




- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

TESIS

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Ekonomi (M.E) Pada Program Studi
Ekonomi Syariah Konsentrasi Ekonomi Syariah

Oleh :

YUHERMI OKTA MURSI

NIM. 22190323263

UIN SUSKA RIAU

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M / 1446 H



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama	: Yuhermi Okta Mursi
Nomor Induk Mahasiswa	: 22190323263
Gelar Akademik	: M.E. (Magister Ekonomi Syariah)
Judul	: Kontribusi Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Pesantren Dengan Metode Analytic Network Process (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Ihsan Boarding School Riau)

Tim Penguji:

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA.
Penguji I/Ketua

Dr. Herlinda, M.A.
Penguji II/Sekretaris

Dr. Dony Martias, SE.,MM.
Penguji III

Dr. Muhammad Albahi, M.Si.Ak
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan 25/06/2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertandatangan dibawah ini selaku pembimbing Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul **"Kontribusi Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Pesantren Dengan Metode *Analytic Network Process* (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Ihsan Boarding School Riau"**, yang di tulis oleh saudara:

Nama : Yuhermi Okta Mursi
NIM : 22190323263
Tempat/Tgl Lahir : Sijunjung, 09 Oktober 1995
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 25 Juni 2025.

Pembimbing I,

Dr. Muhammad Albahi, SE., M.Si. Ak
NIP. 19800226 200912 1 002

Tanggal : Juni 2025

Pembimbing II

Dr. Dony Martias, SE., MM
NIP. 19760306 200710 1 004

Tanggal : Juni 2025

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

Dr. Herlinda, M.A
NIP. 19640410 201411 2 001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing Tesis, dengan ini menyetujui bahwa Tesis yang berjudul, **"Kontribusi Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Pesantren Dengan Metode *Analytic Network Process* (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Ihsan Boarding School Riau"** yang ditulis oleh :


Nama : Yuhermi Okta Mursi
 Nomor induk mahasiswa : 22190323263
 Program : S2 Ekonomi Syariah
 Konsentrasi : Ekonomi Syariah

Untuk diajukan dalam sidang munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru,
 Pembimbing I


Dr. Muhammad Albahi, SE., M.Si. Ak
 NIP. 19800226 200912 1 002

Pekanbaru,
 Pembimbing II


Dr. Dony Martias, SE., MM
 NIP. 19760306 200710 1 004

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Ekonomi Syariah


Dr. Herlinda, MA
 NIP. 19640410 201411 2 001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Muhammad Albahi, SE., M.Si. Ak
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Yuhermi Oka Mursi

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim
di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh


Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis Saudara :

Nama : Yuhermi Oka Mursi
Nomor Induk Mahasiswa : 22190323263
Program Studi : S2 Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Kontribusi Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemandirian
Ekonomi Pesantren Dengan Metode *Analytic Network Process*
(Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Ihsan Boarding School Riau)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Pekanbaru,
Pembimbing I (Utama)


Dr. Muhammad Albahi, SE., M.Si. Ak
NIP. 19800226 200912 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Dony Martias, SE., MM
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Yuhermi Okta Mursi

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim
di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis Saudara :

Nama : Yuhermi Okta Mursi
Nomor Induk Mahasiswa : 22190323263
Program Studi : S2 Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Kontribusi Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemandirian
Ekonomi Pesantren Dengan Metode *Analytic Network Process*
(Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Ihsan Boarding School Riau)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Pekanbaru,
Pembimbing II (Pendamping)

Dr. Dony Martias, SE., MM
NIP. 19760306 200710 1 004



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Yuhermi Okta Mursi
Tempat/Tanggal Lahir : Sijunjung, 09 Oktober 1995
Nomor Induk Mahasiswa : 2219032363
Program Studi : S2 Ekonomi Syariah
Fakultas/Universitas : Pascasarjana / UIN Sultan Syarif Kaim Riau
Judul Tesis : Kontribusi Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Pesantren Dengan Metode *Analytic Network Process* (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Ihsan Boarding School Riau)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Penulisan tesis sebagaimana judul diatas adalah hasil dari pemikiran dan karya saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya saya ini sudah disebutkan sumbernya sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya ilmiah.
3. Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari penulisan teis ini bukan hasil karya saya, maka saya bersedia menerima saksi seuai aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 19 Juni 2025

Yuhermi Okta Mursi

2219032363



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah menganugerahkan nikmat, ilmu pengetahuan, kemudahan dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang kita harapkan syafa'atnya nanti dihari akhir.

Dalam proses penyelesaian Tesis ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak baik berupa bantuan materil maupun dukungan moril. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Tesis ini. Dengan segala kerendahan hati penulis ucapan terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Suska Riau Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag,
2. Direktur Pascasarjana UIN Suska Riau Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti. MA,
3. Ketua Prodi Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Suska Riau Ibu Dr. Hj. Herlinda. MA, selaku yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dengan ikhlas dan sabar hingga akhir penyusunan Tesis ini.
4. Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah Bapak Dr. Muhammad Albahi, M.Si.,Ak.,CA
5. Pembimbing Akademik Ibu Dr. Mahyarni, SE., MM, yang juga turut memberi arahan dan masukan selama perkuliahan Magister Ekonomi Syariah di UIN Suska Riau.
6. Pembimbing I Bapak Dr. Muhammad Albahi, M.Si.,Ak.,CA dan Pembimbing II Bapak Dr. Dony Martias, SE, MM., yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dengan ikhlas dan sabar hingga akhir penyusunan Tesis ini.
7. Ketua Yayasan Wakaf Al Ihsan Riau, yakni Ustadz Hidayatullah, S.E.I, CWC , Dewan Pimpinan IBS 1, 2 dan 3 dan seluruh guru dan karyawan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pondok Pesantren Al Ihsan Boarding School Riau, Ustadz Afrinaldo, SE., CWC selaku Ketua Lembaga Nazhir Wakaf Al Ihan Riau, beserta staf yang telah memberikan izin dan memberikan bantuan baik dalam bentuk informasi, data, motivasi, nasehat dan saran kepada penulis sehingga penulis mendapatkan banyak pengetahuan sebagai bahan pendukung dalam penulisan dan penyusunan Tesis ini. Khususnya untuk Ustadz Irham yang selalu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penulis,

Ibu/bapak dosen yang telah mengajar selama perkuliahan di pascasarjana yang telah banyak memberikan materi serta bimbingannya serta karyawan yang telah membantu segala hal terkait administrasi.

Terkhusus untuk kedua orang tua dan mertua yang sangat disayangi, Bapak Yusuf dan Ibu Hermisa serta mertua Bapak M. Yani dan Ibu Zailan serta adik adik ku semua. Terimakasih atas kasih sayang, didikan, nasihat dan semangat untuk menuntut ilmu serta semua hal yang kalian tanamkan kepada saya. Rasa sayang yang teramat sangat dari kalian selalu menjadi motivasi bagi saya untuk dapat berusaha menjadi pribadi yang berguna bagi semua orang.

10. Teristimeswa kepada suami tercinta abi Wismoyo Arismunandar yang selalu memberikan do'a, semangat dukungan kapanpun, dimanapun, apapun selalu berusaha membantu dan menjadi pendamping terbaik, serta anak-anak Ummi, Muhammad Syathir Adzhani dan Syahira Qaila Mahreen .

1. Terimakasih tak terhingga untuk rekan mahasiswa pascasarjana magister ekonomi Syariah, atas masukan, semangat dan kebersamaan selama menjalankan perkuliahan. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah dan bermanfaat.

2. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu per satu yang telah berjasa membantu baik secara moril maupun materil dalam penyelesaian Tesis. Penulis berharap kepada Allah SWT semoga apa yang telah mereka berikan dengan segala kemudahan dan keikhlasannya akan menjadikan pahala dan amal yang barokah serta mendapat kemudahan dari Allah SWT. Aamiin.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi diri penulis dan para pembaca.

Pekanbaru, Juni 2025

Penulis,

Yuhermi Okta Mursi
NIM. 2219032363



UIN SUSKA RIAU



KONTRIBUSI WAKAF PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KEMANDIRIAN EKONOMI PESANTREN MENGGUNAKAN ANALYSIS NETWORK PROCESSING (STUDI KASUS PONDOK PESANTREN AL-IHSAN BOARDING SCHOOL RIAU)

Yuhermi Okta Mursi
2219032363
oktayuhermi@gmail.com

ABSTRAK

Wakaf produktif merupakan salah satu solusi untuk mengatasi tantangan finansial yang dihadapi pesantren, dengan pengelolaan yang baik dan sesuai prinsip syariah, wakaf produktif dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi pesantren, santri, dan masyarakat luas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi wakaf produktif dalam meningkatkan kemandirian ekonomi Pondok Pesantren Al-Ihsan Boarding School (IBS) Riau serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan wakaf produktif. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Analysis Network Processing (ANP) untuk menentukan bentuk pengembangan ekonomi yang paling efektif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan responden dari pihak pengelola pesantren dan stakeholder terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf produktif memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kemandirian ekonomi IBS Riau melalui implementasi lima dimensi kemandirian ekonomi Spence dan Koss. Analisis SWOT mengonfirmasi bahwa IBS memiliki posisi strategis yang kuat (S-O) untuk mengembangkan wakaf produktif secara berkelanjutan. Faktor pendukung utama meliputi struktur kelembagaan yang kuat, adopsi teknologi, diversifikasi unit usaha, dan komitmen stakeholder yang tinggi. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal ekspansi pasar, standarisasi operasional, dan manajemen risiko. Analisis ANP dengan konsistensi ratio (CR) 0,00000 untuk cluster sub kriteria dan 0,05420 untuk cluster alternatif mengidentifikasi Ahsanta Mart Ikhwan sebagai unit usaha wakaf produktif paling efektif dengan nilai prioritas 0,39339, diikuti Ahsanta Café dengan nilai 0,26627. Keberhasilan IBS dalam mengurangi ketergantungan pada SPP santri dan mulai memproduksi kebutuhan konsumsi sendiri menunjukkan bahwa model wakaf produktif dapat menjadi solusi efektif untuk kemandirian ekonomi pesantren. Praktik yang dilakukan IBS dapat menjadi model pengembangan wakaf produktif di lembaga pendidikan Islam lainnya.

Kata kunci: *Wakaf Produktif, Kemandirian Ekonomi, Pesantren, Analysis Network Processing*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

مساهمة الوقف الإنتاجي في تعزيز الاستقلال الاقتصادي للمعهد الديني باستخدام تحليل الشبكة المعالجة (دراسة حالة معهد الإحسان الداخلي بمدرسة ريو)

Yuhermi Okta Mursi
2219032363
oktayuhermi@gmail.com

الملخص

يُعتبر الوقف الإنتاجي إحدى الحلول المهمة لمواجهة التحديات المالية التي تواجه المعاهد الدينية، حيث يمكن من خلال الإدارة الجيدة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية أن يقدم الوقف الإنتاجي فوائد مستدامة للمعهد الديني والطلاب والمجتمع الأوسع. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مساهمة الوقف الإنتاجي في تعزيز الاستقلال الاقتصادي لمعهد الإحسان الداخلي بمدرسة ريو وتحديد العوامل الداعمة والمعيقة في إدارة الوقف الإنتاجي. استخدمت الدراسة المنهج النوعي بطريقة تحليل الشبكة المعالجة (ANP) لتحديد أكثر أشكال التنمية الاقتصادية فعالية. تم جمع البيانات من خلال المقابلات المعمقة والملاحظة والتوثيق مع المستجيبين من إدارة المعهد وأصحاب المصلحة ذوي الصلة.

أظهرت نتائج البحث أن الوقف الإنتاجي يساهم بشكل كبير في تعزيز الاستقلال الاقتصادي لمعهد الإحسان الداخلي بمدرسة ريو من خلال تطبيق أبعاد الاستقلال الاقتصادي الخمسة لـ سبنس وكوس. أكد تحليل SWOT أن المعهد يمتلك موقعاً استراتيجياً قوياً (S-O) لتطوير الوقف الإنتاجي بشكل مستدام. تشمل العوامل الداعمة الرئيسية البنية المؤسسية القوية، واعتماد التكنولوجيا، وتنوع الوحدات التجارية، والالتزام بالمصلحة العليا. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات في مجال توسيع الأسواق، وتوحيد العمليات، وإدارة المخاطر. حدد تحليل ANP بنسبة الاتساق 0,00000 (CR) لمجموعة المعايير الفرعية و 0,05420 مجموعة البدائل "أحسننا مارت إخوان" كوحدة الوقف الإنتاجي الأكثر فعالية بقيمة أولوية 0,39339، تليها "أحسننا كافيه" بقيمة 0,26627.

يُظهر نجاح المعهد في تقليل الاعتماد على رسوم الطلاب والبدء في إنتاج احتياجات المستهلك الذاتي أن نموذج الوقف الإنتاجي يمكن أن يكون حلاً فعالاً للاستقلال الاقتصادي للمعاهد الدينية. يمكن أن تصبح الممارسات التي يتبعها معهد الإحسان نموذجاً لتطوير الوقف الإنتاجي في مؤسسات التعليم الإسلامية الأخرى. الكلمات المفتاحية: الوقف الإنتاجي، الاستقلال الاقتصادي، المعهد الديني، تحليل الشبكة المعالجة



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

THE CONTRIBUTION OF PRODUCTIVE WAQF IN ENHANCING ECONOMIC INDEPENDENCE OF ISLAMIC BOARDING SCHOOLS USING ANALYSIS NETWORK PROCESSING (CASE STUDY OF AL-IHSAN BOARDING SCHOOL RIAU)

Yuhermi Okta Mursi
2219032363

Email: oktayhermi@gmail.com

ABSTRACT

Productive waqf represents a significant solution to address the financial challenges faced by Islamic boarding schools (pesantren). Through proper management aligned with Islamic principles, productive waqf can provide sustainable benefits for pesantren, students, and the broader community. This study aims to analyze the contribution of productive waqf in enhancing the economic independence of Al-Ihsan Boarding School (IBS) Riau and identify supporting and inhibiting factors in productive waqf management. This research employs a qualitative approach using the Analysis Network Processing (ANP) method to determine the most effective form of economic development. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation with respondents from pesantren management and related stakeholders. The research findings demonstrate that productive waqf makes a significant contribution to enhancing the economic independence of IBS Riau through the implementation of Spence and Koss's five dimensions of economic independence. SWOT analysis confirms that IBS possesses a strong strategic position (S-O) for sustainable productive waqf development. Key supporting factors include strong institutional structure, technology adoption, business unit diversification, and high stakeholder commitment. However, challenges remain in market expansion, operational standardization, and risk management. ANP analysis with consistency ratio (CR) of 0.00000 for sub-criteria clusters and 0.05420 for alternative clusters identified Ahsanta Mart Ikhwan as the most effective productive waqf business unit with a priority value of 0.39339, followed by Ahsanta Café with a value of 0.26627. IBS's success in reducing dependence on student fees and beginning to produce its own consumption needs demonstrates that the productive waqf model can be an effective solution for pesantren economic independence. The practices implemented by IBS can serve as a model for productive waqf development in other Islamic educational institutions.

Keywords: *Productive Waqf, Economic Independence, Islamic Boarding School, Analysis Network Processing*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

NOTA DINAS I	i
NOTA DINAS II	ii
PERSETUJUAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
الافتتاحية	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Kontribusi	13
B. Konsep Wakaf	14
1. Pengertian Wakaf	14
2. Tujuan Wakaf	18
3. Macam-Macam Wakaf	18
4. Syarat Dan Rukun Wakaf	20
5. Dasar Hukum Wakaf	22
C. Konsep Wakaf Produktif	25
1. Pengertian Wakaf Produktif	25
2. Indikator Wakaf Yang Dikatakan Produktif	27
D. Pengelolaan Wakaf Produktif	28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Pengembangan Wakaf Produktif	37
F. Kemandirian Ekonomi	49
1. Pengertian Kemandirian	49
2. Aspek Kemandirian	51
G. Ekonomi Pesantren	61
1. Pengertian Ekonomi Pesantren	61
2. Indikator Ekonomi Pesantren	63
H. Analisis SWOT	65
I. Pendekatan Kualitatif Matriks SWOT	67
J. Pendekatan Kualitatif Matriks SWOT	68
K. Penelitian Relevan	75
BAB III METODE PENELITIAN	79
A. Desain Penelitian	79
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	80
C. Subjek Penelitian	81
1. Informan Penelitian	81
2. Responden Penelitian	81
D. Prosedur Penelitian	82
E. Teknik Pengumpulan Data	84
F. Sumber Data	86
G. Teknik Analisa Data	87
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	90
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	90
1. Sejarah Pondok Pesantren IBS Riau	90
2. Visi Misi Pondok Pesantren IBS Riau	93
3. Struktur Organisasi Pondok Pesantren IBS Riau	93
4. Jumlah Santri Dan PTK	95
5. LNWI (Lembaga Nazhir Wakaf Al Ihsan Riau)	96
B. Temuan Penelitian/ Hasil Penelitian Kualitatif	110
1. Kemampuan Dalam Mengambil Inisiatif	110
2. Sanggup Menyelesaikan Masalah	116
3. Mempunyai Ketelatenan	120



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Mendapat Rasa Kepuasan Dari Apa Yang Telah Diusahakan Oleh Diriya Sendiri	124
5. Mempunyai Keinginan Dalam Mengerjakan Sesuatu Dan Tidak Bergantung Terhadap Orang Lain.	127
6. Analisis SWOT	131
C. Temuan Penelitian/Hasil Penelitian Kuantitatif (Analysis Network Processing/ ANP)	133
1. Penentuan Kriteria	135
2. Konstruksi Model <i>Analytical Network Process</i> (ANP)	136
3. Perhitungan Geometric Mean	136
4. Matriks Perbandingan Berpasangan	139
5. Consistency Ratio (CR)	141
6. Unweighted Supermatrix	143
7. Weighted Supermatriks	145
8. Limit Supermatrix	146
9. Priorities	147
D. Pembahasan	148
1. Kontribusi Wakaf Produktif Sebagai Katalis Kemandirian Ekonomi Pondok Pesantren IBS Riau	148
2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Menciptakan Kemandirian Ekonomi Di Pondok Pesantren IBS Riau.....	158
3. Unit Usaha Yang Memiliki Kontribusi Kemandirian Ekonomi Di Pondok Pesantren IBS Riau	166
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	176
A. Kesimpulan	176
B. Saran	177
DAFTAR PUSTAKA	179
LAMPIRAN	183



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL


Tabel 1.1	Jumlah Donatur Dari Tahun 2020-2022 Di pondok pesantren Al Ihsan Boarding School Riau	5
Tabel 1.2	Pendapatan Bersih Wakaf Produktif Tahun 2022-2024	6
Tabel 3.1	Sakala penilaian perbandingan berpasangan	89
Tabel 4.1	Omset Dan Keuntungan Bersih Ahsanta Mart Tahun 2022 Hingga 2024	103
Tabel 4.2	Omset Dan Keuntungan Bersih Ahsanta Mart Tahun 2022 Hingga 2024	106
Tabel 4.3	Omset Dan Keuntungan Bersih Ahsanta Agro Tahun 2023 Hingga 2024	108
Tabel 4.4	Omset Dan Keuntungan Bersih Ahsanta Konveksi Tahun 2024	109
Tabel 4.5	Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Yang Ada Di Pondok Pesantren IBS Dalam Mengambil Langkah Inisiatif	116
Tabel 4.6	Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Yang Ada Di Pondok Pesantren IBS Dalam Sanggup Menyelesaikan Masalah	120
Tabel 4.7	Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Yang Ada Di Pondok Pesantren IBS Dalam Mempunyai Ketelatenan	124
Tabel 4.8	Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Yang Ada Di Pondok Pesantren IBS Adanya Rasa Kepuasan Dari Apa Yang Telah Diusahakan	127
Tabel 4.9	Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Yang Ada Di Pondok Pesantren IBS Dalam Mempunyai Keinginan Mengerjakan Sesuatu	131
Tabel 4.10	Cluster	135
Tabel 4.11	Hasil Kuisioner Cluster Sub Kriteria	137
Tabel 4.12	Pembulatan Nilai Rata-rata Geometrik Sub Kriteria	137



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.13	Hasil Kuis Cluster Alternatif	138
Tabel 4.14	Pembulatan Nilai Rata-rata Geometrik Alternatif	139
Tabel 4.15	Hasil Perhitungan Unweighted Supermatriks	143
Tabel 4.16	Hasil Perhitungan Weighted Supermatriks	145
Tabel 4.17	Hasil Perhitungan Limit Supermatriks	144
Tabel 4.18	Priorities dan Perangkingan	147



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Diadopsi dari Cresswell dan Plano dalam Fraenkel	80
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Yayasan Wakaf Al-Ihsan Riau	94
Gambar 4.2	Struktur Organisasi LNWI	98
Gambar 4.3	Logo Ahsanta Mart	100
Gambar 4.4	Logo Ahsanta Foodcourt	104
Gambar 4.5	Logo Ahsanta Agro	106
Gambar 4.6	Jaringan Antar Cluster	136
Gambar 4.7	Matriks Perbandingan Berpasangan Antar Sub Kriteria ...	140
Gambar 4.8	Matriks Perbandingan Berpasangan Antar Alternatif	140
Gambar 4.9	Pengecekan Konsistensi Cluster Sub Kriteria	141
Gambar 4.10	Pengecekan Konsistensi Cluster Alternatif	142



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf sebagai salah satu instrumen keuangan Islam memiliki peran strategis dalam pembangunan sosial ekonomi umat. Sebagai institusi keagamaan yang memiliki dimensi sosial-ekonomi, wakaf telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan nasional di Indonesia, baik dalam pengembangan sumber daya manusia maupun pembangunan infrastruktur sosial keagamaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar rumah ibadah, perguruan tinggi Islam, dan lembaga-lembaga keagamaan Islam di Indonesia dibangun di atas tanah wakaf.¹

Pengakuan pemerintah Indonesia terhadap pentingnya institusi wakaf diwujudkan melalui regulasi yang komprehensif. Pada era reformasi, pemerintah berhasil mengesahkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya. Regulasi ini memberikan landasan hukum yang pasti, meningkatkan kepercayaan publik, serta memberikan perlindungan hukum terhadap aset wakaf. Pengesahan undang-undang ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan memperkuat peran wakaf, tidak hanya sebagai instrumen ibadah semata, tetapi juga sebagai kekuatan ekonomi potensial untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.²

¹ Elisa Yesli Adiana, "Analisis Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia" (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020), <http://repository.umsu.ac.id/xmlui/handle/123456789/14281>.

² Siti Nur Azizah, "Pengelolaan Unit Usaha Pesantren Berbasis Ekoproteksi," *Jurnal EKB/ISI IX* No 1 (n.d.): 108.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia memiliki potensi wakaf yang sangat besar mengingat status negara ini sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Data yang dikeluarkan oleh Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia per 18 April 2022 menunjukkan bahwa jumlah tanah wakaf di Indonesia mencapai 430.316 lokasi dengan total luas 56.249,97 hektare. Namun, dari jumlah tersebut baru 58,08% tanah wakaf yang telah bersertifikat, sementara 41,92% lainnya masih belum memiliki sertifikat.³

Distribusi geografis wakaf di Indonesia menunjukkan konsentrasi yang beragam. Berdasarkan luas tanah wakaf, Provinsi Aceh dan Sumatera Utara memiliki tanah wakaf terluas dengan masing-masing 9.498,79 hektare dan 7.943,39 hektare. Sementara itu, dari segi sebaran lokasi, Provinsi Jawa Tengah memiliki sebaran tanah wakaf terbanyak dengan 110.580 lokasi. Dari aspek pemanfaatan, 43,76% atau 187.857 lokasi digunakan untuk masjid, 27,91% atau 119.822 lokasi untuk musholla, 10,74% atau 46.109 lokasi untuk sekolah, 4,37% atau 18.756 lokasi untuk pemakaman, 4% atau 17.153 lokasi untuk pesantren, dan sisanya 9,23% atau 39.627 lokasi dipergunakan untuk kegiatan sosial lainnya.⁴

Meskipun wakaf telah lama dikenal dalam kebudayaan Indonesia dan telah mendarah daging dalam kehidupan sosial masyarakat,⁵ pengelolaan wakaf hingga saat ini masih didominasi oleh pendekatan tradisional dan belum

³ BWI, "Indeks Wakaf Nasional Rakornas 2024," 2024.

⁴ Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia., "DATA TANAH WAKAF INDONESIA," 18 April 2022, n.d., <http://siwak.kemenag.go.id/index.php>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sepenuhnya terkelola secara produktif. Padahal, wakaf memiliki potensi besar sebagai instrumen ekonomi Islam yang dapat menopang perekonomian umat apabila dikelola secara optimal. Wakaf memiliki fungsi ganda: di samping berfungsi sebagai ibadah kepada Allah SWT, wakaf juga memiliki fungsi sosial-ekonomi yang strategis.⁵

Dalam konteks pembangunan ekonomi umat, wakaf produktif memiliki peran yang sangat strategis. Keberhasilan pengelolaan wakaf produktif telah dibuktikan oleh berbagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia, khususnya pondok pesantren. Diantara wakaf pondok pesantren tersebut adalah wakaf yang dilaksanakan oleh Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG), Pesantren Al-Amin Prenduan Sumenep Madura, dan berbagai pondok pesantren lainnya yang telah berhasil mengembangkan wakaf produktif untuk mendukung kemandirian ekonomi lembaga.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia memiliki posisi strategis dalam sistem pendidikan nasional. Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai benteng pertahanan umat Islam, tetapi juga sebagai pusat dakwah dan pengembangan masyarakat Muslim. Keberadaan pesantren yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia menjadikannya sebagai bagian integral dari institusi wakaf mayoritas di Indonesia. Pesantren memiliki kedudukan yang kuat di mata masyarakat dan mampu bertahan selama berabad-abad dalam menerapkan nilai-nilai hidupnya serta melakukan transformasi sosial masyarakat sekitarnya tanpa mengorbankan identitas

⁵ Muhammad Iqbal Fasa, "Model Pengembangan Wakaf Produktif Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo," *Jurnal Al-Awqaf* Vol. IX, no. No. 2 (n.d.): 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dirinya.⁶ Namun demikian, pesantren seringkali menghadapi kendala finansial yang dapat mempengaruhi kualitas layanan dan keberlanjutan operasionalnya. Keterbatasan sumber daya finansial dari donasi, zakat, atau bantuan pemerintah dapat membatasi kemampuan pesantren untuk mengembangkan fasilitas, meningkatkan kualitas pendidikan, dan memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari.⁷ Kondisi ini menuntut pesantren untuk mencari solusi alternatif agar tetap dapat menjalankan aktivitas pendidikannya di tengah keterbatasan bantuan finansial yang ada.

Untuk mencapai kemandirian ekonomi yang berkelanjutan, pesantren perlu mendiversifikasi sumber pendanaannya melalui pengembangan unit usaha produktif. Pengembangan unit usaha merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kemandirian pesantren, dimana dengan memiliki sumber pendapatan sendiri, pesantren dapat lebih leluasa dalam mengelola kegiatan pendidikan dan pengembangan lainnya.⁸

Provinsi Riau menunjukkan perkembangan yang menggembirakan dalam pengelolaan wakaf. Menurut data dari Pusat Kajian dan Transformasi Digital Badan Wakaf Indonesia (BWI), Provinsi Riau mengalami peningkatan Indeks Wakaf Nasional (IWN) yang signifikan. Pada tahun 2022, Riau menempati posisi ke-2 dengan IWN 0,580, kemudian pada tahun 2023 dengan IWN 0,544, dan pada tahun 2024 Provinsi Riau berhasil meraih posisi terbaik

⁶ Satjipto Rahaardjo, "Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah" 1, no. 1 (n.d.).

⁷ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, 1st ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

⁸ dan Kharisman Desrianis Ramadani Aji saputro, Putri Ayu Kusuma, "Habitren Dan Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Di Soloraya," *Jurnal Kajian Keislaman Multi Perspektif* Vol. 2 No. (2024): 316–33.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertama dengan pencapaian IWN sebesar 0,601 dengan kategori sangat baik.⁹

Salah satu contoh implementasi wakaf produktif yang menarik untuk dikaji adalah yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Al-Ihsan Boarding School (IBS) Riau. Pesantren ini awalnya berdiri di atas tanah wakaf seluas 2 hektar yang berlokasi di Desa Kubang Jaya, Kabupaten Kampar, yang diwakafkan oleh Ustadz Ir. H. Ahmiyul Rauf pada November 2007. Data menunjukkan bahwa jumlah wakif dan donatur di Yayasan Wakaf Al-Ihsan Riau mengalami peningkatan yang konsisten, dari 355 orang pada tahun 2020 menjadi 542 orang pada tahun 2021, dan meningkat lagi menjadi 631 orang pada tahun 2022.

Tabel 1.1
Jumlah Donatur Dari Tahun 2022-2024 Di Pondok Pesantren
Al Ihsan Boarding School Riau

Tahun	Jumlah Wakif Dan Donatur (Orang)
2022	355
2023	542
2024	631

Sumber data : Lembaga Nazhir Wakaf Al-Ihsan Riau

Yang lebih menarik adalah perkembangan pendapatan dari unit usaha wakaf produktifnya. Data menunjukkan bahwa pendapatan bersih wakaf produktif mengalami peningkatan yang signifikan, dari Rp. 172.563.227 pada tahun 2022 menjadi Rp. 188.948.667 pada tahun 2023, dan melonjak drastis menjadi Rp. 516.084.462 pada tahun 2024. Peningkatan ini juga diikuti dengan diversifikasi jenis usaha, dari awalnya hanya Ahsanta Mart (putra dan putri), kemudian berkembang dengan penambahan café dan kantin pada tahun 2023, hingga menjadi empat kelompok usaha pada tahun 2024: Ahsanta Mart,

⁹ BWI, “Indeks Wakaf Nasional Rakornas 2024.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ahsanta Foodcourt, Ahsanta Agro, dan Ahsanta Konveksi.

Tabel 1.2
Pendapatan Bersih Wakaf Produktif
Tahun 2022-2024

Tahun	Jenis Usaha Wakaf Produktif	Pendapatan Bersih Per Tahun (Dalam Rupiah)
2022	Ahsanta Mart Ikhwan dan Ahsanta Mart Akhwat	172.563.227
2023	Ahsanta Mart Ikhwan, Ahsanta Mart Akhwat, Cafe, Kantin	188.948.667
2024	Kelompok ahsanta mart, kelompok ahsanta foodcort, kelompok ahsanta agro, kelompok ahsanta konveksi	516.084.462

Sumber data : Lembaga Nazhir Wakaf Al-Ihsan Riau

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pendapatan bersih tahun 2022 memperoleh sebesar Rp. 172.563.227. Selanjutnya pada tahun 2032 sebesar Rp. 188.948.667 dan tahun 2024 memperoleh sebesar Rp. 516.084.462.

Keseriusan Pondok Pesantren IBS Riau dalam mengelola wakaf produktif dibuktikan dengan pembentukan Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan (LNWI) yang terdiri dari sumber daya manusia profesional. Pondok Pesantren IBS Riau diundang khusus untuk menjadi peserta *Focus Group Discussion* (FGD) oleh Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Riau dalam penyusunan *roadmap* wakaf Provinsi Riau serta diundang khusus oleh Badan Wakaf Indonesia dalam kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) secara daring dengan tema “Optimalisasi Program Wakaf Produktif Di Kota Wakaf Melalui Kolaborasi Para Nazhir Wakaf Uang”. Hal ini membuktikan ada daya tarik tersendiri dalam pengelolaan wakaf produktif yang ada di pondok pesantren IBS Riau. Distribusi hasil usaha wakaf produktif juga telah diatur secara profesional dengan pembagian: 10% untuk nazhir, 40% untuk



pengembangan usaha, dan 50% untuk mauquf alaih (penerima manfaat wakaf).

Fenomena peningkatan pendapatan dan diversifikasi usaha wakaf produktif di Pondok Pesantren IBS Riau ini menarik untuk dikaji secara mendalam, khususnya dalam kontribusinya terhadap peningkatan kemandirian ekonomi pesantren. Penelitian ini menjadi penting karena dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana wakaf produktif dapat berkontribusi dalam pembangunan ekonomi pesantren, peningkatan kesejahteraan, dan pengentasan kemiskinan melalui pemanfaatan optimal aset wakaf untuk kegiatan produktif.

Berdasarkan fenomena dan potensi yang telah diuraikan di atas, penelitian ini difokuskan pada analisis kontribusi wakaf produktif dalam meningkatkan kemandirian ekonomi pesantren, dengan mengambil studi kasus pada Pondok Pesantren Al-Ihsan Boarding School Riau. Atas dasar itu, penulis menulis tesis dengan judul: “Kontribusi Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Pesantren di Pondok Pesantren IBS Riau dengan Metode *Analytic Network Process* (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Ihsan Boarding School Riau)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Sumber wakaf produktif yang masih terbatas,
2. Kontribusi wakaf produktif yang belum maksimal,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Perencanaan wakaf yang diterapkan oleh Pondok Pesantren IBS Riau yang bersifat parsial,
4. Pengelolaan dan pengembangan wakaf yang diterapkan oleh Pondok Pesantren IBS Riau yang belum menyeluruh,
5. Peningkatan kemandirian ekonomi yang terjadi di Pondok Pesantren IBS Riau yang perlu diperbaharui,
6. Kendala yang dihadapi serta solusi yang ditawarkan Pondok Pesantren IBS Riau dalam melakukan kegiatan wakaf produktif.

C. Batasan Masalah

Mengingat luasnya persoalan yang mengitari kajian ini seperti yang telah dikemukakan diatas, maka penulis memfokuskan kajian ini pada :

1. Kontribusi wakaf produktif yang diterapkan oleh Pondok Pesantren IBS Riau dalam mencapai kemandirian ekonomi.
2. Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh nazhir dalam melaksanakan program wakaf produktif
- Bentuk pengembangan unit usaha yang paling efektif dalam mencapai kemandirian ekonomi di Pesantren IBS Riau.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah formulasi dari suatu masalah¹⁰ yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. ¹¹Adapun rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

¹⁰ Widodo, *Metodologi Penelitian Populer Dan Praktis* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2017). Hal 34

¹¹ Sudaryono, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2017). Hal. 110

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagaimana kontribusi wakaf produktif dalam meningkatkan kemandirian ekonomi Pondok Pesantren IBS Riau?

Bagaimana faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi nazhir dalam melakukan pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren IBS Riau?

Bentuk pengembangan ekonomi mana yang paling efektif dalam mencapai kemandirian ekonomi di Pesantren IBS Riau ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sasaran yang ingin dicapai oleh peneliti melalui kegiatan penelitian.¹² Dari perumusan dan pembatasan masalah diatas, maka yang akan menjadi tujuan penelitian penulis adalah :

1. Untuk mengetahui kontribusi wakaf produktif dalam meningkatkan kemandirian ekonomi Pondok Pesantren IBS Riau
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi nazhir dalam melakukan pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren IBS Riau.
3. Untuk mengetahui bentuk pengembangan ekonomi mana yang paling efektif dalam mencapai kemandirian ekonomi di Pondok Pesantren IBS Riau

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut :

Akademis

Penelitian ini memberikan kontribusi akademis melalui pengembangan kerangka teoritis tentang wakaf produktif dalam konteks

¹² Op.Cit hal 35



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

institusi pendidikan Islam. Studi ini memperkaya literatur akademik mengenai ekonomi Islam, khususnya dalam pengelolaan wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi pesantren. Penggunaan metode Analysis Network Processing (ANP) dalam konteks wakaf produktif juga memberikan novelty dalam pendekatan metodologis penelitian ekonomi Islam. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang mengkaji topik serupa dan membuka peluang untuk pengembangan penelitian lanjutan tentang optimalisasi wakaf di lembaga pendidikan Islam.

2. Praktis

Penelitian ini berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi fungsi sosial-ekonomi pesantren. Dengan meningkatnya kemandirian ekonomi pesantren melalui wakaf produktif, kualitas layanan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat yang disediakan pesantren akan semakin baik. Masyarakat akan memperoleh akses pendidikan Islam yang lebih berkualitas dan terjangkau. Selain itu, penelitian ini dapat mendorong kesadaran masyarakat tentang potensi wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat, sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program wakaf produktif. Masyarakat

Pondok Pesantren IBS Riau

Bagi Pondok Pesantren Al-Ikshan Boarding School (IBS) Riau secara khusus, penelitian ini memberikan blueprint strategis untuk mengembangkan program wakaf produktif yang sesuai dengan



karakteristik dan kebutuhan institusi. Hasil analisis ANP akan membantu pihak manajemen dalam mengidentifikasi prioritas pengembangan dan alokasi sumber daya yang optimal. Penelitian ini juga dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan IBS dalam pengelolaan wakaf, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada sumber pendanaan eksternal dan meningkatkan *sustainability* operasional pesantren.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis membagi penulisan dalam enam bab dengan uraian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Pada bab ini, penulis menjabarkan kajian teori, kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian dan konsep operasional yang digunakan dalam penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini, penulis menjabarkan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sunan Kyarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kontribusi

Kontribusi adalah pemberian andil sesuatu kegiatan peranan, masukan ide dan lain sebagainya.¹³ Menurut Soerjono Soekanto, kontribusi juga biasa dikenal dengan peranan, sedangkan menurut Gross Mason dan Mceachern, peran adalah sebagian perangkat harapan-harapan yang dikenal pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu.¹⁴

Kontribusi berasal dari bahasa inggris *contribute, contribution*, yang memiliki arti keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain. Menurut Soerjono dan Djoenaesih, kontribusi adalah ikut serta ataupun ataupun memberikan baik itu ide, tenaga dan lain sebagainya dalam kegiatan. Adapun yang dimaksud dengan kontribusi adalah pemberian atau ikut andil dalam suatu kegiatan baik berupa informasi, ide-ide, tenaga, demi untuk mencapai sesuatu yang direncanakan.¹⁵ Dari penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa istilah kontribusi itu adalah peranan, masukan, ide juga prilaku yang dilakukn individu. Dengan demikian peranan berarti bagian dari

¹³ Badudu, J.S, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidkian dan Kebudayaan, Bali Pustaka: Jakarta, 1994), 346.

¹⁴ Soerjono Soekanto, Metodologi Reseach jilid 1 (Remaja Rosdakarya : Bandung, 1999), 99.

¹⁵ Soerjono dan Djoenaesih, Istilah komunikasi, (Liberty : Yogyakarta, 1997), 45



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan fungsi dan tugas yang dilaksanakan dalam suatu kegiatan atau kepentingan guna mencapai suatu yang di harapkan berarti. Dengan kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisiensinya dan efektivitas hidupnya, hal ini dilakukan dengan menajamkan posisi perannya. Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, *financial* dan lainnya. Sehingga kontribusi disini dapat diartikan sebagai sumbangan pemikiran, keahlian, maupun tenaga yang diberikan oleh para sumber daya insani dalam suatu lembaga *baitul maal wa tamwil* yang dapat membawa pengaruh positif maupun negatif bagi lembaga.

B. Konsep Wakaf

1. Pengertian wakaf

Perkataan *waqf*, yang menjadi wakaf dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata kerja bahasa Arab *waqafa* yang berarti menghentikan, berdiam di tempat atau menahan sesuatu. Jika dihubungkan dengan ilmu tajwid adalah tata cara menyebut huruf-hurufnya, dari mana dimulai dan dari mana harus berhenti. Pengertian menahan dihubungkan dengan harta kekayaan. Wakaf adalah menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam.¹⁶

Dalam peristilahan syara' secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku

¹⁶ Nur Azizah, "Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat," Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2018, 10.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umum. Yang dimaksud *tahbisul ashli* adalah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwarisakn, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan¹⁷

Para ahli fiqh berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut:¹⁸

a. Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menarik kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”, karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah : “ Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang.”¹⁹

¹⁷ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kemenag RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, I (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2005).

¹⁸ Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf* (Jakarta: Direktorat Wakaf, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2007).

¹⁹ ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikan atas harta tersebut kepada yang lain. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu dan karenanya tidak boleh diisyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya)²⁰

c. Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti : perlakuan pemilik dengan cara memindahkan kepemilikannya kepada yang lain., baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkan tersebut kepada *mauquf a'laih* sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangan tersebut.

²⁰ ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari keseluruhan definisi wakaf yang dikemukakan diatas tampak secara jelas bahwa wakaf berarti menahan harta yang dimiliki untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umat dan agama. Akan tetapi, keempat mazhab tersebut berbeda pandangan tentang apakah kepemilikan terhadap harta yang diwakafkan itu terputus dengan sahnya wakaf atau kepemilikan itu dapat ditarik kembali oleh wakif²¹

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dirumuskan, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. Undang-undang ini tampaknya mencoba untuk menggabungkan pendapat-pendapat ulama fikih klasik tentang wakaf. Namun pasal ini mempunyai kelemahan. Penggabungan pendapat ulama dalam Pasal 1 dikhawatirkan berakibat pada status wakaf menjadi tidak jelas karena memiliki dua opsi yaitu untuk selamanya atau sementara.

Dengan demikian, wakaf adalah menahan harta atau menjadikan harta lebih bermanfaat bagi kepentingan umum sesuai syari'ah. Wakaf juga dapat diartikan sebagai pemberian benda yang tahan lama kepada penerima wakaf untuk kepentingan masyarakat yang hanya dapat diambil manfaatnya

²¹ Suhrawardi K Lubis and Dkk, *Wakaf Dan Pemberdayaan Umat*, n.d.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan Wakaf

Tujuan wakaf harus jelas, seperti mewakafkan sebidang tanah untuk masjid, mushala, pesantren, perkuburan dan lainnya. Namun apabila seseorang mewakafkan sesuatu kepada hukum tanpa menyebut tujuannya, hal itu dipandang sah sebab penggunaan benda-benda wakaf tersebut menjadi wewenang lembaga hukum yang menerima harta-harta wakaf tersebut²²

Dalam UU No 41/2004 tentang wakaf pasal 4 bahwa tujuan wakaf itu sendiri adalah untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya, Pasal 5 UU 41/2004 menyatakan bahwa fungsi wakaf adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.²³ Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 216, bahwa fungsi wakaf tersebut adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Dengan demikian, fungsi wakaf di sini bukannya mengekalkan objek wakaf, melainkan mengekalkan manfaat benda milik yang telah diwakafkan sesuai dengan peruntukan wakaf yang bersangkutan²⁴

Macam-Macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukan ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dibagi menjadi dua (2) macam.²⁵

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).

²³ Depag RI, *Peraturan Perundangan Perwakafan* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006).

²⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Presindo, 2002).

²⁵ Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*. Hal. 14



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Wakaf Ahli yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut *wakaf Dzurri*. Pada perkembangan selanjutnya *wakaf dzurri* ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf itu oleh keluarga yang disertai harta wakaf ini. Lebih-lebih kalau keturunan keluarga tersebut berlangsung kepada anak cucunya²⁶
- b. Wakaf Khairi yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama atau kemaslahatan umum. Wakaf ini ditujukan kepada umum, dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, dan lain sebagainya. Wakaf khairi atau wakaf umum inilah yang paling sesuai dengan ajaran Islam dan yang dianjurkan pada orang yang mempunyai harta untuk melakukannya guna memperoleh pahala yang terus mengalir bagi orang yang bersangkutan kendatipun ia telah meninggal dunia, selama wakaf itu masih bisa diambil manfaatnya.²⁷

Berdasarkan substansi ekonominya, wakaf dibagi menjadi dua

²⁶ Azizah, "Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat."

²⁷ Azizah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

macam :²⁸

- a) Wakaf Langsung yaitu wakaf untuk memberi pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak, seperti wakaf masjid yang disediakan sebagai tempat sholat, sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Pelayanan langsung ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung dan menjadi modal tetap yang selalu bertambah dari generasi ke generasi. Wakaf seperti ini merupakan aset produktif yang sangat bermanfaat bagi generasi yang akan datang. Wakaf seperti ini bertujuan memberi manfaat langsung kepada semua orang yang berhak atas wakaf tersebut.
- b) Wakaf Produktif yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam hal ini, wakaf produktif diolah untuk menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya sesuai dengan tujuan wakaf.

4. Syarat Dan Rukun Wakaf

Wakaf sebagai suatu lembaga mempunyai unsur-unsur pembentukannya. Tanpa unsur itu wakaf tidak dapat berdiri. Unsur-unsur pembentuk yang juga merupakan rukun dan syarat wakaf. Penjelasan masing-masing unsur wakaf tersebut sebagai berikut:

- a. Wakif (orang yang mewakafkan hartanya)

²⁸ Suhairi, *Wakaf Produktif* (Yogyakarta: Kaukaba, 2014).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seorang wakif haruslah memenuhi syarat untuk mewakafkan hartanya, diantaranya kecakapan bertindak hukum. Seseorang untuk dapat dipandang cakap hukum tentu harus memenuhi persyaratan, yakni:²⁹

- 1) Berakal ,
- 2) Baligh ,
- 3) Cerdas,
- 4) Atas kemauan sendiri ,
- 5) Merdeka dan pemilik harta wakaf ,

b. *Mauquf* (harta yang diwakafkan)

Kriteria benda sebagai syarat harta wakaf mengeluarkan segala sesuatu hanya berbentuk manfaat (bukan barang) dan wakaf yang wajib dalam tanggungan. Wakaf demikian tidak sah kecuali jika berupa benda-benda walaupun hasil rampasan atau tak terlihat sebab barang hasil rampasan sudah menjadi hak miliknya, juga sah wakaf orang wakaf orang buta karena tidak diisyaratkan untuk sahnya wakaf melihat barang yang diwakafkan.³⁰

c. *Mauquf 'alaih* (orang yang menerima wakaf)

Wakaf haruslah dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syariat Islam. Karena pada dasarnya, wakaf

²⁹ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Raja Grafindo, 2015). Hal. 22

³⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Bandung: Amzah, 2009).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada Allah SWT. Karena itu mauquf alaih haruslah pihak kebajikan.³¹

d. *Sighat* (pernyataan wakif)

Pernyataan wakif yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan itu dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan. Pernyataan wakif juga harus jelas yakni melepaskan haknya atas pemilikan benda yang diwakafkan dan menentukan peruntukan benda itu apakah khusus atau umum. Ikrar wakaf merupakan pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanah benda miliknya.³²

5. Dasar Hukum Wakaf

Secara umum dalam al-qur'an tidak terdapat ayat yang menerapkan konsep wakaf secara eksplisit. Kerena wakaf merupakan bagian dari infaq, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al qur'an yang menjelaskan tentang infaq.

Wakaf sebagai ajaran dan tradisi yang telah disyari'atkan, mempunyai dasar hukum baik dalam al-qur'an maupun as- sunnah serta ijma'. Kendatipun dalam al qur'an tidak terdapat ayat yang secara eksplisit dan jelas-jelas merujuk pada permasalahan wakaf, namun beberapa ayat memerintahkan manusia berbuat baik untuk kebaikan masyarakat dipandang oleh para ulama sebagai landasan perwakafan.

³¹ RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*.

³² Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kandungan wakaf terdapat dalam dua sumber hukum islam tersebut, di dalam al qur'an sering diungkapkan konsep wakaf yang menyatakan tentang derma harta (infaq) demi kepentingan umum, sedangkan dalam hadits sering kita temui ungkapan tanah. Semua ungkapan yang ada di al- qur'an dan al hadits senada dengan arti wakaf yaitu penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk mendapat keridhoan Allah SWT. Dalam al qur'an yang berhubungan dengan perintah melaksanakan wakaf, yang dijadikan dasar hukum wakaf diantaranya yait

- a. Al-Qur'an Surat Al Baqarah Ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.

- b. Al Qur'an Surat Al Imran Ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.

- c. Al Qur'an Surat An Nahl Ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.*

d. Al Qur'an Surat Al Hajj Ayat 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu, dan lakukanlah kebaikan agar kamu beruntung.*

Ayat-ayat diatas dijadikan sandaran sebagai landasan hukum wakaf karena pada dasarnya sesuatu yang dapat dibuat infaq dijalan kebaikan sama halnya dengan wakaf, karena sesungguhnya wakaf adalah menafkahkan harta dijalan kebaikan.

Kemudian hadist-hadist yang menerangkan untuk melaksanakan ibadah wakaf, diantaranya adalah :

Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah, "Yahya Bin Ayyub, Qutaibah Bin Sa'id, dan Ibnu Hajr telah memberitahukan kepada kami, ketiganya berkata, ismail ibnu ja'far telah mengabarkan kepada kami, dari Ai-Ala, dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda "Jika seseorang telah meninggal dunia maka terputuslah amal perbuatannya, kecuali dari tiga hal : sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak shalih yang senantiasa mendoakannya"

Pada hadits diatas yang dimaksud dengan *shadaqah jariyah* menurut penafsiran para ulama adalah wakaf. Sebab bentuk *shadaqah jariyah* seperti



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wakaf ini pahalanya akan terus mengalir, tidak akan terputus atau amal ibadahnya masih ada, sekalipun orangnya sudah meninggal. Sahabat senior Tabir Bin Abdillah berkata :

لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُو مَقْدِرَةٍ إِلَّا وَقَفَ

“Tidak ada seorangpun sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam yang memiliki kemampuan, kecuali mereka wakaf.”

Hadist ini diriwayatkan dalam Kitab Al-Ahkam Al-Auqof, Abu Bakr Al Khasshaf, No 15 Dan Disebutkan Dalam Irwa’ Al Ghalil 6/29.

Itulah antara lain dari beberapa dalil yang menjadi dasar hukum disyariatkannya wakaf dalam syariat islam. Kalau kita lihat dari beberapa dalil tersebut, sesungguhnya melaksanakan wakaf bagi seorang muslim merupakan suatu realisasi ibadah kepada Allah SWT melalui harta benda yang dimilikinya yaitu dengan melepaskan benda tersebut guna kepentingan orang lain. Pengertian wakaf dapat juga diketahui dalam istilah lain, yaitu menahan harta atau membekukan suatu benda yang kekal dzatnya dan dapat diambil faedahnya guna dimanfaatkan di jalan kebaikan oleh orang lain.

C. Konsep Wakaf Produktif

1. Pengertian Wakaf Produktif

Wakaf secara khusus dapat membantu kegiatan masyarakat umum sebagai bentuk kepedulian terhadap umat dan generasi yang akan datang. Kegiatan sosial seperti ini telah dianjurkan dalam syariat islam sebagai kebutuhan manusia bukan saja terbatas pada kaum muslimin.³³ Bentuk manajemen wakaf produktif yang diinginkan baik secara konsep, harta

³³ A Hakim, “Manajemen Harta Wakaf Produktif Dan Investasi Dalam Sistem Ekonomi Syariah,” *Riptek* Vol. 4, no. II (2010).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun tujuan, hendaknya dapat merealisasikan tujuan yang pertama melalui terbentuknya yayasan yang dikelola oleh pihak swasta setempat dan tidak mengorbankan syarat mereka dalam mengelola wakaf, baik itu disebutkan secara terang-terangan dalam akta wakaf ataupun secara isyarat dari karakteristik kegiatan wakaf dan periode sejarah yang tumbuh. Sedangkan tujuan kedua bagi wakaf produktif, yaitu meningkatkan kelayakan produksi dengan memperbesar hasil wakaf dan menekan pengeluaran administrasi dan investasi, melindungi pokok harta wakaf, serta mengurangi kerusakan dalam administrasi dan distribusi hasil-hasilnya.³⁴

Wakaf produktif juga dapat didefinisikan sebagai harta yang diwakafkan untuk digunakan dalam kegiatan produksi baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa kemudian hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti tanah dipergunakan untuk bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya, jalan dan jembatan untuk di manfaatkan sebagai sarana penyeberangan. Manfaatnya dari wakaf tersebut bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.³⁵

Wakaf produktif adalah aset tetap atau harta yang diwakafkan untuk digunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya didistribusikan sesuai dengan tujuannya³⁶ Wakaf produktif pada dasarnya merupakan implementasi tujuan wakaf yaitu kemaslahatan melalui model-model

³⁴ Hakim.

³⁵ M Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Khalifa, 2005). Hal 44

³⁶ Qahaf. Hal. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usaha ekonomi yang produktif, sehingga manfaat dari harta wakaf dapat berdaya guna secara optimal dan berkesinambungan. Untuk merealisasikan wakaf produktif maka paling tidak harus mempertimbangkan empat azas, yaitu asas keabadian manfaat, asas pertanggung-jawaban, asas profesionalitas *management*, dan asas keadilan sosial.

Ibadah wakaf akan sangat berarti jika harta yang diwakafkan tidak hanya bermanfaat dalam jangka pendek tetapi manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka waktu tidak terbatas. Harta benda wakaf hanya dapat memberikan manfaaat atau hasil dalam jangka panjang apabila dikelola secara produktif yakni diinvestasikan secara tepat. Makna wakaf produktif yang bersifat menambah manfaat, yaitu bahwa manfaat harta benda wakaf hanya bisa dimanfaatkan sarannya tanpa menghasilkan laba langsung. Harta benda wakaf tersebut sebenarnya telah menghasilkan manfaat bagi masyarakat misalnya *place utility* maupun *time utility* dan memberikan pahala bagi wakif. Sehingga pada dasarnya harta benda wakaf tersebut dapat dikatakan produktif.

Indikator Wakaf Yang Dikatakan Produktif

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam pengelolaan tanah wakaf agar menjadi suatu tanah yang memiliki fungsi secara produktif dan hasil manfaatnya akan terus menerus berjalan hingga waktu ke waktu maka hal yang dilakukan oleh lembaga tersebut ialah sebagai berikut³⁷

³⁷ S Utami, "Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi Pada Masjid Riyadlusolikhin Desa Margodadi Kecamatan Sumbejo Kabupaten Tanggamus)," *UIN Raden Intan Lampung*, no. Agustus (2017).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Lembaga Wakaf Yang Terakreditasi

Lembaga akan dianggap layak dan mampu bersaing apabila lembaga tersebut telah terakreditasi dengan baik oleh pemerintah dengan begitu lembaga tersebut akan memiliki pondasi yang kuat dan kepercayaan masyarakat ke lembaga tersebut akan terus bertambah dengan adanya akreditasi dan pengakuan dari pemerintah.

b. Program Yang Bervariasi

Dengan adanya program yang bervariasi akan membuat sistem pengelolaan di lembaga tersebut akan lebih berwarna dan memiliki tantangan yang berbeda-beda dalam mengelola program tersebut dan akan menambah kreatif akan nazhir tersebut dalam mengelola program tersebut.

c. Optimal Pemanfaatannya

Apabila lembaga mampu mengoptimalkan pemanfaatan dengan baik dari hasil yang telah dikelola maka lembaga tersebut telah mampu membuktikan bahwa mereka telah mampu membuat tanah dan program mereka lebih bermanfaat bagi umat serta manfaat tersebut akan bisa digunakan sebaik mungkin.

d. Bentuk-Bentuk Pengelolaan Kreatif, Professional, Dan Akuntabel

Yang dimaksud dalam poin keempat ini ialah nazhir maupun lembaga yang telah diberi kepercayaan agar mampu mengelola suatu harta yang telah diberikan wakif tersebut dengan kreatif dan inovasi serta mereka diharapkan untuk bisa lebih profesional lagi agar dimasa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang akan mendatang harta yang telah diberikan akan memberikan manfaat kepada umat.

e. Sistem Pengawasan Yang Baik

Dengan adanya sistem pengawasan yang baik akan memperlancar jalannya program-program yang telah ditetapkan dan dapat meminimalisir kemungkinan akan suatu masalah tersebut agar dimasa yang akan datang tidak mendatangkan suatu masalah yang serius.

f. Rencana Yang Strategis

Rencana strategis disini berfungsi untuk membuat suatu rancangan yang akan mereka lakukan di masa yang mendatang baik rencana tersebut berjangka panjang maupun berjangka pendek agar semua program, pengelolaan dan pembiayaan akan terus terstruktur dengan baik dan tepat.

D. Pengelolaan Wakaf Produktif

Kunci utama dalam manajemen wakaf terletak pada eksistensi pengelolaan wakaf, terutama nazhir dan tim kerja yang solid untuk memaksimalkan peran wakaf.³⁸ Apabila wakaf dikelola secara profesional, maka ia akan menjadi lembaga islam potensial yang berfungsi mendanai dan mengembangkan perekonomian umat. Karena, maju mundurnya wakaf sangat ditentukan oleh baik buruknya manajemen pengelolaan wakaf.

Pedoman pengelolaan ada tiga aspek yaitu:

³⁸ Abdurrahman Kasdi, *Wakaf Produktif Untuk Pendidikan* (Yogyakarta: CV Idea Sejati, 2016).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aspek Kelembagaan Wakaf

Untuk mengelola wakaf produktif di Indonesia, yang pertama adalah pembentukan suatu badan atau lembaga yang menkoordinasi secara nasional bernama Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia (BWI) tugas mengembangkan wakaf secara produktif dengan membina nazhir secara nasional, sehingga dapat berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.³⁹

Aspek Manajemen Nazhir

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nazhir wakaf bisa perseorang, organisasi atau badan hukum, dengan catatan memenuhi semua persyaratan nazhir yang ada dalam undang-undang wakaf. Nazhir mempunyai tugas melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia⁴⁰

Fleksibilitas persyaratan nazhir wakaf itu tergantung kebutuhan dilapangan. Dalam hal eksistensi dan kualitas nadzir harus betul-betul diperhatikan. Nazhir (baik perorangan, organisasi maupun badan hukum) haruslah terdiri dari orang-orang yang berakhlak mulia, amanah,

³⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf (2013).

⁴⁰ Hendi Hendi Suhendi, "Optimalisasi Aset Wakaf Sebagai Sumber Dana Pesantren Melalui Pelembagaan Wakaf (Studi Kasus Pelembagaan Wakaf Pesantren Baitul Hidayah)," *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 1, no. 1 (2018): 1–20, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i1.3417>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkelakuan baik, berpengalaman, menguasai ilmu administrasi dan keuangan yang dianggap perlu untuk melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan jenis wakaf dan tujuannya. Secara umum, pengelolaan wakaf dapat terarah dan terbina secara optimal, apabila nazhirnya amanah dan profesional.⁴¹

Nazhir dapat dikatakan sebagai lembaga yang amanah jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁴²

- 1) Tanggung Jawab, tanpa adanya rasa tanggung jawab pada badan pengelola atau nazhir, maka harta yang dipercayakan kepadanya akan terbengkalai dan tidak terurus. Oleh karena itu, setiap orang yang dipercaya menduduki lembaga kenazhiran harus dipastikan bahwa orang tersebut memiliki tanggung jawab moral, sehingga di kemudian hari tidak akan terjadi kesewenangan, penyimpangan dan atau ketidakmampuan manajemen dalam pengelolaan wakaf. Aspek tanggung jawab oleh seorang nazhir menjadi kunci yang paling pokok dari seluruh rangkaian dunia perwakafan. Jika rasa tanggung jawab ini tidak dimiliki oleh orang atau lembaga nadzir, maka wakaf hanya akan menjadi institusi keagamaan yang tidak berfungsi apa-apa
- 2) Efisien. Salah satu dari inti pengelolaan organisasi dan kelembagaan nazhir adalah efisien. Tanpa adanya efisiensi, lembaga kenazhiran tidak akan optimal dalam pengelolaan dan pemberdayaan wakaf.

⁴¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf.

⁴² Abdurrahman Kasdi, "Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf," *Jurnal Zakat Dan Wakaf STAIN Kudus* 1, no. 2 (2014): 220.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Efisiensi di sini meliputi penggunaan biaya administrasi dan kegiatan yang terkait dengan aspek pembiayaan dalam pengelolaan harta wakaf.

- 3) Rasional. Syarat ini merupakan prinsip pokok dalam ketatalaksanaan organisasi, demikian juga dalam pengelolaan dan pemberdayaan harta wakaf. Oleh karena itu, rasionalitas kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan harta wakaf menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan. Pola pengelolaan yang didasarkan pada aspek irrasional, seperti kepercayaan yang bersifat klinis dan emosional, maka akan menghambat laju perkembangan wakaf secara umum. Salah satu aspek rasional yang tidak kalah pentingnya adalah menempatkan seseorang sesuai dengan kapasitas bidang yang dimiliki, bukan karena hubungan emosional dan nepotisme.

c. Aspek akuntansi dan auditing lembaga wakaf

Secara operasional akuntabilitas diwujudkan dalam bentuk pelaporan (*reporting*), pelibatan (*involving*), dan cepat tanggap (*responding*). Akuntabilitas dapat menumbuhkan kepercayaan (*trust*) masyarakat kepada lembaga. Karena itu akuntabilitas menjadi sesuatu yang penting karena akan mempengaruhi legitimasi terhadap lembaga pengelola wakaf. Dengan demikian, akuntabilitas bukan semata-mata berhubungan dengan pelaporan keuangan dan program yang dibuat, melainkan berkaitan pula dengan persoalan *legitimasi public*.⁴³

Auditing adalah bahwa pihak tertentu melaporkan secara terbuka tugas atau amanah yang diberikan kepadanya, dan pihak yang memberikan amanah

⁴³ JAchmad Arief Budiman, "Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf," *Jurnal IAIN Walisongo Semarang* 19, no. 1 (2011): 83.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendengarkannya. Jadi ini merupakan manifestasi pertanggung jawaban pihak tertentu yang diberi tanggung jawab kepada pihak yang memberi amanah.

1. Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif

a. Peraturan Perundangan Perwakafan

Sebelum lahir UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Perwakafan di Indonesia diatur dalam PP No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dan sedikit tercover dalam UU No. 5 tahun 1960 tentang peraturan pokok agrarian

b. Pembentukan Badan Wakaf Indonesia

Untuk konteks Indonesia, lembaga wakaf yang secara kusus akan mengelola dana wakaf dan beroperasi secara nasional itu berupa Badan Wakaf Indonesia (BWI). Tugas dari lembaga ini adalah mengkoordinir nazhir-nazhir (membina) yang sudah ada atau mengelola secara mandiri terhadap harta wakaf yang dipercayakan kepadanya khususnya wakaf uang.

c. Pembentukan Kemitraan Usaha

Untuk mendukung keberhasilan pengembangan aspek produktif dari dana wakaf tunai, perlu diarahkan model pemanfaatan dana tersebut kepada sektor usaha yang produktif dan lembaga usaha yang memiliki reputasi yang baik. Salah satunya dengan membentuk dan menjalin kerjasama dengan perusahaan modal ventura.⁴⁴

⁴⁴ Ahmad Djunaidi, *Menuju Wakaf Produktif* (Jakarta: PT Mumtaz Publishing, 2007).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program Pengelolaan Wakaf Produktif⁴⁵

a. Program Jangka Pendek

Dalam rangka mengembangkan tanah wakaf secara produktif, satu hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam program jangka pendek adalah membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI). Keberadaan Badan Wakaf Indonesia mempunyai posisi yang sangat strategis dalam memperdayakan wakaf secara produktif. Pembentukan BWI bertujuan untuk menyelenggarakan koordinasi dengan nazhir dan pembina manajemen wakaf secara nasional maupun internasional.

b. Program Jangka Menengah Dan Panjang

Dengan mengembangkan lembaga-lembaga nazhir yang sudah ada agar lebih profesional dan amanah. Dalam rangka upaya tersebut, Badan Wakaf Indonesia yang berfungsi sebagai mengkoordinir lembaga perwakafan harus memberikan dukungan manajemen bagi pelaksanaan pengelolaan tanah-tanah produktif seperti: dukungan sumber daya manusia, dukungan advokasi, dukungan keuangan, dan dukungan pengawasan.

Berdasarkan Asas Paradigma Baru Wakaf di Indonesia terdapat empat

asas dalam tata kelola (pengelolaan) wakaf, sebagai berikut :

1) Asas Keabadian Manfaat

Asas kemanfaatan benda wakaf menjadi landasan yang paling relevan dengan keberadaan benda itu sendiri. Lebih-lebih ibadah wakaf

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Strategis Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh para ulama dikategorikan sebagai amal ibadah *shadaqah jariyyah* yang memiliki nilai pahala yang terus mengalir walaupun yang melakukannya telah meninggal dunia. Ada empat hal dimana benda wakaf (*shadaqah jariyyah*) akan mendapatkan nilai pahala yang terus mengalir (abadi) karena kemanfaatannya, yaitu :

- a. Benda tersebut dapat dimanfaatkan (digunakan) oleh orang banyak,
- b. Benda wakaf memberikan nilai yang lebih nyata kepada para wakif itu sendiri,
- c. Manfaat immaterial benda wakaf melebihi manfaat materialnya,
- d. Benda wakaf itu sendiri tidak menjadikan atau mengarahkan kepada bahaya (*madharat*) bagi orang lain dan juga wakif sendiri.

2) Asas Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan asas paradigma baru wakaf. Sebagai sebuah ajaran yang memiliki dimensi *ilahiyyah* dan *insaniyyah*, wakaf harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah pengelolaan secara sungguh-sungguh dan semangat yang didasarkan kepada :

- a. Tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala

Tanggung jawab atas perilaku dan perbuatannya, apakah perilakunya itu sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan-Nya.

- b. Tanggung jawab kelembagaan.

Yaitu tanggung jawab kepada pihak yang memberikan wewenang, yaitu lembaga yang lebih tinggi sesuai dengan jenjang organisasi kenazhiran.

- c. Tanggung jawab hukum.

Yaitu tanggung jawab yang dilakukan berdasarkan saluran-saluran dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

- d. Tanggung jawab sosial. Yaitu tanggung jawab terkait dengan moral masyarakat.

Asas Profesionalitas Manajemen

Manajemen pengelolaan menempati posisi paling urgen dalam dunia perwakafan. karena paling menentukan benda wakaf itu lebih bermanfaat atau tidak itu bergantung pada pola pengelolaan bagus atau buruk. Dalam sebuah teori manajemen modern manajemen professional disebut dengan TQM (*Total Quality Management*). Namun dirunut dalam sebuah kerangka teori yang utuh hanya mengerucut pada empat hal, yaitu:

- a. Amanah (dapat dipercaya).

Secara garis umum, pola manajemen dianggap profesional jika seluruh sistem yang digunakan dapat dipercaya, baik input maupun output-nya. Input dalam sebuah pengelolaan bisa dilihat dari Sumber Daya Manusia (SDM) nya, dalam hal wakaf adalah pihak nazhir.

- b. *Shiddiq* (Jujur).

Disamping amanah (dapat dipercaya), *shiddiq* (jujur) adalah sifat mendasar, baik yang terkait dengan kepribadian SDM nya maupun bentuk program yang ditawarkan sehingga konsumen atau masyarakat tidak memiliki keraguan di dalamnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. *Fathanah* (cerdas/brilian).

Kecerdasan sangat diperlukan untuk menciptakan produk (program) yang bisa diterima oleh pasar (masyarakat) dengan menawarkan berbagai harapan yang baik dan maju.

- d. *Tabligh* (menyampaikan informasi yang benar/transparan).

Dalam manajemen, penyebaran informasi yang baik dan jujur sangat terkait dengan pola pemasaran dan pelaporan keuangan, dalam segi pelaporan keuangan.

4) Asas Keadilan Sosial

Konsep keadilan sosial yang dianut oleh Islam juga menjadi asas paradigma wakaf, yaitu jika kita mewakafkan sebagian harta tidak tertuju pada aspek kedermawanan seseorang belaka, tetapi dengan sikap tersebut mengandung sisi penegakan keadilan sosial yang lebih merata dan karena memiliki asas fundamental tersebutlah, maka wakaf harus dikelola secara profesional agar tidak menjadi tumpukan harta yang sedikit atau tidak memberi manfaat pada masyarakat umum.

E. Pengembangan Wakaf Produktif

Untuk menjamin kelanggengan harta wakaf agar dapat terus memberikan pelayanan prima sesuai dengan tujuannya, diperlukan dana pemeliharaan diatas biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Hal ini berlaku pada proyek penyedia jasa pun diperlukan persyaratan menghasilkan pendapatan untuk menutup biaya pemeliharaan.

Adapun model pembiayaan dalam pengembangan wakaf produktif sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Model pembiayaan wakaf produktif secara tradisional

Dalam model ini ada lima pembiayaan rekontruksi seperti yang disebutkan dalam buku fikih klasik, yaitu:

- a. Pembiayaan wakaf dengan menciptakan wakaf baru untuk melengkapi harta wakaf yang lama.

Sebenarnya penambahan harta wakaf baru yang diwakafkan kepada harta wakaf lama juga merupakan cara pengembangan wakaf, karena yang dimaksud dari itu adalah menambah modal harta wakaf dan mengembangkannya. Cara pendanaan seperti ini barangkali termaksud cara pendanaan yang paling baik yang bisa di kembangkan melalui lembaga bantuan pengembangan harta wakaf, dimana hal itu juga sejalan dengan berbagai bentuk investasi saat ini.⁴⁶

- b. Peminjaman untuk pembiayaan operasional harta wakaf.

Peminjaman untuk membiayai operasional dan biaya pemelihara untuk mengembalikan fungsi semula wakaf sudah biasa dilakukan. Syarat yang biasanya harus dipenuhi sebelumnya untuk dapat melakukan pinjaman adalah mendapat izin dari hakim pengawas. Dalam buku fikih menjelaskan tentang pinjaman untuk membeli benih dan pupuk serta upah pekerja yang diperlukan. Juga tentang pinjaman yang dilakukan untuk merekontruksikan atau membangun kembali harta yang telah rusak atau terbakar⁴⁷

⁴⁶ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Khalifa, 2007).

⁴⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Penukaran pengganti harta wakaf (*Istibdal*)

Penukaran barang wakaf yang dimaksud dilakukan dengan cara menjual harta wakaf semua atau sebagiannya, kemudian dengan uang penjualan itu digunakan untuk membeli barang wakaf lain dan dipergunakan untuk tujuan yang sama, dengan tetap menjaga semua syarat yang ditetapkan oleh wakif. Hakikat penukaran tidak mengandung unsur perupahan pada harta wakaf, sebagaimana juga tidak ada penambahan didalamnya. Karena dalam hal itu telah terjadi transaksi jual beli, tanpa riba dan tipuan, dimana pasar dengan sendirinya bisa menetapkan harga sesuai dengan kondisi barang, hingga pada batasan yang masih bisa diterima akal sehat dan sesuai fakta di pasar.

d. Model pembiayaan *Hukr* (sewa berjangka panjang dengan *lump sum* (pembayaran uang tunggal) pembayaran dimuka yang besar)

Model pembiayaan ini diciptakan oleh fuqaha untuk mensiasati larangan menjual harta wakaf. Dari pada menjual harta wakaf, nazhir (pengelola) dapat menjual hak untuk jangka waktu sewa dengan suatu nilai nominal secara *periodic*. Hak dijual untuk suatu jumlah *lump sum* yang besar dibayar dimuka. Pembeli dari hak sewa berjangka panjang dapat membangun tanah wakaf dengan menggunakan sumbernya sewa secara *periodic* kepada pengelola. Istilah *hukr* berarti monopoli secara eksklusif. Hak eksklusif ini mungkin untuk satu periode yang lama yang biasanya melebihi ukuran hidup normal alami manusia atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mungkin juga bersifat tetap. Ini merupakan salah satu contoh dari hak keuangan yang dapat dipasarkan, misalnya: dijual lagi, diwariskan, dihadiahkan dan lain-lain⁴⁸

- e. *Al-Ijarātain*, sewa dengan dua kali pembayaran.

Penyewaan ganda harta wakaf dapat dilakukan dengan cara menyewakan harta tetap wakaf dalam kurun waktu yang lama hingga bertahun-tahun, dimana sistem pembayarannya terdiri dari pembayaran cash dalam jumlah yang besar dan pembayaran kecil berkala (misalnya tahunan) pada masa-masa yang akan datang. Cara pembayaran yang dilakukan pada penyewaan ganda ini juga dilakukan pada penjualan dengan model *hukr*. Bedanya, penjualan *hukr* bisa bersifat abadi atau selamanya.⁴⁹

2. Model Pembiayaan Wakaf Produktif Secara Institusional

- a. Model pembiayaan *Murābahah*

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal yang membedakan *murābahah* dengan penjualan yang biasa adalah penjual secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar menawar atas besaran margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan⁵⁰

⁴⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia.

⁴⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia.

⁵⁰ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Salemba Empat, 2015).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nazhir wakaf dapat melakukan penjualan dengan keuntungan yang jelas ketika sumber wakaf yang khusus dapat mendanai sebagian dari kegiatan pengembangan wakaf, terutama pihak pekerja, dana listrik dan semua dana pembangunan. Sedangkan apabila kebutuhan dana mencakup pendapatan ini juga, maka nadzir harus melakukan cara pendanaan lainnya.

b. Model *Istiṣna'*

Istiṣna' adalah akad jual beli dimana produsen ditugaskan untuk membuat suatu barang pesanan dari pemesan. Dalam pengertian lain *istiṣna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.⁵¹

Cara pendanaan dengan sistem *istiṣna'* menuntut adanya dua bentuk akad, yaitu akad *istiṣna'* antara pendana dengan nazhir wakaf, dan akad *istiṣna'* lainnya antara pendana dan kontraktor sebagai pelaksana pembangunan. Dana pembangunan dibayar *cash*, sementara nazhir membayar secara bertahap hingga proyek wakaf dapat memberikan hasil dari investasinya. Dengan demikian akad *istiṣna'* menjadikan wakaf berhutang kepada yang memberikan dana.⁵²

c. Model *Ijarah*

Ijarah merupakan transaksi mengontrak jasa tertentu disertai dengan kompensasi. Dalam *ijarah* ini, terjadi pemilikan jasa dari

⁵¹ Wasilah.

⁵² Kementerian Agama Republik Indonesia, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang *ajīr* (orang yang dikontrak tenaga kerjanya) oleh *musta'jīr* dan terjadi pemilikan harta dari *musta'jīr* oleh *ajīr*. Aktivitas *ijarah* merupakan pekerjaan yang diperbolehkan selama syarat dan rukun *ijārah* terpenuhi.⁵³

Model pembiayaan ini merupakan penerapan Ijarah dimana pengelola harta wakaf tetap memegang kendali penuh atas manajemen proyek. Dalam pelaksanaannya, pengelola harta wakaf memberikan izin yang berlaku untuk beberapa tahun saja kepada penyedia dana untuk mendirikan sebuah gedung di atas tanah wakaf.⁵⁴

- d. *Mudharabah* oleh pengelola harta wakaf dengan penyedia dana

Model *Mudharabah* dapat digunakan oleh pengelola harta wakaf dengan asumsi peranannya sebagai pengusaha (*mudharib*) dan menerima dana *likuid* dari lembaga pembiayaan untuk mendirikan bangunan di tanah wakaf atau untuk membor sebuah sumur minyak jika tanah wakaf itu menghasilkan minyak. Manajemen akan tetap berada ditangan pengelola harta wakaf secara eksklusif dan tingkat bagi hasil ditetapkan sedemikian rupa sehingga menutup biaya usaha untuk manajemen sebagaimana juga penggunaan tanahnya

Said dan Lim melakukan penelitian tentang bagaimana strategi untuk memberdayakan aset wakaf menjadi produktif, menurutnya ada lima langkah strategi untuk memberdayakan wakaf agar menjadi wakaf produktif yaitu:⁵⁵

⁵³ Fahrur Ulum, *Sistem Ekonomi Islam* (Surabaya: Gerbang media Aksara, 2015).

⁵⁴ Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, 2007.

⁵⁵ M Siraj Said and Hilary Lim, *Waqf (Endowment) and Islamic Philanthropy* (United Kingdom: University of East London, 2005).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Mengenali potensi perputaran harta wakaf dengan melihat sejarah atau model wakaf yang sudah berjalan dan melakukan pembaruan sistem wakaf
- 2) Memfasilitasi pengembangan model wakaf modern dengan menerapkan teknik manajemen modern pada wakaf, sepanjang tujuannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah
- 3) Mempromosikan filantropi islam melalui wakaf, sehingga wakaf dapat menjadi tulang punggung bagi masyarakat dan berpotensi memainkan peran penting dalam pelayanan masyarakat. Disamping itu, wakaf produktif dapat menjadi alternatif pada masa krisis ketika pemerintah sudah tidak sanggup lagi memenuhi kebutuhan masyarakat.
- 4) Memodernisasi administrasi wakaf, sehingga struktur manajemen wakaf dapat menjadi lebih efisien, transparan dan responsif serta menjalin kerjasama teknis dan bertukar pengalaman dengan lembaga pendidikan, organisasi internasional, dan negara lain untuk mengembangkan investasi wakaf.
- 5) Memproduktifkan wakaf yang sebelumnya tidak produktif dengan membangkitkan komitmen wakaf, nazhir, investor dan masyarakat sekitarnya yang mengetahui benefit dari wakaf tersebut.

Di Indonesia, pengembangan wakaf produktif kini sudah menemukan titik cerahnya sejak disahkannya undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan Undang-Undang No. 41 tahun 2004, pemberdayaan wakaf produktif ditandai dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tiga ciri utama:⁵⁶

a. Pola manajemen wakaf harus terintegrasi dan dana wakaf dapat dialokasikan untuk program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang tercakup di dalamnya.

b. Asas kesejahteraan nazhir. Pekerjaan nazhir tidak lagi diposisikan sebagai pekerja sosial, melainkan sebagai profesional yang bisa hidup layak dari profesi tersebut.

c. Asas transparansi dan tanggung jawab. Badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan proses pengelolaan dana setiap tahunnya kepada umat.

Kemajuan dalam hal penggalangan dana hendaknya diimbangi dengan terobosan baru dibidang pemberdayaan, distribusi dan pemanfaatan, sehingga peran lembaga wakaf bisa lebih signifikan. Ada dua pola pemberdayaan hasil harta wakaf produktif yang dapat dilakukan oleh para pengelola, yaitu

- 1) Pengembangan wakaf untuk kegiatan sosial, seperti wakaf untuk keadilan sosial, kesejahteraan umat, pengembangan pendidikan, sarana kesehatan, advokasi kebijakan publik, bantuan hukum, HAM, perlindungan anak, pelestarian lingkungan, pemberdayaan perempuan, pengembangan seni dan budaya serta program-program lainnya.
- 2) Pengembangan yang bernilai ekonomi, seperti mengembangkan perdagangan industri, pembelian properti dan pemanfaatan lain yang bernilai ekonomis.

⁵⁶ Muhammad Syafii Antonio, *Pengelolaan Wakaf Secara Produktif* Dalam Achmad Djumaidi Dan Tabieb Al-Asyhar "Menuju Era Wakaf Produktif" (Jakarta: Mumtaz Publishing, 2007).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberdayaan wakaf yang tidak kalah penting adalah pemberdayaan wakaf untuk pendidikan. Survei yang dilakukan PBB UIN Jakarta menunjukkan bahwa pemanfaatan hasil wakaf mayoritas digunakan untuk pengembangan pendidikan (65%). Besarnya peranan wakaf untuk pendidikan ini tidak lepas dari sejarah peradaban umat islam yang dibangun diatas pondasi wakaf.

Pengembangan dan pemberdayaan wakaf untuk pendidikan seperti ini juga berkembang di negara-negara Islam lainnya. Manfaatnya sangat besar bagi kemajuan pendidikan, ilmu pengetahuan dan juga bidang-bidang lainnya.

Di Indonesia, keberhasilan lembaga wakaf dalam mengembangkan pendidikan, telah memberikan inspirasi lahirnya Badan Wakaf Pendidikan di Indonesia. Dewasa ini terdapat beberapa wakaf pendidikan tinggi yang cukup berhasil di tanah air, di antaranya adalah Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (BWUII), Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA), Badan Wakaf Pondok Modern Gontor, dan Badan Wakaf pendidikan lainnya.

Semenjak lahirnya UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf, tampak sekali ada pembaharuan dalam paham wakaf secara umum maupun yang berkaitan dengan sistem pengelolaannya. Pembaharuan tersebut setidaknya meliputi beberapa aspek pengembangan yang menjadi paradigma baru perwakafan, hal ini meliputi:⁵⁷

1. Upaya sertifikasi tanah wakaf terhadap tanah-tanah yang belum memiliki sertifikat. Dalam literatur fikih, wakaf memang dinyatakan sah meskipun

⁵⁷ Sam'ani, "Paradigma Baru Perwakafan Pasca UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," *STAN Pekalongan*, n.d.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya dilakukan secara lisan atas dasar kepercayaan. Biasanya wakaf diserahkan kepada salah satu tokoh agama yang kemudian diangkat sebagai nazhir. Namun dari praktek wakaf tradisional ini seringkali menimbulkan permasalahan. Banyak tanah wakaf yang akhirnya menjadi rebutan ahli waris. Nazhir atau menjadi obyek persengketaan para pihak yang berkepentingan.

Pertukaran benda wakaf. Menurut PP No.28 Tahun 1977 Bab IV Bagian Pertama, Pasal 11 ayat (2) dan ditegaskan lagi dalam UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf Bab IV Pasal 41 diperbolehkan melakukan tukar menukar benda wakaf dengan meminta izin kepada Menteri Agama RI. Hal ini karena ada dua alasan yaitu: benda wakaf sudah tidak sesuai dengan tujuan wakaf dan alasan kedua karena untuk kepentingan umum. Secara substansial benda-benda wakaf boleh diberdayakan secara optimal untuk kepentingan umum dengan jalan tukar-menukar. Aturan ini tentu merupakan pembaharuan paham yang sejak awal diyakini oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas mengikuti pendapat Imam Syafi'i bahwa benda-benda wakaf tidak boleh diutak-atik demi kepentingan manfaat sekalipun seperti membangun masjid dari hasil wakaf yang sudah roboh.

Pola seleksi yang dilakukan oleh para nazhir wakaf atas pertimbangan manfaat. Selama ini banyak nazhir wakaf yang "asal" menerima wakaf tanpa mempertimbangkan asas kemampuan dalam pengelolaan, sehingga banyak benda-benda wakaf khususnya tanah yang tidak terkelola dengan baik sehingga tidak menghasilkan manfaat atau justru menjadi beban nazhir.

Sistem ikrar yang dilakukan oleh para calon wakif diarahkan kepada bentuk ikrar wakaf untuk umum tanpa penyebutan yang bersifat khusus seperti yang selama ini terjadi. Dengan demikian pihak Nazhir dapat melakukan pengelolaan dan pemberdayaan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan umum tanpa terikat dengan keinginan wakif. Wakaf yang diperuntukkan untuk hal tertentu sesuai dengan keinginan wakif seringkali memberatkan nazhir dalam pemberdayaannya apabila peruntukan itu tidak sesuai dengan kondisi riilnya.

5. Perluasan benda yang diwakafkan (*mawquf bih*). Sebelum adanya UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pengaturan wakaf hanya menyangkut perwakafan benda tak bergerak yang lebih banyak digunakan untuk kepentingan konsumtif seperti masjid, madrasah, kuburan dan lain-lain. Namun sekarang wakaf sudah dikembangkan pada benda bergerak seperti wakaf uang (*cash waqf*), saham, dan surat-surat berharga lainnya sebagaimana yang diatur dalam undang-undang wakaf. Hal ini merupakan terobosan yang sangat signifikan dalam dunia perwakafan mengingat wakaf uang, saham, dan surat berharga lainnya merupakan variabel penting dalam pengembangan ekonomi. Pembaharuan paham wakaf dalam bentuk seperti uang ini bukan untuk dibelanjakan secara konsumtif hingga habis karena ini tentu akan menyalahi konsep dasar wakaf yang harus *baqa' al 'ain*, akan tetapi uang tersebut dikelola secara produktif dan hasilnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Aspek kemanfaatan dzat (benda yang dimanfaatkan) menjadi esensi dari jenis benda wakaf,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukan aspek dzat benda wakaf itu sendiri. Dengan difatwakannya kebolehan wakaf uang oleh Majelis Ulama Indonesia dan ditetapkan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 berarti wakaf uang di Indonesia telah mempunyai legalitas hukum baik dari segi hukum islam (fikih) maupun dari segi tata hukum nasional. Ini akan membuka potensi yang cukup besar untuk memaksimalkan sumber dana wakaf. Pengalangan dana wakaf lebih mudah dilakukan karena untuk mejadi wakif tidak harus menunggu menjadi tuan tanah sebagaimana tradisi sebelumnya. Sertifikat Wakaf Uang dapat dibuat dalam berbagai macam pecahan sesuai dengan segmen muslim yang dituju mulai dari Rp. 5000, Rp.10.000, Rp.50.000, Rp.100.000, Rp.1.000.000 dan seterusnya. Selain banyak orang yang bisa berwakaf, wakaf uang juga membuka peluang bagi aset wakaf untuk memasuki berbagai macam usaha investasi seperti *syirkah*, *mudharabah*, dan lainnya. Pada akhirnya semakin banyak dana wakaf yang dihimpun semakin banyak pula permasalahan umat yang bisa diselesaikan baik masalah kemiskinan, pendidikan, keagamaan, dan lain-lain. Dengan demikian semakin banyak pula kebaikan yang mengalir kepada pihak yang berwakaf.

Persyaratan Nazhir. Dalam rangka membangun paradigma baru wakaf yang berkaitan dengan nazhir, dalam undang-undang wakaf diatur nazhir organisasi dan badan hukum. Hal ini ditekankan berdasarkan pengalaman banyaknya penyelewengan yang dilakukan oleh nazhir perorangan. Hal lain yang juga ditekankan adalah profesionalisme nazhir dan pembatasan masa jabatan Nazhir. Nazhir wakaf tidak sekedar dijadikan pekerjaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sambilan yang dilakukan apa adanya tetapi benar-benar dilakukan secara profesional sehingga dapat diberikan hak-hak yang pantas sebagaimana pelaku pekerjaan didunia profesional. Dalam hal ini *reward* yang diberikan kepada nazhir berhak mendapat hasil bersih 10 % dari pengelolaan wakaf.

Pemberdayaan, pengembangan, dan pembinaan. Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 menekankan pentingnya pemberdayaan dan pengembangan harta wakaf yang mempunyai potensi ekonomi sesuai dengan syari'at Islam. Undang-undang ini juga menekankan pentingnya sebuah lembaga wakaf nasional yang disebut dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Pembentukan BWI bertujuan untuk menyelenggarakan administrasi pengelolaan secara nasional untuk membina para nazhir yang sudah ada agar lebih professional.

F. Kemandirian Ekonomi

1. Pengertian Kemandirian

Istilah “kemandirian” berasal dari kata dasar “diri” yang mendapat awalan “ke” dan akhiran “an”, kemudian membentuk satu kata keadaan atau kata benda. Karena kemandirian berasal dari kata “diri”, maka pembahasan mengenai kemandirian tidak bisa lepas dari pembahasan tentang perkembangan diri itu sendiri, yang dalam konsep Carl Rogers disebut dengan istilah *self*, karena diri itu merupakan inti dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemandirian.⁵⁸ Istilah kemandirian menunjukkan adanya kepercayaan akan sebuah kemampuan diri dalam menyelesaikan masalah tanpa bantuan dari orang lain. Individu yang mandiri sebagai individu yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya, mampu mengambil keputusan sendiri, mempunyai inisiatif dan kreatif, tanpa mengabaikan lingkungan disekitarnya. Menurut beberapa ahli “kemandirian” menunjukkan pada kemampuan psikososial yang mencakup kebebasan untuk bertindak, tidak tergantung dengan kemampuan orang lain, tidak terpengaruh lingkungan, dan bebas mengatur kebutuhannya sendiri.⁵⁹ Kemandirian dapat diartikan sebagai usaha seseorang untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan melepaskan diri dari orangtua atau orang lain untuk mengerjakan sesuatu atas dorongan diri sendiri dan kepercayaan diri tanpa adanya pengaruh dari lingkungan dan ketergantungan pada orang lain, adanya kebebasan mengambil inisiatif untuk mengatur kebutuhan sendiri dan mampu memecahkan persoalan dan hambatan yang dihadapi tanpa bantuan orang lain. Kemampuan demikian hanya mungkin dimiliki jika seseorang berkemampuan memikirkan dengan seksama tentang sesuatu yang dikerjakan atau diputuskannya, baik dalam segi manfaat maupun dari segi negatif dan kerugian yang akan dialaminya.⁶⁰

⁵⁸ Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik, (Bandung: PT. RemajaRosdakarya, 2014), hal. 185.

⁵⁹ Nurhayati, Eti, Psikologi Pendidikan Inovatif, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2011), hal. 131.

⁶⁰ Parker, Menumbuhkan Kemandirian dan Harga Diri Anak, (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2005), hal. 15



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aspek Kemandirian

Menurut Masrun kemandirian ditunjukkan dalam beberapa bentuk, yaitu : ⁶¹

- a. Tanggung jawab, yaitu kemampuan memikul tanggung jawab, kemampuan untuk menyelesaikan suatu tugas, mampu mempertanggung jawabkan hasil kerjanya, kemampuan menjelaskan peranan baru, memiliki prinsip mengenai apa yang benar dan salah dalam berfikir dan bertindak.
- b. Otonomi, ditunjukkan dengan mengerjakan tugas sendiri, yaitu suatu kondisi yang ditunjukkan dengan tindakan yang dilakukan atas kehendak sendiri dan bukan kehendak orang lain dan tidak bergantung pada orang lain dan memiliki rasa percaya diri dan kemampuan mengurus diri sendiri.
- c. Inisiatif, ditunjukkan dengan kemampuan berfikir dan bertindak secara kreatif.
- d. Kontrol Diri, kontrol diri yang kuat ditunjukkan dengan pengendalian tindakan dan emosi mampu mengatasi masalah dan kemampuan melihat sudut pandang orang lain⁶².

Dijelaskan didalam KBBI bahwa arti dari kemandirian ialah suatu hal

atau keadaan mampu berdiri sendiri yang tidak bergantung kepada orang lain.

Kata kemandirian berawal dari kata mandiri yang mendapat awalan “ke” dan

⁶¹ Fatimah, Enung, Psikologi Perkembangan (Perkembangan Peserta Didik), (Bandung: CV. Mustaka Setia, 2010), hal. 27

⁶² Parker, Menumbuhkan Kemandirian., hal. 15



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akhiran “an”. Kemandirian ialah manifestasi sikap terhadap objek dimana individu mempunyai independensi yang tidak terpengaruh kepada orang lain.⁶³

Istilah kemandirian mengindikasikan suatu hal tentang kepercayaan terhadap sebuah kesanggupan diri dalam menyelesaikan masalah tanpa bantuan dari orang lain. Individu yang mandiri sebagai individu yang dapat memecahkan problem yang dihadapinya, dapat mengambil keputusan sendiri, memiliki inisiatif, kreatif dan inovatif, tanpa melalaikan lingkungan disekitarnya. Menurut pendapat ahli arti “kemandirian” memperlihatkan kepada kemampuan psikososial yang melingkupi keleluasaan untuk bertindak, tidak bergantung dengan kemampuan orang lain, tidak mudah terpengaruh lingkungan, dan dengan bebas mengelola kebutuhannya sendiri.⁶⁴

Menurut Spances dan Koss seperti yang dikutip oleh Chabib Thoha⁶⁵, bahwa ciri- ciri kemandirian adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan Mengambil Inisiatif

Karakteristik pertama kemandirian menurut Spances dan Koss adalah kemampuan dalam mengambil inisiatif.⁶⁶ Dalam konteks penelitian ini, kemampuan mengambil inisiatif tercermin dari kesediaan manajemen pesantren untuk mengembangkan program wakaf produktif sebagai sumber pendanaan alternatif. Hal ini sejalan dengan temuan Hasan yang menyatakan bahwa pesantren yang mandiri secara ekonomi adalah yang

⁶³ Kamus Bahasa Indonesia, “Dalam <https://kbbi.site/>.” Akses Tgl 13 November 2024

⁶⁴ Eti Nurhayati, *Psikologi Pendidikan Inovatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011). 131

⁶⁵ M Chabib Thoha. *Kapita Selecta Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)

⁶⁶ Chabib Toha, *Kapita Selektia Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mampu mengidentifikasi peluang bisnis dan mengambil langkah proaktif dalam pengembangannya.⁶⁷

Inisiatif dalam pengelolaan wakaf produktif memerlukan visi yang jelas tentang potensi ekonomi yang dapat dihasilkan. Menurut Rozalinda, wakaf produktif memiliki karakteristik yang memungkinkan lembaga untuk tidak hanya mempertahankan aset wakaf tetapi juga mengembangkannya untuk kepentingan yang lebih luas.⁶⁸

Kemampuan mengambil inisiatif juga berkaitan dengan inovasi dalam pengelolaan wakaf. Penelitian terbaru oleh Sari dan Anwar menunjukkan bahwa pesantren yang berhasil mencapai kemandirian ekonomi adalah yang mampu mengintegrasikan teknologi modern dalam pengelolaan wakaf produktifnya.⁶⁹ Hal ini mencakup penggunaan sistem manajemen digital, pemasaran online, dan analisis data untuk optimalisasi hasil.

Kemampuan Menyelesaikan Masalah

Ciri kedua kemandirian adalah kesanggupan menyelesaikan masalah.⁷⁰ Dalam pengelolaan wakaf produktif, berbagai tantangan dapat muncul, mulai dari masalah teknis operasional hingga kendala regulasi dan pasar. Kemampuan pesantren untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah-masalah ini merupakan indikator penting kemandirian ekonomi.

⁶⁷ Ahmad Hasan, "Strategi Kemandirian Ekonomi Pesantren Melalui Wakaf Produktif," *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 12 No (2020): 28.

⁶⁸ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019).

⁶⁹ Syafiq Anwar Dewi Purnama Sari, "Teknologi Digital Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif: Studi Kasus Pesantren Modern," *Jurnal Teknologi Dan Manajemen Islam* Vol. 7 No. (2023): 22.

⁷⁰ Toha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Qahaf, pengelolaan wakaf produktif memerlukan kemampuan *problem-solving* yang tinggi karena sifatnya yang kompleks dan multidimensional.⁷¹ Masalah yang sering dihadapi meliputi fluktuasi pasar, perubahan regulasi, dan tantangan dalam mempertahankan sustainabilitas usaha. Pesantren yang mandiri harus mampu mengembangkan strategi adaptif untuk menghadapi dinamika ini.

Penelitian empiris oleh Nasution menunjukkan bahwa pesantren dengan tingkat kemandirian ekonomi tinggi memiliki sistem manajemen risiko yang baik dan kemampuan untuk melakukan diversifikasi usaha ketika menghadapi masalah pada satu sektor. Hal ini mencerminkan kemampuan *problem-solving* yang menjadi ciri kemandirian menurut Spances dan Koss.

c. Memiliki Ketelatenan

Ketelatenan merupakan ciri ketiga kemandirian yang sangat relevan dengan pengelolaan wakaf produktif.⁷² Pengembangan wakaf produktif memerlukan komitmen jangka panjang dan konsistensi dalam pelaksanaan program. Ketelatenan ini tercermin dalam kemampuan pesantren untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha wakaf secara berkelanjutan.

Menurut Kahf, keberhasilan wakaf produktif sangat bergantung pada konsistensi dan ketelatenan dalam pengelolaan, karena wakaf memiliki karakteristik *perpetuitas* yang mengharuskan pengelolaan yang berkelanjutan.⁷³ Penelitian *longitudinal* oleh Rahman menunjukkan bahwa

⁷¹ Mundzir Qahaf, *Al-Waqf Al-Islami: Tataw wuruhu, Idaratuhu, Tanmiyatuhu* (Damascus: Dar al-Fikr, 2018).

⁷² Toha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*.

⁷³ Monzer Kahf, *Waqf and Its Sociopolitical Aspects*, ed. Stephe (Nashville: Vanderbilt University Press, 2004).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pesantren yang berhasil mengembangkan wakaf produktif adalah yang memiliki komitmen jangka panjang dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan awal.⁷⁴

Ketelatenan juga berkaitan dengan upaya kontinyu dalam meningkatkan kualitas pengelolaan. Studi kasus yang dilakukan oleh Widodo pada beberapa pesantren di Jawa Timur menunjukkan bahwa ketelatenan dalam perbaikan sistem manajemen dan pengembangan SDM menjadi faktor kunci keberhasilan wakaf produktif.⁷⁵

d. Kepuasan dari Usaha Sendiri

Ciri keempat kemandirian adalah memperoleh rasa kepuasan dari apa yang telah diusahakan sendiri.⁷⁶ Dalam konteks pesantren, kepuasan ini tidak hanya bersifat material tetapi juga spiritual dan sosial. Pesantren yang mandiri secara ekonomi melalui wakaf produktif merasakan kepuasan karena mampu membiayai operasional dan pengembangan tanpa ketergantungan pada pihak eksternal.

Menurut Aziz, kepuasan dalam konteks lembaga pendidikan Islam meliputi dimensi pencapaian misi dakwah, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat.⁷⁷ Wakaf produktif memungkinkan pesantren untuk mencapai kepuasan holistik karena tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi tetapi juga memberikan manfaat sosial yang luas.

⁷⁴ Fazlur Rahman, "Longitudinal Study of Productive Waqf Development in Indonesian Pesantren," *Asian Journal of Islamic Studies* Vol. 9 No. (2022): 142.

⁷⁵ Hartono Widodo, "Faktor Sukses Pengembangan Wakaf Produktif Di Pesantren Jawa Timur: Analisis Multi Kasus," *Jurnal Studi Islam* Vol. 18 No (2021): 210.

⁷⁶ Toha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*.

⁷⁷ Abdul Aziz, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian kualitatif oleh Moleong terhadap beberapa pesantren mandiri menunjukkan bahwa kepuasan yang dirasakan oleh pengelola pesantren tidak hanya berasal dari pencapaian target finansial, tetapi juga dari kemampuan memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas tanpa membebani santri dan masyarakat.⁷⁸

Kemandirian dan Ketidakbergantungan pada Pihak Lain

Ciri kelima dan terakhir adalah keinginan mengerjakan sesuatu tanpa bergantung pada orang lain.⁷⁹ Ini merupakan esensi kemandirian ekonomi pesantren melalui wakaf produktif. Ketidakbergantungan ini tidak berarti isolasi, tetapi kemampuan untuk berdiri sendiri sambil tetap menjalin kerjasama yang saling menguntungkan.

Menurut Chapra, kemandirian ekonomi dalam perspektif Islam adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah dan tanpa ketergantungan yang berlebihan pada pihak lain.⁸⁰ Wakaf produktif memberikan jalan bagi pesantren untuk mencapai kemandirian ini karena sumber pendanaannya berasal dari pengelolaan aset yang dimiliki sendiri.

Studi komparatif yang dilakukan oleh Hakim terhadap pesantren di Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa pesantren yang berhasil mencapai kemandirian ekonomi melalui wakaf produktif memiliki karakteristik *common* berupa kemampuan untuk mengurangi ketergantungan

⁷⁸ Lexy J. Moleong, "Kepuasan Dan Motivasi Dalam Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam," *Jurnal Pendidikan Islam* Vol 15 No. (2021): 85.

⁷⁹ Toha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*.

⁸⁰ M Umer Chapra, *Islam and Economic Development* (Islamabad: International Institute of Islamic Thought, 2020).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada donasi tidak tetap dan subsidi pemerintah.⁸¹

Analisis berdasarkan teori Spances dan Koss menunjukkan bahwa kemandirian ekonomi pesantren melalui wakaf produktif bukan hanya masalah finansial tetapi juga psikologis dan managerial. Kelima ciri kemandirian tersebut saling berinteraksi dan memperkuat satu sama lain dalam membentuk karakter institusi yang mandiri.

Sedangkan menurut Sufyarman⁸², ada beberapa indikator yang dapat dilihat dari kemandirian, yaitu sebagai berikut:

- a. Progresif dan gigih dalam usaha untuk meraih prestasi, penuh ketelatenan, memepersiapkan, merancang dalam mewujudkan harapan-harapannya.
- b. Punya inisiatif, dalam artian mampu berfikir dan berbuat secara orisinal, kreatif, inovatif dan penuh inisiatif.
- c. Mampu mengendalikan diri, memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, mempunyai kemampuan dalam mengontrol perilaku serta sanggup mempengaruhi lingkungannya dengan upaya sendiri.
- d. Kemantapan diri, dalam hal ini adalah cangkupan dari aspek percaya terhadap diri sendiri.

Ada beberapa persyaratan yang haruslah dipenuhi oleh pesantren untuk dapat melangkah sebagai pesantren yang berbasis pemberdayaan ekonomi, program-program pembangunan harus terlaksana yakni sebagai berikut:⁸³

⁸¹ Lukman Hakim, "Comparative Study of Productive Waqf Management in Indonesian and Malaysian Islamic Boarding Schools," *Journal of Islamic Economics and Finance* Vol. 8 No (2024): 58.

⁸² Sufyarman, *Kapita Selecta Manajemen Pendidikan* (Bandung : Alfabeta, 2003) 50-51

⁸³ Mohammad Nadzir. "Membangun Pemberdayaan Ekonomi Di Pesantren" *Jurnal Economica* VI Edisi 1 (N.D) 48



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Acara atau kegiatan-kegiatan pesantren haruslah diselenggarakan secara terarah, terencana dan terkendali agar menguntungkan pesantren serta masyarakat sekitar lebih khusus teruntuk masyarakat yang lemah (*dhoif*), Dalam implementasi kegiatan dilakukan sendiri oleh pesantren serta masyarakat,

Karena pesantren serta masyarakat yang lemah akan sangat sulit dalam bekerja sendiri-sendiri dampak dari kurang berdayanya mereka, oleh sebab itu dalam upaya untuk pemberdayaan ekonomi pesantren berkaitan dengan pengembangan serta peningkatan kegiatan usaha bersama (*cooperatif*) dalam suatu kelompok-kelompok yang khusus/spesifik yang berkaitan dengan unit-unit bisnis/usaha yang dapat diberdayakan oleh para santri,

- d. Memobilisasi peran serta masyarakat sekitar agar saling bahu-membahu dalam membantu dalam rangka meningkatkan solidaritas sosial, yang dalam hal ini adalah keterlibatan masyarakat setempat yang telah berdaya/maju.

Menurut Priambodo sebagaimana yang dikutip oleh Djazimah, mengutarakan bahwa kemandirian ekonomi secara konseptual mempunyai standar atau parameter tertentu yakni sebagai berikut:⁸⁴

Seseorang dapat disebut mandiri dalam segi ekonomi ditandai dengan adanya usaha atau pekerjaan yang dijalankan secara ekonomis, dalam artian bahwa pekerjaan dan usaha yang dijalankan itu mengarah kepada profit atau keuntungan.

⁸⁴ Siti Djazimah "Potensi Ekonomi Pesantren" "Jurnal Penelitian Agama (Jogjakarta : Balai Penelitian P3M IAIN Sunan Kalijaga, 2004) Hal 427

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adanya rasa kepercayaan diri seseorang merupakan ciri kemandirian ketika melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi seperti halnya, dagang, bisnis atau wirausaha dalam rupa industri rumahan, manajemen perusahaan dan lain-lain.

Kemandirian dalam ekonomi dapat dilihat dari kegiatan ekonomis yang dilakukan dengan tekun dalam rentang waktu cukup lama, agar seseorang mendapatkan kekuatan secara ekonomis untuk maju dan berkembang.

Seseorang atau kelompok yang mempunyai kepribadian berani dalam mengambil risiko yang akan dihadapi merupakan ciri dari kemandirian ekonomi, seperti halnya bertekad dan berusaha keras untuk merealisasikan keinginan tersebut, melalui perhitungan yang rasional sekaligus realistis untuk modal usahanya kemudian berani meminjam uang, mempunyai nyali besar dalam mengambil setiap keputusan-keputusan bisnis agar dapat memperkirakan peluang dan kesempatan yang ada.

Seseorang seringkali terpengaruh dan terikat oleh kebijakan ekonomi orang lain, salah satu bentuk kemandirian ekonomi dapat ditinjau dari sikap seseorang yang tidak terikat dan terpengaruh.

Aktualisasi kemandirian ekonomi umat dengan sistem ekonomi islam dijelaskan oleh Chapra bahwa hal itu dapat dilakukan dengan lima pilar utama, lima pilar ini adalah pedoman dasar dalam mensejahterakan umat. Kelima pilar-pilar itu yakni:

- a. Pembangunan faktor manusia,
- b. Mengurangi pemusatan kekayaan,



- Restrukturisasi ekonomi,
- d. Restrukturisasi keuangan,
- e. Perencanaan kebijakan strategis.

Robert Havighurst memaparkan mengenai bentuk kemandirian sebagaimana dikutip oleh Dresmita menurutnya kemandirian dibedakan atas empat bentuk, yakni:⁸⁵

- a. Kemandirian emosi: ialah kemampuan atau sanggup dalam mengontrol emosi diri-sendiri tanpa bergantung kepada kebutuhan emosi orang lain.
- b. Kemandirian ekonomi: merupakan kemampuan dalam mengelola ekonomi sendiri tanpa bergantung dan terikat oleh kebutuhan ekonomi orang lain.
- c. Kemandirian intelektual: berarti mampu dan sanggup untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi secara terampil dan cerdas.
- d. Kemandirian sosial: adalah kemampuan untuk membangun interaksi dengan orang lain tanpa bergantung terhadap aksi orang lain.

Ukuran kemandirian sebuah pondok pesantren dapat dinilai dengan seberapa besar dan kecilnya pemasukan dari sumber-sumber unit usaha yang dikelola oleh pondok pesantren, di samping itu pula sumber pemasukan dari luar juga sangat membantu akan tetapi tidak boleh dijadikan kecenderungan sebagai sumber utama dalam pemasukan misalnya bantuan dari pemerintah dan swasta (masyarakat)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸⁵ Desmita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012) Hal 185



G. Ekonomi Pesantren

1. Pengertian Ekonomi Pesantren

Ekonomi adalah satu sistem yang mencerminkan fitrah kemurnian dan ciri khasnya sekaligus. Dengan fitrahnya, ekonomi islam merupakan sebuah sistem yang dapat mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh umat. Sedangkan dengan ciri khasnya, ekonomi islam dapat menunjukkan jati dirinya dengan segala kelebihanannya dalam setiap sistem yang dimilikinya. Ekonomi pesantren juga disebut sebagai sebuah ajaran yang terkandung dalam ekonomi islam yang mengusung asas norma atau tata aturan tertentu sebagai variabel yang secara langsung atau tidak langsung ikut mempengaruhi fenomena ekonomi, norma atau tata aturan tersebut berasal dari Allah SWT yang meliputi batasan-batasan dalam melakukan kegiatan ekonomi⁸⁶

Dengan berbagai potensi strategis yang dimilikinya, pesantren di Indonesia yang mencapai ribuan jumlahnya jelas mempunyai potensi besar dalam bidang ekonomi. Potensi yang dimiliki pesantren saat ini cukup mendapat perhatian, baik oleh pemerintah maupun yang lainnya. Secara historis kemandirian pesantren sudah teruji dan sumbangsihnya pada bangsa dan negara indonesia menjadi suatu yang tak mungkin dinaifkan. Saat ini pesantren harus dapat mampu berperan sebagai embaga yang menjadi dinamisor dan katalisator perberdayaan sumber daya manusia dan penggerak pembangunan disegala sektor, termasuk sektor ekonomi⁸⁷

⁸⁶ Rahman, "Analisis Peran Program Kemandirian Ekonomi Pesantren Bank Indonesia Dalam Mengembangkan Unit Usaha Pesantren" 8, no. 5 (2019): 55.

⁸⁷ A Misbah, "Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pesantren," *Jurnal Iqtishod* 5, no. 1 (2021):

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pembangunan ekonomi syariah, peran pesantren diharapkan dapat menguatkan ekonomi syariah melalui pembenahan kelembagaan, meliputi kemandirian ekonomi pesantren. Program ini diharapkan mampu menjadikan pesantren sebagai pemain kunci dalam ekosistem rantai nilai halal. Selain itu, dibutuhkan sinergisitas antara UMKM dengan koperasi yang terus terjaga guna memperkuat kontribusi pesantren dalam pengembangan ekosistem rantai nilai halal.⁸⁸

Sebagai salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia, Pesantren atau pondok pesantren memiliki keterkaitan yang kuat dengan dinamika masyarakat Indonesia dari waktu ke waktu. Pesantren juga memberikan kontribusi penting dalam bidang sosial keagamaan, dimana sejarah menjadi saksi pengaruh kiai dan santrinya dalam memperjuangkan kemaslahatan masyarakat sejak era awal penyebaran Islam di nusantara hingga era digital seperti saat ini. Ketahanan pesantren dalam mengarungi perkembangan zaman telah membuktikan bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan yang mampu membentuk dan mengembangkan nilai-nilai moral berbasis agama Islam, serta menjadi motor penggerak dan inspirasi pembangunan bangsa. Berfokus pada manfaat terakhir tersebut diatas, pesantren memiliki potensi ekonomi yang melimpah melalui upaya pemenuhan kebutuhan warga dan masyarakat sekitarnya. Tak sedikit dari mereka bahkan berkembang menjadi pelaku ekonomi yang mampu memberdayakan masyarakat secara lebih luas. Semua pilar tersebut dapat

⁸⁸ Heny Rozifar Angga Syahputra, Ismaulina, Khalish Khairina, Zulfikar, "Pendekatan Ekonomi Syariah Bagi Pemberdayaan Ekonomi Pesantren," *Dimasejati* 4, no. 1 (2022): 118–32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijadikan acuan dalam penguatan potensi ekonomi pesantren dengan memperhatikan tiga aspek penting berikut ini⁸⁹

- 1) Mengupayakan stabilitas kelembagaan yang terdiri dari penguatan tata kelola, profesionalisme, dan akuntabilitas.
- 2) Optimalisasi sumber daya daerah dan digitalisasi melalui studi kelayakan, *transfer of knowledge* dan transformasi infrastruktur dan sistem pembayaran.
- 3) Sinergi dan kerjasama aktif dengan legislatif, pemerintah, pelaku usaha, media massa, asosiasi, dan masyarakat.

2. Indikator Ekonomi Pesantren

Mengacu pada kegiatan ekonomi maka diantara potensi ekonomi pesantren yang patut mendapatkan perhatian dan dikembangkan adalah potensi produksi, potensi distribusi dan potensi konsumsi.

- a. Pertama, potensi produksi, pesantren dengan kepemilikan lahan yang cukup luas, mempunyai banyak tenaga kerja (santri dan masyarakat sekitar) dan memiliki teknologi untuk aktifitas produksi merupakan indikator bahwa pesantren merupakan produsen dalam kegiatan ekonomi. Pesantren yang memfokuskan pada industri skala kecil dan menengah sangat berpeluang menjadi pelaku industri. Disini usaha pesantren untuk menghasilkan mengubah, barang dan jasa agar bernilai tinggi merupakan bentuk potensi produksi pesantren.

⁸⁹ ISEF, "Sustainable Development of Pesantren Economics Through the Support of Hebitren and IKRA Indonesia," 2021, <https://isef.co.id/cat-article/sustainable-development-of-pesantren-economics-through-the-support-of-hebitren-and-ikra-indonesia/>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Kedua, potensi distribusi yaitu merupakan salah satu usaha dibidang pemasaran produk dimana aktifitasnya menjual barang, atau jasa secara langsung kepada konsumen.
- c. Ketiga, potensi konsumsi dimana potensi ini sering dilakukan oleh masyarakat dalam kegiatan ekonominya. Banyaknya jumlah pesantren yang tersebar di pelosok negeri Indonesia dan dengan jumlah santri yang banyak pula adalah hal yang sangat potensial dalam kegiatan ekonomi dibidang konsumsi.⁹⁰

H. Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah analisis tentang aspek-aspek dari lingkungan internal yang meliputi *strength* (kekuatan) dan *weakness* (kelemahan) dan lingkungan eksternal meliputi aspek *opportunity* (peluang) dan *threat* (ancaman). Analisis SWOT adalah hasil pemikiran dari Kenneth Andre dan Harvard Business School pada tahun 1960-an.⁹¹ Analisis SWOT adalah metode perencanaan terstruktur yang mengevaluasi aspek dari sebuah organisasi, proyek atau usaha bisnis. Meskipun sederhana, analisis ini memiliki banyak manfaat untuk menemukan kekuatan dan kelemahan organisasi, memperbaiki kelemahan, mengurangi risiko, dan manfaat peluang.⁹²

Analisis SWOT merupakan singkatan dari *Strength*, *Weaknesses*, *Opportunity* dan *Threats* dimana penjelasannya sebagai berikut:

⁹⁰ Arif Rahman, "Pesantren Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan," *Jurnal Syntax Transformation* 2, no. 7 (2021): 897–914.

⁹¹ Nurmansyah, *Manajemen Strategik* (Purbalingga: CV Eureka Media Aksara, 2023). Hal. 10

⁹² Slamet Riyanto, *Analisis SWOT Sebagai Penyusunan Strategi Organisasi* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021). Hal. 25



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Strengths (kekuatan)

Strengths (kekuatan) adalah sumber daya keterampilan, seperti keunggulan tertentu terhadap pesaing serta kebutuhan pasar yang dipenuhi oleh bisnis.⁹³ Sumber daya internal yang dapat mempengaruhi lingkungan internal (*strength* dan *weaknesses*) yaitu sumber daya keuangan, sumber daya produksi, sumber daya manusia, sumber daya pemasaran dan sumber daya lainnya berupa peraturan, nilai norma dan budaya perusahaan.⁹⁴

Weakness (kelemahan)

Kelemahan pada dasarnya merupakan kekurangan atau kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan tertentu dibandingkan dengan perusahaan lainnya.⁹⁵ kelemahan bisa juga dikatakan sesuatu yang merugikan, karena dalam perencanaan strategis untuk bersaing tidak bisa disusun dengan kelemahan, sehingga kelemahan harus diidentifikasi sedini mungkin untuk mengatasinya untuk bisa menjadi kekuatan.⁹⁶

Opportunity (Peluang)

Peluang adalah kondisi dimana perusahaan memiliki momentum untuk mencapai tujuannya, peluang hampir sama dengan kekuatan dari sisi hal positif yang bisa dimaksimalkan oleh perusahaan untuk menyusun

⁹³ Dewi Kurniasih, *Teknik Analisa* (Bandung: Alfabeta Bandung, 2021).

⁹⁴ Muh Nur Luthfi Azis dan Andi Rahman Putera Slamet Riyanto, *Analisis SWOT Sebagai Penyusunan Strategi Organisasi, Analisis SWOT Sebagai Penyusunan Strategi Organisasi* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021).

⁹⁵ Deradjat Mahadi Sasoko dan Imam Mahrudi, "Teknik Analisis SWOT Dalam Sebuah Perencanaan Kegiatan," *Jurnal Perspektif-Jayabaya Journal of Public Administration* Vol 22, no. No. (2023).

⁹⁶ I Gusti Ayu Ari Agung dan IMade Tamba I Gusti Ngurah Alit Wiswasta, *Buku Analisis SWOT* (Universitas Mahasaraswati Press, 2018).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

strategis dalam mencapai tujuan.⁹⁷ Faktor yang memengaruhi perusahaan dari lingkungan eksternal (*opportunity* dan *threat*) yaitu ekonomi, demografi/sosial budaya, alam, hukum, politik, pertahanan keamanan, teknologi, pemasok, pembeli dan pesaing.⁹⁸

Threats (ancaman)

Faktor ancaman adalah komponen dari faktor eksternal perusahaan dan terdiri dari berbagai elemen yang terkait dengan ancaman dari situasi diluar perusahaan yang dapat menghambat perusahaan menempatkan perusahaan dalam kondisi sulit bagi perusahaan untuk diatasi.⁹⁹

Tujuan akhir analisis SWOT adalah untuk menghasilkan berbagai strategi alternatif yang lebih efektif, sehingga strategi tersebut akan lebih mudah diterapkan pada setiap *Strategic Business Unit*.¹⁰⁰ Berikut beberapa manfaat dari penggunaan analisis SWOT:

- a. Ketika kompetensi inti diidentifikasi, pemilik atau pengambil keputusan organisasi akan mudah mengembangkan bisniss mereka untuk mencapai tujuan mereka,
- b. Mengidentifikasi kelemahan dari perusahaan akan meningkat kinerja dari perusahaan untuk bisa membalikkan keadaan perusahaan menjadi lebih baik,

⁹⁷ I Gusti Ngurah Alit Wiswasta.

⁹⁸ Riyanto, *Analisis SWOT Sebagai Penyusunan Strategi Organisasi*. Hal. 13-16

⁹⁹ Hasna Wijayari, *Panduan Analisis SWOT Untuk Kesuksesan Bisnis* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2011).

¹⁰⁰ Paulus Wardoyo, "Enam Alat Analisis Manajemen," *Jurnal IAIN Kediri* Vol 2 (2011).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Mengenali dan menelusuri potensi peluang pada perusahaan akan menjadi dasar dalam perencanaan strategi untuk mencapai tujuan perusahaan,
- d. Mengenali potensi ancaman pada perusahaan, memudahkan manajemen perusahaan untuk melakukan perubahan pada kebijakan perusahaan maupun tindakan seperti apa yang diperlukan untuk menghindari ancaman tersebut,
- e. Membantu melihat persoalan dari empat sisi sekaligus dan menjadi dasar sebuah analisis,
- f. Memberikan hasil arahan atau rekomendasi yang cukup tajam untuk mempertahankan kekuatan, serta menambah keuntungan dari peluang yang ada dengan mengurangi kekurangan dan menghindari ancaman,
- g. Pembedahan perusahaan dari empat sisi membantu mengidentifikasi sisi-sisi yang terkadang terlupakan atau tidak terlihat selama ini,
- h. Menghasilkan langkah yang tepat dan terbaik sesuai dengan situasi pada saat ini¹⁰¹

I. Pendekatan Kuantitatif Analisis SWOT

Data kualitatif SWOT dapat dikembangkan secara kuantitatif melalui perhitungan analisis SWOT yang dikembangkan oleh Pearce dan Robinson yang bertujuan untuk mengetahui secara pasti posisi organisasi yang sesungguhnya. Perhitungan tersebut dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:

¹⁰¹ Fajar Nuraini, *Teknik Analisis SWOT Pedoman Menyusun Strategi Yang Efektif & Efisien Serta Cara Mengelola Kekuatan & Ancaman* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2016). Hal 12



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a) Menentukan bobot (a) dan rating (b) dan skor ($c=a \times b$) pada setiap faktor SWOT
- b) Menentukan jumlah bobot, rating dan skor pada setiap faktor SWOT
- c) Melakukan pengurangan antara jumlah total faktor S dan W dan faktor O dengan T
- d) Menentukan strategi dari masing-masing tiga peringkat tertinggi key internal faktor SWOT

J. Pendekatan Kualitatif Matriks SWOT

Alat yang digunakan untuk menyusun strategi di bisnis adalah matriks SWOT. Matriks ini menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman (eksternal) yang dipakai perusahaan agar dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan (internal) yang dimiliki. Matriks SWOT menghasilkan 4 kemungkinan alternatif strategi bisnis. Pendekatan kualitatif matriks SWOT sebagaimana dikembangkan oleh Kerns menampilkan delapan kotak, yaitu dua paling atas adalah kotak faktor eksternal (peluang dan tantangan) sedangkan dua kotak sebelah kiri adalah faktor internal (kekuatan dan kelemahan). Empat kotak lainnya merupakan kotak isu-isu strategis yang timbul sebagai hasil titik pertemuan antara faktor-faktor internal dan eksternal.

Proses penyusunan perencanaan strategi dalam analisis SWOT melalui tahapan analisis yaitu:

- a. Tahapan pengumpulan data

Tahap ini adalah kegiatan mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan faktor internal dan faktor eksternal perusahaan. Faktor



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

internal perusahaan berupa pemasaran, produksi, keuangan dan sumber daya manusia. Dan faktor eksternal perusahaan adalah ekonomi, politik, sosial budaya.

Tahap analisis

Nilai-nilai dari faktor internal dan faktor eksternal dijabarkan dalam bentuk diagram SWOT dengan mengurangkan nilai *strength* dengan nilai *weakness*, dan nilai *opportunity* dengan nilai ancaman. Semua informasi disusun dalam bentuk matriks, kemudian dianalisis untuk memperoleh strategi yang cocok dalam mengoptimalkan upaya untuk mencapai kinerja yang efektif, efisien dan berkelanjutan. Untuk itu digunakan matriks SWOT, agar dapat dianalisis dari 4 strategi yang ada yang dimungkinkan bagi organisasi untuk bergerak maju. Apakah strategi *strengths-opportunities* (SO), strategi *weakness-opportunities* (WO), strategi *strengths-threats* (ST) atau strategi *weakness-threats* (WT)

Tahap pengambilan keputusan

Pada tahap ini, mengkaji ulang dari empat strategi yang telah dirumuskan dalam tahap analisis. Setelah itu diambillah keputusan dalam menentukan strategi yang paling menguntungkan, efektif dan efisien bagi organisasi berdasarkan matriks SWOT dan pada akhirnya dapat disusun suatu rencana strategis yang akan dijadikan pegangan dalam melakukan kegiatan selanjutnya. Tahap pengambilan keputusan dengan matriks Swot dapat dilihat pada tabel berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kombinasi strategi matriks SWOT¹⁰²

Tabel 2.1
Matriks SWOT

Faktor internal Faktor eksternal	Strengths (S)	Weaknesses (W)
Opportunity (O)	Strategi SO Menciptakan strategi yang menggunakan <i>strength</i> untuk memanfaatkan <i>opportunity</i>	Strategi WO Menciptakan strategi yang menanggulangi <i>weakness</i> dengan memanfaatkan <i>opportunity</i>
Threat (T)	Strategi ST Menciptakan strategi yang menggunakan <i>strength</i> untuk mengatasi <i>threat</i>	Strategi- WT Menciptakan strategi yang memperkecil <i>weakness</i> dan menghindari <i>threat</i>

Keterangan:

1) Strategi SO

Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.

2) Strategi ST

Adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki Perusahaan untuk mengatasi ancaman yang ada.

3) Strategi WO

Adalah strategi berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.

4) Strategi WT

Strategi ini berdasarkan kegiatan yang bersifat *defensive* yang berusaha meminimalkan kelemahan yang ada, serta mungkin dari

¹⁰² Freddy Rangkuti, *Riset Pemasaran* (PT Gramedia Pustaka Utama bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Ekonomi IBII, 2001).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ancaman. Sel ini merupakan kondisi yang paling lemah dari semua sel karena merupakan pertemuan antara kelemahan organisasi dengan ancaman dari luar dan karenanya keputusan yang salah akan membawa bencana yang besar bagi organisasi.

Matriks SWOT dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman dari luar yang dihadapi dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Analisis ini dilakukan dengan memasangkan faktor eksternal dan faktor internal sehingga dapat dirumuskan suatu kebijakan dan diambil dari kesimpulan analisis faktor internal dan eksternal sehingga hanya tiga pointer besar selanjutnya dikolaborasikan¹⁰³

Berikut ini adalah gambar kuadran *positioning* matriks SWOT .

Gambar diagram *positioning* analisis SWOT¹⁰⁴



Menurut David dalam Kyana dkk, terdapat beberapa alternatif strategi utama yang dapat diterapkan oleh suatu organisasi¹⁰⁵ adalah sebagai berikut:

¹⁰³ Husein Umar, *Studi Kelayakan Bisnis*, edisi 3 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009). Hal 249-253

¹⁰⁴ Freddy Rangkuti, *Measuring Customer Satisfaction Teknik Mengukur Tingkat Kepuasan Pelanggan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006).

¹⁰⁵ Ni Nyoman Kerti Yasa Ni Luh Gede Sari Marta Kyana, A. A. Ayu Tirtamara, "Perumusan Strategi Pemasaran Produk Minuman Boba 'Mixue' Dengan Menggunakan Matriks Internal Eksternal," *Jurnal Pijar Studi Manajemen Dan Bisnis* Vol. 1 No. (2023): 578–87.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Strategi Integrasi.¹⁰⁶

- a. Strategi Integrasi ke Depan (*Forward Integration Strategy*)

Integrasi ke depan adalah upaya memiliki atau meningkatkan kendali atas distributor atau pengecer.

- b. Strategi Integrasi ke Belakang (*Backward Integration Strategy*)

Integrasi ke belakang adalah strategi untuk mencoba memiliki atau meningkatkan kontrol terhadap perusahaan pemasok

- c. Strategi Integrasi Horizontal (*Horizontal Integration Strategy*)

Strategi pertumbuhan integrasi horizontal dilakukan melalui akuisisi perusahaan pesaing yang memiliki line of business yang sama.

2. Strategi Intensif (*Intensive Strategy*).

- a. Strategi Penetrasi Pasar (*Market Penetration Strategy*)

Strategi penetrasi pasar merupakan usaha organisasi untuk meningkatkan penjualan atas produk dan pasar yang telah tersedia melalui usaha-usaha pemasaran yang lebih agresif.¹⁰⁷ Strategi ini dapat dilakukan dengan mempertahankan dan mengembangkan kualitas produk dan ciri khas desain kemasan produk dan menjamin harga sesuai dengan kualitas produk yang didapatkan konsumen.

- b. Strategi Pengembangan Pasar (*Market Development Strategy*)

Strategi pengembangan pasar merupakan upaya yang dilakukan ketika pasar lama stabil, maka dapat dilakukan upaya untuk membuka

¹⁰⁶ Fred R David, *Manajemen Strategis : Konsep* (Jakarta: Gramedia, 2009).

¹⁰⁷ IK. Juliani, K. A. M., Harsojuwono, BH., Satriawan, "Strategi Pengembangan Usaha Minuman Barjaz Tea Di Barjaz Company," *Jurnal Rekayasa Dan Manajemen Agroindustri* Vol. 5 No. 2 (2017): 41–50.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di pasar yang baru.¹⁰⁸ Strategi ini dapat dimulai dengan melalui *digital marketing*.¹⁰⁹

c. Strategi Pengembangan Produk (*Product Development Strategy*)

Strategi pengembangan produk merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam menghadapi kemungkinan perubahan suatu produk ke arah yang lebih baik sehingga dapat memberikan daya guna yang lebih besar.¹¹⁰

Strategi Diversifikasi (*Diversification Strategy*).

Diversifikasi merupakan salah satu strategi yang dilakukan perusahaan untuk memperluas usahanya dengan membuka beberapa unit bisnis atau anak perusahaan baru baik dalam lini bisnis yang sama dengan yang sudah ada maupun dalam unit bisnis inti perusahaan. Diversifikasi menjadi pilihan yang menarik bagi perusahaan ketika perusahaan menghadapi persaingan yang sangat ketat dan pertumbuhan pasar yang cepat. Diversifikasi banyak dilakukan perusahaan dengan modal yang kuat untuk memperoleh laba perusahaan yang tinggi pada negara-negara dengan kondisi perekonomian yang sedang berkembang.¹¹¹

- a. Strategi Diversifikasi Konsentrik (*Concentric Deversification Strategy*), merupakan strategi yang dilakukan untuk menambah produk baru tetapi masih berkaitan dengan produk yang sudah ada

¹⁰⁸ Juliani, K. A. M., Harsojuwono, BH., Satriawan.

¹⁰⁹ Ni Luh Gede Sari Marta Kyana, A. A. Ayu Tirtamara, "Perumusan Strategi Pemasaran Produk Minuman Boba 'Mixue' Dengan Menggunakan Matriks Internal Eksternal."

¹¹⁰ Juliani, K. A. M., Harsojuwono, BH., Satriawan, "Strategi Pengembangan Usaha Minuman Barjaz Tea Di Barjaz Company."

¹¹¹ Shinta Heru Satoto, "Strategi Diversifikasi Terhadap Kinerja Perusahaan," *Jurnal Keuangan Dan Perbankan* Vol. 13 No (2009): 280–87.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Strategi Diversifikasi Konglomerat (*Conglomerate Deversification Strategy*), dimana produk yang dihasilkan baru, tidak memiliki hubungan dalam hal pemasaran maupu teknologi dengan produk yang sudah ada dan dijual kepada pelanggan yang berbeda.
- c. Strategi Diversifikasi Horisontal (*Horizontal Deversification Strategy*), merupakan bentuk penambahan produk baru yang tidak memiliki kaitan dengan produk yang sudah ada, dan tetap dijual kepada pelanggan yang sama
4. Strategi Bertahan (*Defensive Strategy*).

Jenis strategi dimana kondisi perusahaan sedang mengalami penurunan sehingga harus melakukan restrukturisasi melalui penghematan biaya dan aset untuk meningkatkan kembali penjualan dan laba yang sedang menurun.

- a. Strategi Penciutan Biaya (*Retrachment Strategy*), strategi dimana dilakukan pengelompokan ulang (*regrouping*) melalui pengurangan biaya dan aseet untuk membalik penjualan dan laba yang menurun.
- b. Strategi Penciutan Usaha (*Divestiture Strategy*), strategi dimana dilakukan penjualan suatu divisi atau bagian dari sebuah organisasi
- c. Strategi Likuidasi (*Liquidation Strategy*), strategi dimanaaa dilakukan penjualan seluruh asset perusahaan, secara terpisah-pisah.



K. Penelitian Relevan

No	Peneliti/Judul Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Judul : Pengaruh Wakaf produktif terhadap peningkatan ekonomi Pesantren Darunnajah Jakarta (Nufzatutsaniah, 2018, Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma)	Hasil penelitian ini terdapat hubungan yang positif dan signifikan sebesar 1,779 antara nilai wakaf produktif dengan nilai ekonomi pesantren setiap tahunnya	Variabel terikat yang digunakan adalah peningkatan ekonomi Pesantren	Variabel bebas yang peneliti gunakan yakni kontribusi wakaf produktif
2	Judul : Pengembangan Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Santri Di pondok pesantren Darul Abror Kedungjati Kecamatan Buka Teja Kabupaten Purbalingga (Alifa Noora Rakhmah, 2020)	Strategi pengembangan pengelolaan wakaf produktif untuk kesejahteraan santri di Pondok Darul Abror dilakukan dengan membagi dua jenis wakaf, yaitu wakaf tunai dan wakaf lahan. Para nadzhir mengarahkan serta memodalimasyarakat yang mengelola tanah tersebut untuk menanami pohon atau sayuran yang cocok sesuai tanah, agar lahan wakaf yang kosong bisa lebih produktif dan menghasilkan output untuk pondok pesantren Darul Abror, salah satunya dengan menggunakan sistem mudharabah.	Variabel yang digunakan adalah pengembangan wakaf produktif	Variabel yang penulis gunakan adalah kontribusi wakaf produkrif dalam peningkatan ekonomi pesantren. Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif
3	Judul : Pengaruh Pendayagunaan Wakaf Produktif	Mendapatkan hasil berdasarkan pengujian koefisien	Pengujian menggunakan aplikasi SPSS	Pengujian dengan menggunakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Peneliti/Judul Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
	Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Yayasan Baitur Rahmah Sejahtera Sidoarjo (Laily Ramadhanti Dan Sri Abidah Suryaningsih, 2023)	determinasi diketahui bahwa pendayagunaan wakaf produktif berpengaruh sebesar 43,4 % terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan nilai t hitung yang didapat dari pengujian t parsial didapatkan nilai t hitung (4,6320 > t table (2,048) dengan tingkat signifikansi <0,05 maka dapat disimpulkan bahwa h1 diterima dapat dikatakan bahwa pendayagunaan wakaf prduktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.		metode ANP
4	Judul : Pengaruh Pengelolaan Wakaf Di Mesir Terhadap Pengelolaan Harta Wakaf Pendidikan Di Indonesia (Studi Terhadap Ijtihad Dalam Pengelolaan Wakaf Pendidikan di UII dan Pondok Modern Gontor)	Kesimpulan artikel ini menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan pengelolaan wakaf di Mesir terhadap pengelolaan wakaf di lembaga pendidikan di Indonesia. Hal ini bisa dilihat pada pengelolaan dan pengembangan wakaf yang dilakukan oleh Yayasan Badan Wakaf UII dan Yayasan	Variabel pengelolaan wakaf	Penelitian ini ditinjau berdasarkan ijtihad dalam pengelolaan wakaf, sedangkan peneliti terjun langsung ke lapangan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Peneliti/Judul Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
5	Judul : Certification Of Pondok Pesantren Profesional Nazhir To Develop Productive Waqf	Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Permasalahan tersebut disebabkan oleh sumber daya manusia yang kurang memahami fungsi nazhir, sehingga sertifikasi dan standarisasi kompetensi nazhir harus dilaksanakan.	Pengelolaan wakaf produktif sangat membutuhkan nazhir yang profesional	Peneliti bukan hanya melihat manajemen nazhir yang baik namun juga ingin melihat bagaimana kontribusi wakaf produktif dalam meningkatkan kemandirian ekonomi pesantren.
6	Analisis Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Yayasan pondok pesantren Nurul Iman Silau Dunia (Elisa Yesli Adiana)	Yayasan pondok pesantren nurul iman silau dunia tidak memiliki model pengelolaan dan pengembangan seperti yang ada di teori dan masih menggunakan cara tradisional.	Variabel yang digunakan adalah pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif	Peneliti ingin membuktikan kontribusi wakaf produktif dalam meningkatkan kemandirian ekonomi pesantren.
7	Pengelolaan Dan	Pengelolaan dan	Variabel yang	Peneliti ingin


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

No	Peneliti/Judul Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
	Pengembangan Wakaf Produktif Di Kota Pekanbaru (Megawati, 2014)	pengembangan wakaf produktif di kota pekanbaru masih sederhana dengan manajemen tradisional	digunakan adalah pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif	membuktikan di lokasi khusus yakni bagaimana kontribusi wakaf produktif Di Pondok Pesantren Al Ihsan Boarding School Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Paradigma atau *worldview* merupakan sebuah perangkat alat dasar keyakinan yang mendasari terjadinya sebuah perilaku atau tindakan. Creswell menjelaskan bahwa paradigma ialah sebuah orientasi filosofis tentang sifat penelitian yang digunakan oleh seorang peneliti ketika melakukan penelitian, terdapat beberapa paradigma sebagai sifat penelitian yaitu *post-positivistik*, *konstruktivistik*, *transformative* dan *pragmatis*.¹¹²

Adapun paradigma dalam penelitian kombinasi adalah pragmatis. Pragmatis tidak terikat pada sebuah sistem filsafat dan realitas tertentu. Hal ini sejalan dengan penelitian kombinasi dimana peneliti sebagai sosok individu yang dapat bebas untuk memilih metode, teknik dan prosedur penelitian.¹¹³

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode riset kombinasi (*mixed methods research*). Menurut Creswell, penelitian kombinasi adalah pendekatan penelitian yang mengkombinasikan bentuk kuantitatif dan bentuk kualitatif. Pendekatan ini melibatkan fungsi dari dua pendekatan penelitian tersebut secara kolektif sehingga kekuatan penelitian ini secara keseluruhan lebih besar ketimbang penelitian kualitatif dan kuantitatif dan lebih lengkap dari sekedar mengumpulkan dan menganalisis dua jenis data. Pendekatan ini juga melibatkan pendekatan-pendekatan kuantitatif dan kualitatif, asumsi-asumsi filosofis, dan pencampuran (*mixing*) kedua pendekatan tersebut dalam

¹¹² J W Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th ed. (Sage: Thousand Oaks, 2014). Hal. 6

¹¹³ Creswell. Hal 6



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

UIN Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

satu penelitian dan satu waktu.¹¹⁴ Menurut Sugiyono, metode campuran (*mixed method*) yaitu metode yang memadukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam hal metodologi pengumpulan data dan kajian model campuran memadukan dua pendekatan dalam semua tahap proses penelitian.¹¹⁵

Mix method yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Sequential Exploratory Design* merupakan pengumpulan data yang diawali dengan pengumpulan data kualitatif kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data kuantitatif. Tujuan pengumpulan data kualitatif dilakukan tahap pertama adalah untuk mengeksplorasi fenomena yang ada terlebih dahulu, kemudian tahap kedua adalah pengumpulan data kuantitatif untuk menjelaskan suatu hubungan variabel yang ditemukan pada data kualitatif. Berikut merupakan desain *Sequential Exploratory Design*.



Gambar 3.1
Diadopsi dari Cresswell dan Plano dalam Fraenkel¹¹⁶

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian adalah selama tiga bulan yakni bulan Januari, Februari, dan Maret 2025. Penelitian dilaksanakan di Pondok Pesantren IBS Riau, Jalan Pesantren RT 03 RW 04 Dusun IV Desa Kubang Jaya, Kecamatan

¹¹⁴ Nusa Putra & Hendarman, *Mixed Method Research Metode Riset Campur Sari Konsep, Strategi Dan Aplikasi* (Jakarta: PT. Indeks, 2013). Hal. 48

¹¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013). Hal. 404

¹¹⁶ dan Hyun Helen Fraenkel, Jack, Norman Wallen, *How To Design And Evaluate Research In Education*, 8th ed. (New York: McGraw-Hill, 2015). Hal 558



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Siak Hulu, Kubang Jaya, Kampar.

C. Subjek Penelitian

1. Informan Penelitian

Informan menjadi sumber informasi yang mengetahui tentang penelitian yang sedang diteliti, dengan pertimbangan bahwa merekalah yang paling mengetahui informasi penelitian. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling* atau pemilihan secara sengaja dengan beberapa pertimbangan. Informan yang dimaksud adalah informan yang terlibat langsung atau informan yang dianggap mempunyai kemampuan dan mengerti permasalahan terkait penelitian.¹¹⁷ Istilah informan digunakan pada penelitian kualitatif. Informan dalam penelitian ini rencananya ialah Ketua Yayasan Wakaf Al-Ihsan Riau, Dewan Pimpinan Pondok Pesantren IBS Riau, dan Ketua Lembaga Nazhir Wakaf Al-Ihsan Riau.

Responden Penelitian

Istilah responden lebih dikenal pada analisis kuantitatif. Untuk mengetahui jumlah responden yang ingin diteliti, maka peneliti harus mengetahui terlebih dahulu populasi dalam penelitian ini, yakni wilayah yang ingin diteliti oleh peneliti. Populasi dalam konteks penelitian ini ialah orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan dan penerima manfaat wakaf produktif di Pondok Pesantren IBS Riau. Selanjutnya, agar survei diberikan kepada orang yang tepat dan memiliki nilai kredibilitas guna

¹¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), Hal 54



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keakuratan data, sampel akan ditentukan dengan menggunakan prinsip *purposive sampling* di mana sampel diambil berdasarkan kriteria spesifik yang peneliti tentukan sesuai dengan konteks penelitian. Kriterianya antara lain:

- a. Karyawan yang termasuk dalam struktur pengelola wakaf,
- b. Karyawan yang telah mengikuti training dan sertifikasi kompetensi nazhir wakaf standar BNSP oleh lembaga sertifikasi profesi BWI.

Maka berdasarkan kriteria tersebut, sampel yang memenuhi berjumlah 6 orang.

D. Prosedur Penelitian

Dikarenakan penelitian ini menggunakan *Sequential Exploratory Design*, maka secara umum langkah penelitian yang akan peneliti lakukan adalah :

- a. Metode Kualitatif

Pada langkah awal dalam *Sequential Exploratory Design* melakukan metode kualitatif terlebih dahulu. Metode penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada penelitian ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terperinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami.¹¹⁸ Dalam hal ini yang dianalisis secara kualitatif ialah fenomena, kasus, keadaan pada Pondok Pesantren IBS

¹¹⁸ Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Hal. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Riau. Analisis kualitatif menggunakan analisis SWOT. Diidentifikasi terlebih dahulu keadaan internal dan eksternal yang ada di Pondok Pesantren IBS Riau. Hasilnya akan dimasukkan dalam matriks SWOT kualitatif. Keadaan eksternal dan internal Pondok Pesantren IBS Riau diklasifikasikan ke dalam matriks untuk melihat keadaan di masing-masing kuadran matriks, dimana hasilnya menjadi acuan untuk melakukan analisis lanjutan.

Metode Kuantitatif

Setelah mendapatkan hasil dari analisis kualitatif, selanjutnya akan dilakukan analisis kuantitatif. Pada langkah ini, peneliti menggunakan metode *Analysis Network Process* (ANP) yaitu teori matematis yang memungkinkan seorang pengambil keputusan menghadapi faktor-faktor yang saling berhubungan (*dependence*) serta umpan balik (*feedback*) secara sistematis. ANP merupakan satu dari metode pengambilan keputusan berdasarkan banyaknya kriteria atau *Multiple Criteria Decision Making* (MCDM) yang dikembangkan oleh Thomas L Saaty. Metode ini merupakan pendekatan metode baru kualitatif yang merupakan perkembangan lanjutan dari metode terdahulu yakni *Analytic Hierarchy Process* (AHP)¹¹⁹.

¹¹⁹ Devi Abrista dan Hendri Tanjung, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2013). Hal 214



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Langkah-langkah dalam pembuatan ANP adalah sebagai berikut.¹²⁰

1. Membuat suatu hirarki jaringan keputusan yang menunjukkan hubungan antar faktor keputusan,
2. Membuat matriks perbandingan berpasangan di antara faktor yang mempengaruhi keputusan,
3. Pembentukan supermatriks dan analisis,
4. Menghitung bobot akhir.

Dari jenis penelitian *Sequential Exploratory Design* ini akan menjadi kajian yang mendalam terkait faktor-faktor dari pemanfaatan wakaf produktif yang ada pada Pondok Pesantren IBS Riau untuk diketahui langkah mana yang paling efektif sebagai acuan kemandirian ekonomi Pondok Pesantren IBS Riau.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data yang peneliti gunakan antara lain:

Wawancara

Wawancara dilakukan untuk kepentingan analisis kualitatif yang sifatnya numerik untuk mendapatkan *Deeper Understanding*. Wawancara didefinisikan sebagai diskusi antara dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu. Wawancara dilakukan dengan lebih dari satu partisipan disebut

¹²⁰ MICHELLE L. MEADE and HENRY L. ROEDIGER III, "Explorations in the Social Contagion of Memory," *Memory & Cognition* 7, no. 30 (2002): 995–1009, file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/BF03194318.pdf.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai *focus grup*.¹²¹ Wawancara semiterstruktur (*semistruktur Interview*), jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-depth interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.¹²²

Survei

Survei dilakukan untuk kepentingan kuantitatif. Survei dalam hal ini menggunakan kuesioner. Kuesioner ini dikatakan sebagai metode pengumpulan data yang mudah dan efisien jika peneliti mengetahui dengan pasti variabel yang akan diukur dan mengetahui hal apapun yang bisa diharapkan dari responden penelitian.¹²³ Kuesioner dianggap memiliki beberapa keuntungan diantaranya, yaitu:¹²⁴

1. Tidak memerlukan hadirnya peneliti,
2. Dapat diberikan secara serentak kepada banyak responden,
3. Responden menjawab sesuai dengan kecepatannya masing-masing,

¹²¹ Robert L. Kahn; Charles F. and Cannell, "The Dynamics of Interviewing: Theory, Technique, and Cases," *Oxford University Press* 37, no. 1 (1958): 83–84, https://ia601500.us.archive.org/3/items/otto_n_larsen/larsen1958%281%29.pdf.

¹²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2018). Hal 140

¹²³ Sugiyono. Hal 142

¹²⁴ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015). Hal 195

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Dapa dibuat anonim sehingga responden bebas, jujur dan tidak malu-malu dalam menjawab,
5. Dapat dibuat terstandar sehingga bagi semua responden dapat diberi pertanyaan yang benar-benar sama.

Kuesioner yang digunakan sebagai penguat data hasil kualitatif. Maka kuesioner tidak disusun dengan pernyataan angka maupun skala. Kuantifikasi kuesioner akan dianalisis dengan menggunakan ANP.

Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang-barang tertulis. Dengan kata lain metode ini digunakan untuk menyelidiki obyek atau subyek melalui catatan, buku-buku, majalah, surat kabar, dokumen, notulan rapat, catatan harian dan sebagainya.¹²⁵ Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan semua data dari dokumen apa saja yang diperlukan dari nazhir wakaf Pondok Pesantren IBS Riau guna mendukung penguatan data utama penelitian.

F. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data utama dan sumber data pendukung. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data utama dari wawancara dan survei, sedangkan data pendukung dari penelitian ini adalah dokumentasi.

¹²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta Karya, 2010). Hal.

G. Teknik Analisa Data

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

a. Analisis Kualitatif

Teknik analisis *Sequential Exploratory Design* ini diawali menganalisis data kualitatif. Analisis menggunakan analisis SWOT, prosedurnya antara lain:

1. Mewawancarai informan yang ditentukan,
2. Mengklarifikasi data berdasarkan keadaan internal dan eksternal pada Pondok Pesantren IBS Riau,
3. Mengklasifikasikan berdasarkan S-W-O-T,
4. Dimasukkan dalam matriks SWOT,

Internal Eksternal	Strengths	Weakness
	Strengths- Opportunities	Weakness- Opportunities
	Strengths – Threats	Weakness – Threats

5. Pengkodean berdasarkan keadaan masing-masing kuadran,
6. Menentukan posisi konteks penelitian dalam kuadran matriks.

Analisis Kuantitatif

Setelah mendapatkan data dari analisis SWOT, data dianalisis menggunakan ANP sebagai finalisasi untuk melihat unit usaha yang paling efektif atau berpotensi dikembangkan pesantren dalam mencapai kemandirian ekonomi. Selain data analisis SWOT, acuan ANP juga mengacu pada kuesioner yang telah diisi responden. ANP adalah teori matematika yang memungkinkan seseorang untuk melakukan *dependence* dan *feedback* secara sistematis yang dapat menangkap dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengkombinasikan faktor-faktor *tangible* dan *intangible*.¹²⁶

Langkah-langkah dalam metode ANP¹²⁷

Berikut ini adalah lima langkah pembuatan ANP :

1. Membuat model ANP Sederhana



Comparative Judgement

Skala preferensi yang digunakan yaitu skala 1 yang menunjukkan tingkat yang paling rendah (*equal importance*) sampai dengan skala 9 yang menunjukkan tingkatan paling tinggi (*extreme importance*) seperti pada tabel berikut¹²⁸

¹²⁶ Azis I J, "Analytic Network Process Wih Feedback Influence; a New Approach to Impact Study, Prepared for a Seminar Organized, in Conjunction Wih the Investiture Ceremony for Professor John Kim," 2003, <http://www.imanazizs.net/paper/Azis-JKIM-Paper.pdf>.

¹²⁷ Prind Triajeng Pungkasanti, "Penerapan Analytic Network Process (ANP) Pada Sistem Pendukung Keputusan," *Jurnal Transformatika* Vol. 14, no. Nomor 2 (2017): 66–70.

¹²⁸ Antoni Yohanes, "Analytic Network Process (ANP)," *Jurnal DINAMIKA TEKNIK* Vol. 8 No. (2014): 1–10.



Tabel 3.1
Skala Penilaian Perbandingan Berpasangan

Intensitas Kepentingan	Keterangan
1	Kedua elemen sama penting
3	Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen yang lainnya
5	Elemen yang satu lebih penting dari pada elemen lainnya
7	Satu elemen jelas lebih mutlak penting dari pada elemen lainnya
9	Satu elemen mutlak daripada elemen lainnya
2,4,6,8	Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan yang berdekatan
Kebalikan	Jika aktivitas i mendapat satu angka dibandingkan dengan aktivitas j, maka j memiliki nilai kebalikannya dibandingkan dengan i

3. Membuat matriks perbandingan berpasangan diantara faktor yang mempengaruhi keputusan

Perbandingan berpasangan	Usaha 1	Usaha 2	Usaha 3
Usaha 1/...../...../.....
Usaha 2/...../...../.....
Usaha 3/...../...../.....

4. Menghitung *eigenvector*
Menghitung bobot akhir berdasarkan *eigenvector* 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kemandirian ekonomi pondok Pesantren IBS Riau dari wakaf produktif yang diukur dengan lima dimensi kemandirian ekonomi Spences dan Koss menunjukkan bahwa pondok Pesantren IBS Riau telah memenuhi lima dimensi yakni dimensi mempunyai kemampuan dalam mengambil inisiatif, dimensi sanggup menyelesaikan masalah, dimensi mempunyai ketelatenan, dimensi mendapat rasa kepuasan dari apa yang telah diusahakan oleh dirinya dan dimensi mempunyai keinginan dalam mengerjakan sesuatu dan tidak bergantung kepada orang lain. Secara keseluruhan melalui wakaf produktif terbukti dapat meningkatkan kemandirian ekonomi pondok Pesantren IBS Riau. Pondok Pesantren IBS Riau juga dianalisis dengan SWOT berada pada matriks S-O dimana pada matriks ini pondok Pesantren IBS Riau dapat memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada.

Faktor pendukung yang dialami pondok pesantren IBS Riau dalam mengembangkan kemandirian yang ada di pondok pesantren adalah inovasi teknologi dan sistem pembayaran, diversifikasi unit usaha dan integrasi vertikal, sumber daya manusia dan visi bersama serta program wakaf yang inovatif dan bervariasi. Namun masih ada faktor penghambat yang dialami oleh pondok Pesantren IBS Riau yakni, keterbatasan jaringan dan jangkauan pasar, tantangan infrastruktur dan fasilitas, aspek sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daya manusia dan manajemen, strategi pemasaran dan promosi serta manajemen resiko dan tantangan operasional.

Berdasarkan ANP yang dinilai dengan *software Super Decision V.3*, dari 15 unit usaha yang ada dapat ditentukan bahwa 5 usaha yang menjadi prioritas pondok Pesantren IBS Riau yaitu Ahsanta Mart Ikhwan, Café, Kantin, Pondok bakaran dan pondok minuman, Kelima usaha ini dapat melakukan alternatif strategi berdasarkan matriks S-O agar dapat meningkatkan pendapatan di masa depan yaitu dengan menggunakan strategi penetrasi pasar, strategi integrasi horizontal, dan strategi pengembangan produk.

B. Saran

- a. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal cakupan geografis yang terbatas pada satu pondok pesantren di Riau. Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi implementasi wakaf produktif di pondok pesantren dengan karakteristik yang berbeda untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian longitudinal dapat dilakukan untuk menganalisis perkembangan kemandirian ekonomi IBS dalam jangka panjang.

Keberhasilan IBS dalam mencapai kemandirian ekonomi melalui wakaf produktif dapat menjadi model bagi pengembangan wakaf produktif di lembaga pendidikan Islam lainnya di Indonesia. Dengan asset wakaf yang dikelola secara profesional, sistem tata kelola yang transparan, dan inovasi produk yang berkelanjutan, IBS memiliki potensi untuk mencapai visi menjadi seperti Universitas Al-Azhar Kairo Mesir yang dapat memberikan



UIN SUSKA RIAU

pendidikan gratis kepada seluruh santrinya dengan catatan perlunya perbaikan pada aspek-aspek yang masih menjadi kelemahan danantisipasi terhadap ancaman yang ada.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

- Asri, "Model Pengembangan Wakaf Produktif Berkelanjutan." *Jurnal Syariah Dan Hukum* Vol. 9 No. (2021): 112–28.
- Azi, Abdul Rahman. "Digital Marketing Strategy for Islamic Social Finance Institutions." *Journal of Islamic Marketing* Vol 14 No. (2023): 891–908.
- Azi, Abdul. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017.
- . "Pembelajaran Ekonomi Islam Di Pesantren." *Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 12 No (2019): 134–49.
- Badan Standardisasi Nasional. *SNI 01-4852-1998: Sistem Analisa Bahaya Dan Pengendalian Titik Kritis (HACCP)*. Jakarta: BSN, 2019.
- Becker, Gary S. *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis*. 3rd ed. Chicago: University of Chicago Press, 2021.
- Chapra, M. Umer. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicestershire: The Islamic Foundation, 2022.
- Chapra, M Umer. *Islam and Economic Development*. Islamabad: International Institute of Islamic Thought, 2020.
- Cizakca, Murat. *A History of Philanthropic Foundations: The Islamic World From the Seventh Century to the Present*. Istanbul: Bogazici University Press, 2000.
- Commission, Brundtland. *Our Common Future: Report of the World Commission on Environment and Development*. Oxford: Oxford University Press, 1987.
- Devi Purnama Sari, Syafiq Anwar. "Teknologi Digital Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif: Studi Kasus Pesantren Modern." *Jurnal Teknologi Dan Manajemen Islam* Vol. 7 No. (2023): 22.
- Dweck, Carol S. *The New Psychology of Success*. New York: Random House, 2006.
- Fahuroji. "Model Wakaf Produktif Melalui Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 5 No (2014): 155–75.
- Fauziah, Amelia. *Faith and the State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia*. Leiden: Brill, 2013.
- Furqon, Ahmad. "Profesionalisme Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif." *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 12 No (2023): 145–62.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© hak cipta milik UIN suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hakim, Bashori Abdul. "Fintech Dan Transformasi Digital Wakaf: Peluang Dan Tantangan." *Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* Vol. 15 No (2023): 201–20.
- Hakim, Lukman. "Comparative Study of Productive Waqf Management in Indonesian and Malaysian Islamic Boarding Schools." *Journal of Islamic Economics and Finance* Vol. 8 No (2021): 58.
- Harahap, Isnaini. "Pengaruh Celebrity Endorsement Dalam Kampanye Wakaf." *Jurnal Komunikasi Islam* Vol. 13 No (2022): 267–84.
- Hasan, Ahmad. "Strategi Kemandirian Ekonomi Pesantren Melalui Wakaf Produktif." *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 12 No (2020): 28.
- Hasanah. *Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan*, n.d.
- Hasanah, Uswatun. "Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Umat." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* Vol. 2 No. (2016): 23–35.
- Huda, Nurul. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Kencana, 2023.
- . "Problematika Pengembangan Wakaf Produktif Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 8 No. (2017): 145–62.
- . "Strategi Pengembangan Wakaf Produktif." *Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* Vol. 3 No (2018): 45–62.
- Kahf, Monzer. *Waqf and Its Sociopolitical Aspects*. Ed. Stephe. Nashville: Vanderbilt University Press, 2004.
- Kasdi, Abdurrahman. "Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Wakaf Di Indonesia." *Al-Ahkam* Vol. 15 No (2021): 67–88.
- Lumpkin, G. T., dan Gregory G. Dess. "Clarifying the Entrepreneurial Orientation Construct and Linking It to Performance." *Academy of Management Review* Vol. 21 No (1996): 135–72.
- Medias, Fahmi. "Strategi Pengembangan Wakaf Produktif Di Era Digital." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* Vol. 14 No (2022): 267–84.
- Mirakhor, Munawar ikbal Abbas. *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. 2nd Ed. Singapore: John Wiley & Sons, 2011.
- Moleong, Lexy J. "Kepuasan Dan Motivasi Dalam Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam." *Jurnal Pendidikan Islam* Vol 15 No. (2021): 85.
- Muhammad Abdul Aziz, Fathur Rahman. "Model Kemandirian Ekonomi Pesantren: Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Ittifaq Bandung." *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 12 No (2023): 145–62.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mustofa, Imam. "Inovasi Produk Wakaf Untuk Generasi Milenial." *Jurnal Hukum Islam* Vol. 21 No (2023): 234–51.
- Nasution, Mustafa Edwin. "Pendidikan Karakter Dalam Pengelolaan Wakaf Berbasis Pesantren." *Jurnal Pendidikan Islam* Vol.19 No. (2022): 123–40.
- Oliver, Richard L. *Satisfaction: A Behavioral Perspective on the Consumer*. New York: McGraw-Hill, 1997.
- Porter, Michael E. *Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors*. Updated ed. New York: Free Press, 2021.
- Prahalad, C.K. *The Fortune at the Bottom of the Pyramid: Eradicating Poverty Through Profits*. Revised ed. Philadelphia: Wharton School Publishing, 2020.
- Qahaf, Mundzir. *Al-Waqf Al-Islami: Tataw wuruhu, Idaratuhu, Tanmiyatuhu*. Damascus: Dar al-Fikr, 2018.
- . *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa, 2007.
- Rahman, Fazlur. "Longitudinal Study of Productive Waqf Development in Indonesian Pesantren." *Asian Journal of Islamic Studies* Vol. 9 No. (2022): 142.
- Ridwan. "Pembaruan Hukum Wakaf Di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam* Vol. 8 No. (2010): 67–78.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- . *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Raja Grafindo, 2015.
- . *Manajemen Wakaf Produktif*. 1st ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Saaty, Thomas L. *Decision Making with Dependence and Feedback: The Analytic Network Process*. Pittsburgh: RWS Publications, 2011.
- Sadeq, Abu Hasaan. "Waqf, Perpetual Charity and Poverty Alleviation." *International Journal of Social Economics* Vo. 7 no 2 (2018): 178–92.
- Santos, Paulo Henrique, et al Dos. "Multi-Criteria Decision Making in Non-Profit Organizations: A Systematic Literature Review." *European Journal of Operational Research* Vol. 315-N (2024): 612–30.
- Sari, Dewi Kumala. "Wakaf 4.0: Digitalisasi Pengelolaan Wakaf Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat." *Islamic Economic Journal* Vol. 9 No. (2022): 178–95.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sal, Sofyan Syafri Harahap Dewi. "Integrasi Bisnis Dalam Konteks Pesantren Modern: Analisis Model Dan Implementasi." *Islamic Economics Journal* Vol.9 No.1 (2024): 23–45.
- Setiawan. "Ekonomi Sirkular Dalam Konteks Pesantren." *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 7 No (2020): 78–89.
- Slameto. *Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta Karya, 2003.
- Sulistiani, Siska Lis. "Pembaruan Hukum Wakaf Di Indonesia." *Jurnal Ahkam* Vol. 15 No (2015): 95–104.
- Suryana. *Kewirausahaan Pedoman Praktis : Kiat Dan Proses Menuju Sukses*. Edisi Keti. Jakarta: Salemba, 2006.
- Suryani, Asep Hermawan Rita. "Pengembangan Agribisnis Terintegrasi Dalam Pesantren: Tantangan Dan Peluang." *Jurnal Agribisnis Indonesia* Vol. 11 No (2023): 198–215.
- Susanto, Ahmad. *Teori Belajar & Pembelajaran*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2017.
- T.H, Tulus Tambunan. *Perekonomian Indonesia: Kajian Teoretis Dan Analisis Empiris*. Edited by Ghalia Indonesia. Bogor, 2022.
- Toha, Chabib. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Widodo, Hartono. "Faktor Sukses Pengembangan Wakaf Produktif Di Pesantren Jawa Timur: Analisis Multi Kasus." *Jurnal Studi Islam* Vol. 18 No (2021): 210.
- Widodo, Hertanto. "Pengembangan Industri Konveksi Pesantren: Studi Kasus Di Jawa Timur." *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 15 No (2018): 234–51.
- Wilson, Jonathan A. J., Jonathan Liu. "The Challenges of Islamic Branding: Navigating Emotions and Halal." *Journal of Islamic Marketing* Vol. 2 No. (2011): 28–42.
- Yohanes, Antoni. "Analytic Network Process (ANP)." *Jurnal DINAMIKA TEKNIK* Vol. 8 No. (2014): 1–10.

LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DRAFT WAWANCARA PENELITIAN

KONTRIBUSI WAKAF PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KEMANDIRIAN EKONOMI PESANTREN DI PONDOK PESANTREN AL IHSAN BOARDING SCHOOL RIAU DENGAN METODE ANP

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Responden yang terhormat, Perkenalkan Saya YUHERMI OKTA MURSI mahasiswa pascasarjana UIN SUSKA RIAU sebelumnya mengucapkan terimakasih kepada saudara/i yang telah meluangkan waktunya menjawab pertanyaan yang saya ajukan ini. Draft pertanyaan ini merupakan bagian dari tugas akhir kuliah saya yakni Tesis sebagai bentuk untuk menganalisis data yang akan saya teliti. Saya sangat berharap saudara/i dapat memberikan jawaban sesuai dengan keadaan sesungguhnya tanpa ada rasa keraguan dan keterpaksaan dan sesuai dengan kenyataan yang saudara/i rasakan selaku Pengelola Wakaf di pondok pesantren al ihsan boarding school riau. Setiap jawaban yang saudara/i berikan merupakan suatu bantuan yang sangat bernilai bagi penelitian ini.

Jawaban saudara/i akan diperlukan sesuai dengan standar profesionalitas dan etika penelitian. Oleh sebab itu, saya akan menjaga kerahasiaan identitas saudara/i. Atas partisipasinya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya

YUHERMI OKTA MURSI

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DATA RESPONDEN :

Sebelum menjawab pernyataan dalam sesi tanya jawab ini, mohon Saudara/i mengisi data berikut terlebih dahulu. (Jawaban yang Saudara/i akan diperlakukan secara rahasia).

Nama Responden :

Jabatan/Peran :

- [] Pengurus Yayasan
[] Pimpinan Pesantren
[] Pengelola Wakaf
[] Lainnya:

Pengalaman Mengelola Wakaf:

- < 1 tahun ()
1–5 tahun ()
> 5 tahun ()

Jawablah pernyataan berikut:

WAKAF PRODUKTIF

1. Apakah saat ini lembaga wakaf sudah memiliki legalitas dan terakreditasi?
Jika iya, sebutkan dan jelaskan
apakah ada faktor pendukung dan penghambat yang dialami?
2. Apakah Pondok Pesantren Al Ihsan Boarding School Riau saat ini telah memiliki program yang bervariasi dalam pengelolaan wakaf produktif ?
apakah ada faktor pendukung dan penghambat yang dialami?
3. Apakah hasil wakaf produktif yang terhimpun, telah optimal pemanfaatannya?
Bagaimana dengan mekanisme mauquf alaih yang sudah dirancang oleh nazhir?
apakah ada faktor pendukung dan penghambat yang dialami?
4. Bagaimana bentuk pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Al Ihsan Boarding School Riau? Apakah nazhir sudah masuk kategori profesional dan akuntabel?
apakah ada faktor pendukung dan penghambat yang dialami?
5. Bagaimana sistem pengawasan dalam pengelolaan hingga penyaluran dana



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wakaf?

apakah ada faktor pendukung dan penghambat yang dialami?

6. Apa rencana strategis yang akan Pondok Pesantren Al Ihsan Boarding School Riau lakukan dalam melakukan pengembangan wakaf?

apakah ada faktor pendukung dan penghambat yang dialami?

KEMANDIRIAN EKONOMI

1. Apakah nazhir di Pondok Pesantren Al Ihsan Boarding School Riau memiliki kemampuan dalam mengambil langkah-langkah inisiatif dalam peningkatan kemandirian ekonomi pesantren?

Jika iya, sebutkan dan jelaskan

apakah ada faktor pendukung dan penghambat yang dialami?

2. Apakah Pondok Pesantren Al Ihsan Boarding School Riau sanggup dalam menyelesaikan permasalahan kemandirian ekonomi pesantren?

Jika iya, sebutkan dan jelaskan

apakah ada faktor pendukung dan penghambat yang dialami?

3. Apakah nazhir di Pondok Pesantren Al Ihsan Boarding School Riau memiliki ketelatenan dalam mengelola program wakaf produktif?

Jika iya, sebutkan dan jelaskan

apakah ada faktor pendukung dan penghambat yang dialami?

4. Apakah nazhir memiliki keinginan untuk dapat mengelola kemandirian ekonomi pesantren tanpa bergantung dengan lembaga lain?

Jika iya, sebutkan dan jelaskan

apakah ada faktor pendukung dan penghambat yang dialami?

5. Apakah nazhir memiliki rasa kepuasan dari apa yang telah diusahakan untuk pengembangan wakaf produktif di Pondok Pesantren Al Ihsan Boarding School Riau?

Jika iya, sebutkan dan jelaskan

apakah ada faktor pendukung dan penghambat yang dialami?



KONTRIBUSI WAKAF PRODUKTIF DALAM PENINGKATAN EKONOMI PESANTREN


1. Seberapa besar kontribusi wakaf produktif dalam peningkatan ekonomi yang terjadi di Pondok Pesantren Al Ihsan Boarding School Riau?
2. Urutkan program atau usaha wakaf produktif yang sangat berdampak bagi peningkatan ekonomi yang terjadi di Pondok Pesantren Al Ihsan Boarding School Riau?
3. Apa saran anda bagi pengembangan wakaf produktif di Pondok Pesantren Al Ihsan Boarding School Riau?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KUESIONER PENELITIAN

KONTRIBUSI WAKAF PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KEMANDIRIAN EKONOMI PESANTREN DENGAN METODE ANALYTIC NETWORK PROCESS (STUDI KASUS PONDOK PESANTREN AL IHSAN BOARDING SCHOOL RIAU)

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Responden yang terhormat, Perkenalkan Saya YUHERMI OKTA MURSI mahasiswa pascasarjana UIN SUSKA RIAU sebelumnya mengucapkan terimakasih kepada saudara/i yang telah meluangkan waktunya mengisi kuesioner yang saya ajukan ini. Kuesioner ini merupakan bagian dari tugas akhir kuliah saya yakni Tesis sebagai bentuk untuk menganalisis data yang akan saya teliti. Saya sangat berharap saudara/i dengan mengisi kuesioner ini dan memberikan jawaban sesuai dengan keadaan sesungguhnya tanpa ada rasa keraguan dan keterpaksaan dan sesuai dengan kenyataan yang saudara/i rasakan selaku konsumen jingga oleh-oleh. Setiap jawaban yang saudara/i berikan merupakan suatu bantuan yang sangat bernilai bagi penelitian ini.

Jawaban saudara/i akan diperlukan sesuai dengan standar profesionalitas dan etika penelitian. Oleh sebab itu, saya akan menjaga kerahasiaan identitas saudara/i. Atas partisipasinya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya

YUHERMI OKTA MURSI

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Petunjuk Untuk Penelitian

Berikut adalah petunjuk dalam pengisian kuisioner:

- a. Isilah terlebih dahulu identitas saudara/I pada tempat yang telah disediakan
- b. Berikan penilaian terhadap usaha wakaf produktif dibawah ini
- c. Berilah bobot nilai dengan membandingkan antara usaha wakaf produktif 1 dengan usaha wakaf produktif lainnya dengan menggunakan nilai berikut :

Intensitas Kepentingan	Keterangan
1	Kedua elemen sama penting
3	Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen yang lainnya
5	Elemen yang satu lebih penting dari pada elemen lainnya
7	Satu elemen jelas lebih mutlak penting dari pada elemen lainnya
9	Satu elemen mutlak daripada elemen lainnya
2,4,6,8	Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan yang berdekatan

2. Identitas Responden

Sebelum menjawab pernyataan dalam kuesioner ini, mohon Saudara/i mengisi data berikut terlebih dahulu. (Jawaban yang Saudara/i akan diperlakukan secara rahasia).

Nama Responden :

Jabatan/Peran : ☐ Pengurus Yayasan
☐ Pimpinan Pesantren
☐ Pengelola Wakaf
☐ Lainnya:.....

Pengalaman Mengelola Wakaf:

- < 1 tahun ()
 1–5 tahun ()
 > 5 tahun ()

Terima kasih atas partisipasi Anda

Tanda tangan,

(.....)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelompok Usaha	Penilaian																		Kelompok Usaha
Ahsanta Mart	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Ahsanta Foodcourt	

Unit Usaha A	Penilaian																		Unit Usaha B
Ahsanta Mart	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Café	
Ahsanta Mart	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kantin	
Ahsanta Mart	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pondok Bakaran	
Ahsanta Mart	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pondok Minuman	
Café	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kantin	
Café	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pondok Bakaran	
Café	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pondok Minuman	
Kantin	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pondok Bakaran	
Kantin	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pondok Minuman	
Pondok Bakaran	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pondok Minuman	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Wawancara Bersama Ustadz Afrinaldo
Selaku Ketua Lembaga Nazhir Wakaf Al Ihsan Riau**



**Wawancara Bersama Ustadz Khairuddin
Selaku Pimpinan Pondok IBS Riau**



**Wawancara Bersama Ustdz Hidayatullah
Selaku Ketua Yayasan Wakaf Al Ihsan Riau**



AHSANTA KONVEKSI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

AHSANTA MART

1. Ahsanta Mart Ikhwan



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Ahsanta Mart Akhwat



3. Ahsanta Mart MQRES



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. IBC

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

AHSANTA FOODCOURT

1. Café



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Pondok Minuman



3. Kantin



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

AHSANTA AGRO



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir Lembaga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sertifikat Halal Pondok Bakaran

© a |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



REPUBLIK INDONESIA
(REPUBLIC OF INDONESIA)
جمهورية إندونيسيا

SERTIFIKAT HALAL
(HALAL CERTIFICATE)

شهادة الحلال

Nomor Sertifikat
Certificate Number

ID13110013400151023

رقم الشهادة

Berdasarkan keputusan komite fatwa produk halal nomor :
Based on the decree to stipulating halal products of fatwa committee :
على قرار مجلس الفتوى لوزارة الشؤون الدينية لجمهورية إندونيسيا.
KF-SD-202312145666 Tanggal 26 Desember 2023

Jenis Produk Type of Product	Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan	نوع المنتج
Nama Produk Name of Product	-Terlampir / As Attached-	اسم المنتج
Nama Pelaku Usaha Name of Company	ZUL AZIM	اسم الشركة
Alamat Pelaku Usaha Company's Address	JL SMA 8 PADANG KATANAHAN, RT/RW -, BATIPUH PANJANG, KOTO TANGAH, KOTA PADANG, SUMATERA BARAT, , INDONESIA	عنوان الشركة
Diterbitkan di Jakarta pada Issued in Jakarta on	26 Desember 2023	أصدرت الشهادة بجاكرتا في

telah memenuhi ketentuan perundang-undangan
Has complied with the provision of laws and regulations
قد استوفت أحكام التشريع

KEPALA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY

رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال



Muhammad Aqil Irham

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, BSSR



Balai Sertifikasi Elektronik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



REPUBLIK INDONESIA
(REPUBLIC OF INDONESIA)
جمهورية إندونيسيا

LAMPIRAN SERTIFIKAT HALAL
(THE ATTACHMENT OF HALAL CERTIFICATE)

مرفقة لشهادة الحلال

Nomor Sertifikat ID13110013400151023
Certificate Number رقم الشهادة

Nama Pelaku Usaha Name of Company	ZUL AZIM	اسم الشركة
Jenis Produk Type of Product	Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan	نوع المنتج
Alamat Pabrik Factory's Address	Pondok Bakaran Da zul Kantin IBS jl.Pesantren KAB. KAMPAR 28452 Riau	عنوان المصنع

Daftar Produk / Product Name

No	Nama Produk / Product Name
1	MIE BECEK

Hal: 1 / Total Produk: 1

Diterbitkan di Jakarta pada 26 Desember 2023
Issued in Jakarta on

أصدرت الشهادة بجاكرتا في

KEPALA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY
رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال



Muhammad Aqil Irham

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, BSEN



Balai Sertifikasi Elektronik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



REPUBLIK INDONESIA
 (REPUBLIC OF INDONESIA)
 جمهورية إندونيسيا

LAMPIRAN SERTIFIKAT HALAL
 (THE ATTACHMENT OF HALAL CERTIFICATE)

مرفقة لشهادة الحلال

Nomor Sertifikat
 Certificate Number

ID13110013400151023

رقم الشهادة

Nama Pelaku Usaha
 Name of Company

ZUL AZIM

اسم الشركة

Jenis Produk
 Type of Product

Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan

نوع المنتج

Daftar Gerai / Outlet

No	Nama Gerai / Outlet
1	Pondok Bakaran Da Zul

Hal: 1 / Total Outlet: 1

Diterbitkan di Jakarta pada
 Issued in Jakarta on

26 Desember 2023

أصدرت الشهادة بجاكرتا في

KEPALA
 BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
 HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY
 رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال



Muhammad Aqil Irham

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, BSSN



Balai Sertifikasi Elektronik

Sertifikat Halal Pondok Kebab

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© al

arif Kasim Riau

 <p>REPUBLIK INDONESIA (REPUBLIC OF INDONESIA) جمهورية إندونيسيا SERTIFIKAT HALAL (HALAL CERTIFICATE) شهادة الحلال</p>		
رقم الشهادة	ID14110013328611023	Nomor Sertifikat Certificate Number
<p>Berdasarkan keputusan komite fatwa produk halal nomor : Based on the decree to stipulating halal products of fatwa committee : على قرار مجلس الفتوى لوزارة الشؤون الدينية لجمهورية اندونيسيا. KF-SD-202312134492 Tanggal 24 Desember 2023</p>		
نوع المنتج	Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan	Jenis Produk Type of Product
اسم المنتج	-Terlampir / As Attached-	Nama Produk Name of Product
اسم الشركة	HARIANTO	Nama Pelaku Usaha Name of Company
عنوان الشركة	PERUMAHAN TAMAN KARYA MAS BLOK B NO.29, RT/RW -, SIALANGMUNGGU, , KOTA PEKANBARU, RIAU, , INDONESIA	Alamat Pelaku Usaha Company's Address
أصدرت الشهادة بجاكرتا في	24 Desember 2023	Diterbitkan di Jakarta pada Issued in Jakarta on
<p>telah memenuhi ketentuan perundang-undangan Has complied with the provision of laws and regulations قد استوفت أحكام التشريع</p>		
<p>KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال</p>		
		
Muhammad Aqil Irham		
<p>Dokumen ini telah dibundarkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, BSSN</p>		
		



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



REPUBLIK INDONESIA
(REPUBLIC OF INDONESIA)

جمهورية إندونيسيا

LAMPIRAN SERTIFIKAT HALAL
(THE ATTACHMENT OF HALAL CERTIFICATE)

مرفقة لشهادة الحلال

Nomor Sertifikat
Certificate Number

ID14110013328611023

رقم الشهادة

Nama Pelaku Usaha
Name of Company

HARIANTO

اسم الشركة

Jenis Produk
Type of Product

Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan

نوع المنتج

Alamat Pabrik
Factory's Address

Pondok Uneyma
Kantin IBS jl.Pesantren KAB. KAMPAR 28452
Riau

عنوان المصنع

Daftar Produk / Product Name

No	Nama Produk / Product Name
1	Sandwich Uneyma
2	Kebab Uneyma
3	Roti bakar Aneka rasa Uneyma
4	Snack Uneyma

Hal: 1 / Total Produk: 4

Diterbitkan di Jakarta pada
Issued in Jakarta on

24 Desember 2023

أصدرت الشهادة بجاكرتا في

KEPALA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY
رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال



Muhammad Aqil Irham

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, BSSN



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



REPUBLIK INDONESIA
(REPUBLIC OF INDONESIA)
جمهورية إندونيسيا

LAMPIRAN SERTIFIKAT HALAL
(THE ATTACHMENT OF HALAL CERTIFICATE)

مرفقة لشهادة الحلال

Nomor Sertifikat
Certificate Number

ID14110013328611023

رقم الشهادة

Nama Pelaku Usaha
Name of Company

HARIANTO

اسم الشركة

Jenis Produk
Type of Product

Penyediaan makanan dan minuman dengan
pengolahan

نوع المنتج

Daftar Gerai / Outlet

No	Nama Gerai / Outlet
1	Pondok Uneyma

Hal: 1 / Total Outlet: 1

Diterbitkan di Jakarta pada
Issued in Jakarta on

24 Desember 2023

أصدرت الشهادة بجاكرتا في

KEPALA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY
رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال



Muhammad Aqil Irham

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, BSEN



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Sertifikat halal Pondok Minuman

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



 REPUBLIK INDONESIA (REPUBLIC OF INDONESIA) جمهورية إندونيسيا SERTIFIKAT HALAL (HALAL CERTIFICATE) شهادة الحلال		
Nomor Sertifikat Certificate Number	ID14110008177130823	رقم الشهادة
Berdasarkan keputusan komite fatwa produk halal nomor : Based on the decree to stipulating halal products of fatwa committee : على قرار مجلس الفتوى لوزارة الشؤون الدينية لجمهورية اندونيسيا. KF-SD-202309046759 Tanggal 12 September 2023		
Jenis Produk Type of Product	Minuman dengan pengolahan	نوع المنتج
Nama Produk Name of Product	-Terlampir / As Attached-	اسم المنتج
Nama Pelaku Usaha Name of Company	TUN VERA	اسم الشركة
Alamat Pelaku Usaha Company's Address	LUBUK KEMBANG BUNGA, RT/RW -, LUBUK KEMBANG BUNGA, UKUI, KAB. PELALAWAN, RIAU, , INDONESIA	عنوان الشركة
Diterbitkan di Jakarta pada Issued in Jakarta on	12 September 2023	أصدرت الشهادة بجاكرتا في
telah memenuhi ketentuan perundang-undangan Has complied with the provision of laws and regulations قد استوفت أحكام التشريع		
KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY		
رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال		
		
Muhammad Aqil Irham		
Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, BSSN		
 Balai Sertifikasi Elektronik		



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



REPUBLIK INDONESIA
(REPUBLIC OF INDONESIA)
جمهورية إندونيسيا

LAMPIRAN SERTIFIKAT HALAL
(THE ATTACHMENT OF HALAL CERTIFICATE)

مرافقة لشهادة الحلال

Nomor Sertifikat <i>Certificate Number</i>	ID14110008177130823	رقم الشهادة
Nama Pelaku Usaha <i>Name of Company</i>	TUN VERA	اسم الشركة
Jenis Produk <i>Type of Product</i>	Minuman dengan pengolahan	نوع المنتج
Alamat Pabrik <i>Factory's Address</i>	Pondok Minuman Bunda Kantin IBS Jl.Pesantren Kampar 28452 Riau	عنوان المصنع

Daftar Produk / Product Name

No	Nama Produk / Product Name
1	Es Doger
2	Es Kesturi
3	Es Kelapa
4	Es Capucino Cincin
5	Es Semangka
6	Es buah

Hal: 1 / Total Produk: 6

Diterbitkan di Jakarta pada
Issued in Jakarta on

12 September 2023

أصدرت الشهادة بجاكرتا في

KEPALA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY
رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال



Muhammad Aqil Irham

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, BSSN



Balai Sertifikasi Elektronik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



REPUBLIK INDONESIA
(REPUBLIC OF INDONESIA)
جمهورية إندونيسيا

LAMPIRAN SERTIFIKAT HALAL
(THE ATTACHMENT OF HALAL CERTIFICATE)

مرفقة لشهادة الحلال

Nomor Sertifikat
Certificate Number

Nama Pelaku Usaha
Name of Company

Jenis Produk
Type of Product

ID14110008177130823

TUN VERA

Minuman dengan pengolahan

رقم الشهادة

اسم الشركة

نوع المنتج

Daftar Gerai / Outlet

No	Nama Gerai / Outlet
1	Pondok Minuman Bunda

Hal: 1 / Total Outlet: 1

Diterbitkan di Jakarta pada
Issued in Jakarta on

12 September 2023

أصدرت الشهادة بجاكرتا في

KEPALA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY
رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال



Muhammad Aqil Irham

Dokumen ini telah disandertangi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, BSSN



Balai Sertifikasi Elektronik

Sertifikasi Nazhir Wakaf CWC oleh BNSP

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Daftar Unit Kompetensi
List of Unit(s) of Competency


NO	Kode unit	Judul unit	Descriptions
1	Q.88NZR00.022.1	Menyusun Desain Program Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf	The Constructing Program Designs of Management and Development of Waqf Assets
2	Q.88NZR00.023.1	Menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Program Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf	The Constructing Activity Plans and Program Deposit of Management and Development of Waqf Assets
3	Q.88NZR00.024.1	Membangun Kemitraan Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf	Partnership Building of Management and Development The Waqf Assets
4	Q.88NZR00.025.1	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kemitraan Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf	The Conducting Partnership Monitoring and Evaluation of Management and Development of Waqf Assets
5	Q.88NZR00.027.1	Menyusun Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf	Compiling Management report and Development of Waqf Assets
6	K.64MRPO0.010.2	Mengelola Risiko Operasional	Managing Operational Risk

Jakarta, 22 Oktober 2024

Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Indonesian Professional Certification Authority
Lembaga Sertifikasi Profesi - Badan Wakaf Indonesia
Professional Certification Body – Indonesian Waqf Board



Tanda tangan pemilik
(Signature of holder)


drh. Emmy Hamidiyah, M.Si
Kepala Divisi Sertifikasi
(Head of Certification Division)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

10010820



BADAN NASIONAL
SERTIFIKASI PROFESI
INDONESIAN PROFESSIONAL
CERTIFICATION AUTHORITY

SERTIFIKAT KOMPETENSI CERTIFICATE OF COMPETENCE

No. 88911 2939 0 0000295 2022

Dengan ini menyatakan bahwa,
This is to certify that,

Suyatno

No. Reg. NZR 015 0000295 2022

Telah kompeten pada bidang:
Is competent in the area of:

PENGELOLAAN WAKAF

Dengan Kualifikasi / Kompetensi:
With Qualification / Competency:

Pelaksanaan Penerimaan Harta benda Wakaf
Implementation of Communal Ownership Assets Acceptance

Sertifikat ini berlaku untuk: 3 (tiga) Tahun
This certificate is valid for: 3 (three) Years

Jakarta, 10 Juni 2022

Atas Nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi
On Behalf of Indonesian Professional Certification Authority
Lembaga Sertifikasi Profesi – Badan Wakaf Indonesia
Professional Certification Body – Indonesian Waqf Board



LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Prof. DR. Nurul Huda, S.E., M.M., M.Si.

Ketua
Chairman



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daftar Unit Kompetensi *List of Unit(s) of Competency*

NO	Kode unit	Judul unit	Descriptions
1	Q.88NZR00.008.1	Mengelola Loyalitas Wakif	Managing Waqif Loyalty
2	Q.88NZR00.009.1	Melaksanakan Penerimaan Harta Benda Wakaf	Conducting The Acceptance of Waqf Assets
3	Q.88NZR00.010.1	Mengelola Keluhan Wakif	Managing Waqif Complaint
4	Q.88NZR00.011.1	Memasarkan Program Wakaf	Promoting Waqf Program
5	Q.88NZR00.012.1	Mengevaluasi Penerimaan Harta Benda Wakaf	Evaluating The Acceptance of Waqf Assets
6	K.64MRPO0.013.2	Mengelola Risiko Reputasi	Managing The Reputation Risk

Jakarta, 28 Februari 2024

Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Indonesian Professional Certification Authority
Lembaga Sertifikasi Profesi - Badan Wakaf Indonesia
Professional Certification Body - Indonesian Waqf Board



Hidayatullah
Tanda tangan pemilik
(Signature of holder)


drh. Emmy Hamidiyah, M.Si
Kepala Divisi Sertifikasi
(Head of Certification Division)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ahsanta Mart~	>=9.5	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	>=9.5	No comp.	Cafe
Ahsanta Mart~	>=9.5	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	>=9.5	No comp.	Kantin
Ahsanta Mart~	>=9.5	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	>=9.5	No comp.	Pondok Bakar~
Ahsanta Mart~	>=9.5	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	>=9.5	No comp.	Pondok Minum~
Cafe	>=9.5	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	>=9.5	No comp.	Kantin
Cafe	>=9.5	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	>=9.5	No comp.	Pondok Bakar~
Cafe	>=9.5	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	>=9.5	No comp.	Pondok Minum~
Kantin	>=9.5	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	>=9.5	No comp.	Pondok Bakar~
Kantin	>=9.5	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	>=9.5	No comp.	Pondok Minum~
Pondok Bakar~	>=9.5	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	>=9.5	No comp.	Pondok Minum~
Inconsistency: 0.00000																					
Ahsanta M~																				0.38717	
Cafe																				0.26905	
Kantin																				0.15748	
Pondok Ba~																				0.10707	
Pondok Mi~																				0.07922	
Inconsistency: 0.00000																					
Ahsanta Food~	>=9.5	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	>=9.5	No comp.	Ahsanta Mart
Inconsistency: 0.00000																					
Ahsanta F~																				0.33333	
Ahsanta M~																				0.66667	
Inconsistency: 0.00000																					
Clusters	Ahsanta Mart Ikhwan	Cafe	Kantin	Pondok Bakar~	Pondok Minuman	Pemanfaatan Wakaf Produktif	Ahsanta Foodcourt	Ahsanta Mart	Kemandirian Ekonomi												
Alternatif	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.387174	0.390028	0.000000												
	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.269055	0.266116	0.000000												
	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.157476	0.180383	0.000000												
	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.107072	0.098069	0.000000												
Kriteria	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.079224	0.054030	0.000000												
Sub Kriteria	0.250000	0.666667	0.666667	0.666667	0.666667	0.333333	0.000000	0.000000	0.000000												
	0.750000	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.666667	0.000000	0.000000	0.000000												
Tujuan	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000												
Clusters	Ahsanta Mart Ikhwan	Cafe	Kantin	Pondok Bakar~	Pondok Minuman	Pemanfaatan Wakaf Produktif	Ahsanta Foodcourt	Ahsanta Mart	Kemandirian Ekonomi												
Alternatif	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.193587	0.195014	0.000000												
	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.134527	0.133058	0.000000												
	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.078738	0.090192	0.000000												
	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.053536	0.049035	0.000000												
	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.039612	0.032702	0.000000												
Kriteria	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.500000	0.500000	1.000000												
Sub Kriteria	0.250000	0.666667	0.666667	0.666667	0.666667	0.166667	0.000000	0.000000	0.000000												
	0.750000	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.000000	0.000000	0.000000												
Tujuan	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.500000	0.000000	0.000000	0.000000												
Clusters	Ahsanta Mart Ikhwan	Cafe	Kantin	Pondok Bakar~	Pondok Minuman	Pemanfaatan Wakaf Produktif	Ahsanta Foodcourt	Ahsanta Mart	Kemandirian Ekonomi												
Alternatif	0.064805	0.064805	0.064805	0.064805	0.064805	0.064805	0.064805	0.064805	0.064805												
	0.044558	0.044558	0.044558	0.044558	0.044558	0.044558	0.044558	0.044558	0.044558												
	0.023464	0.023464	0.023464	0.023464	0.023464	0.023464	0.023464	0.023464	0.023464												
	0.016974	0.016974	0.016974	0.016974	0.016974	0.016974	0.016974	0.016974	0.016974												
	0.011866	0.011866	0.011866	0.011866	0.011866	0.011866	0.011866	0.011866	0.011866												
Kriteria	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333												
Sub Kriteria	0.139664	0.139664	0.139664	0.139664	0.139664	0.139664	0.139664	0.139664	0.139664												
	0.193669	0.193669	0.193669	0.193669	0.193669	0.193669	0.193669	0.193669	0.193669												
Tujuan	0.166667	0.166667	0.166667	0.166667	0.166667	0.166667	0.166667	0.166667	0.166667												




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Icon	Name	Normalized by Cluster	Limiting
No Icon	Kemandirian Ekonomi	1.00000	0.166667
No Icon	Pemanfaatan Wakaf Produktif	1.00000	0.333333
No Icon	Ahsanta Mart	0.58196	0.193985
No Icon	Ahsanta Foodcourt	0.41804	0.139348
No Icon	Ahsanta Mart Ikhwan	0.39339	0.065565
No Icon	Pondok Bakaran	0.10127	0.016878
No Icon	Pondok Minuman	0.06933	0.011555
No Icon	Cafe	0.26627	0.044378
No Icon	Kantin	0.16975	0.028291

Inconsistency: 0.05420

Ahsanta M~	0.39807
Cafe	0.26648
Kantin	0.15493
Pondok Ba~	0.10573
Pondok Mi~	0.07480





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT KEPUTUSAN
DEWAN PENGURUS YAYASAN WAKAF AL-IHSAN RIAU
Nomor: 126.3/SK/YWIR/V/2024
Tentang
STRUKTUR ORGANISASI YAYASAN WAKAF AL-IHSAN RIAU
PERIODE 2024 - 2029

- Menimbang** : a. Sebagai pedoman pelaksanaan koordinasi kelembagaan yang terstruktur di Yayasan Wakaf Al-Ihsan Riau, maka dipandang perlu adanya Struktur Organisasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Wakaf Al-Ihsan Riau tentang Struktur Organisasi Yayasan Wakaf Al-Ihsan Riau.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
3. UU. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Yayasan Wakaf Al-Ihsan Riau Tahun 2019.
- Memperhatikan** : Rapat Dewan Pengurus Yayasan Wakaf Al-Ihsan Riau Tanggal 14 Mei 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **STRUKTUR ORGANISASI YAYASAN WAKAF AL-IHSAN RIAU PERIODE 2024 – 2029;**
1. Keputusan ini dikeluarkan sebagai Penetapan Struktur Organisasi Yayasan Wakaf Al-Ihsan Riau periode 2024 – 2029 sebagaimana terlampir;
 2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Siak Hulu
 Pada Tanggal : 28 Mei 2024
 Dewan Pengurus
 Yayasan Wakaf Al-Ihsan Riau
 Ketua,

Hidayatullah, S.E.I., CWC.

Tembusan Yth:

1. Dewan Pembina Yayasan Wakaf Al-Ihsan Riau
2. Dewan Pengawas Yayasan Wakaf Al-Ihsan Riau
3. A R S I P



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



YAYASAN WAKAF AL-IHSAN RIAU

SK. Depkumham No. AHU-5166.AH.01.04 Tahun 2012

Jl. Pesantren RT.03 RW.04 Desa Kabung Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau

www.ywir.or.id | yayasanwakafalhsan@gmail.com | Yayasan Wakaf Al-Ihsan Riau | 0811 7685185

SURAT KEPUTUSAN DEWAN PEMBINA YAYASAN WAKAF AL-IHSAN RIAU No. 007/Pembina/YWIR/I/2024

Tentang PERBAIKAN PEGURUS LEMBAGA NAZHIR WAKAF AL-IHSAN PERIODE 2023-2025

Dengan senantiasa mengharapakan Ridho Allah SWT, Dewan Pembina Yayasan Wakaf Al-Ihsan Riau, setelah:

- | | |
|---------------|--|
| Menimbang | : 1. Pentingnya pengokohan Yayasan Wakaf Al-Ihsan Riau (YWIR) sebagai lembaga profesional dalam pengelolaan harta benda wakaf.
2. Pentingnya peran nazhir yang profesional dan kontinyu dalam mengembangkan harta benda wakaf.
3. Kedudukan direktorat wakaf dalam kelembagaan YWIR yang bergantung pada masa kepengurusan YWIR. |
| Mengingat | : 1. UU. No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
2. PP No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
3. PBWI No. 2 Tahun 2010 tentang tata cara pendaftaran nazhir wakaf uang
4. AD/ART Yayasan Wakaf Al-Ihsan Riau |
| Memperhatikan | : 1. Keputusan Rapat Dewan Pembina pada tanggal 27 Januari 2024
2. SK No. 002/Pembina/YWIR/V/2023 tentang Pembentukan Lembaga Nazhir Wakaf Al-Ihsan |

MEMUTUSKAN

- | | |
|------------|--|
| Menetapkan | : 1. Memperbarui Struktur Organisasi Lembaga Nazhir Wakaf Al-Ihsan (LNWI) dalam SK No. 006/Pembina/YWIR/VII/2023
2. Nama-nama terlampir sebagai pengurus LNWI
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai tanggal 15 Juli 2025
4. Apabila dikemudian hari ada hal-hal yang tidak sesuai dengan undang-undang terkait yang berlaku dan surat keputusan ini, maka akan ditinjau ulang kembali. |
|------------|--|

Ditetapkan di : Siak Hulu
Pada Tanggal : 27 Januari 2024 M
15 Rajab 1445 H

Dewan Pembina
Yayasan Wakaf Al-Ihsan Riau
Ketua, DEWAN PEMBINA
YAYASAN WAKAF



Dr. (HC) K.H. MUHAMMAD GAZALI, Lc

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



YAYASAN WAKAF AL-IHSAN RIAU

SK. Depkumham No. AHU-5166.AH.01.04 Tahun 2012

Jl. Pesantren RT.03 RW.04 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siatik Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau

www.ywir.or.id | yayasanwakafaliansan@gmail.com | Yayasan Wakaf Al-Ihsan Riau | 0811 7485185

Tembusan :

1. Pengurus Yayasan Wakaf Ihsan Riau
2. Dewan Lembaga Pendidikan Yayasan Wakaf Ihsan Riau
3. Dewan Pengawas Yayasan Wakaf Ihsan Riau
4. Arsip

Lampiran

SURAT KEPUTUSAN DEWAN PEMBINA YAYASAN WAKAF AL-IHSAN RIAU

No. 007/Pembina/YWIR/I/2024

Tentang

PENGURUS LEMBAGA NAZHIR WAKAF AL-IHSAN

NAMA-NAMA PENGURUS

LEMBAGA NAZHIR WAKAF AL-IHSAN PERIODE 2023-2025

Pembina	1. DR.(HC) KH. Muhammad Gazali, Lc, CWC 2. Mochamad Susantok, S.S.T., M.T., CWC
Pengawas Syariah	1. Dr. Jon Pamil, MA, CWC 2. Dr. KH. Hikmatullah, M.Sy, CWC 3. H. Firmansyah, Lc, CWC 4. H. Alfian Riau, S.Ag, CWC
Pengawas Operasional	1. Hidayatullah, S.E.I, CWC 2. Imron Rosyadi, S.Kom, CWC 3. Refilla Yusra, S.Psi, CWC 4. Yon Hendri, M.A
Ketua	Afrinaldo, S.E., CWC
Sekretaris	Asmar, S.Pd, CWC
Bendahara	Legis Tanamal, S.E., M.Si., CWC



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pekanbaru, 28 Oktober 2024

Nomor : 14/KDEKS-RIAU/X/2024
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 2 (dua) lembar
 Hal : Undangan Focus Group Discussion (FGD)

Yth. Peserta Focus Group Discussion (FGD)
 Penyusunan Roadmap Wakaf Provinsi Riau
 Tahun 2025-2045 (Daftar Terlampir)
 di.

Tempat.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Teriring salam dan do'a, semoga kita semua berada dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah SWT, Aamiin Ya Robbal'alamiin.

Dalam rangka optimalisasi Gerakan Wakaf Provinsi Riau, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Riau dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Riau akan melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Roadmap Wakaf Provinsi Riau Tahun 2025 – 2045, maka dengan ini kami mengundang bapak/ibu/utusan untuk dapat hadir pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 05 November 2024
 Waktu : 08.30 WIB s.d selesai
 Tempat : Ruang Rapat Melati Kantor Gubernur Riau Lt. III

Jl. Jenderal Sudirman No. 460 - Pekanbaru

Demikian kami sampaikan, atas kehadiran bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Komite Daerah Ekonomi dan
 Keuangan Syariah Provinsi Riau
 Direktur Eksekutif,

Provinsi Riau

 Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah
 Dr. SAIDUL AMIN, M.A.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RUNDOWN ACARA FOCUS GROUP DISCUSSION WAKAF &
PENTUSUNAN ROADMAP WAKAF PROVINSI RIAU
TAHUN 2024

WAKTU	ACARA	PEMBICARA
Selasa, 05 November 2024		
09.00 WIB - 10.00 WIB	Pembukaan : 1. Pembukaan oleh MC 2. Pembacaan ayat suci Alquran 3. Menyanyikan Lagu Kebangsaan 4. Menyanyikan Lagu Mars BWI 5. Sambutan Ketua Perwakilan BWI Provinsi Riau 6. Sambutan oleh Komite Nasional Ekonomi & Keuangan Syariah (KNEKS) sekaligus pembukaan acara	Dimas Pradhasumitra Mahardika, M.Sc H. Abd. Rasyid Suharto Pua Upa, M.Ed Dr. Dwi Iriyanti Hadiningdyah
10.00 WIB - 12.00 WIB	Panel 1. Potensi Wakaf di Provinsi Riau 2. Wakaf & Investasi 3. Roadmap Wakaf Indonesia	H. Abd. Rasyid Suharto Pua Upa, M.Ed H. Budi Suhari, S.Pt Dr. Dwi Iriyanti Hadiningdyah
12.00 WIB - 13.30 WIB	Istirahat Sholat dan Makan (ISHOMA)	
13.30 WIB - 15.30 WIB	Forum Group Discussion Wakaf Investasi dan Penyusunan Roadmap Wakaf Provinsi Riau Tahun 2024	
	1 Pilar 1 : <i>"Peningkatan Literasi Wakaf disekolah Sektor Ekonomi dan Masyarakat"</i>	1 Dr. Yudi Irwan, M.E.Sy (Perwakilan BWI Provinsi Riau) 2 Dr. Eka Armas Palilis (Universitas Riau) 3 Dr. Nurina (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau) 4 Dr. Rozi Andini (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau) 5 Dr. Hendri Sayuti (Perwakilan Wilayah Muhammadiyah Riau) 6 Utusan Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) Provinsi Riau 7 Utusan Ikatan Keluarga Masjid Indonesia (IKMI) Provinsi Riau 8 Utusan Ikatan Da'ri Indonesia (IKADI) Provinsi Riau
	2 Pilar 2 : <i>"Penguatan Regulasi dan Tata Kelola Kelembagaan Wakaf"</i>	1 Dr. Muhammad Fakhri, M.Ag (Perwakilan BWI Provinsi Riau) 2 H. Fajriansyah, Lc., MA (Perwakilan BWI Provinsi Riau) 3 Dr. Saud Manik (UMRI) 4 Utusan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Riau 5 Utusan Biro Hukum Setda Provinsi Riau 6 H. Sobri, S.Ag (Kanselir Kemenag Provinsi Riau) 7 Utusan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau 8 Utusan Kepolisian Daerah Provinsi Riau
	3 Pilar 3 : <i>"Akselerasi Peningkatan Kualitas dan Kinerja SDM Wakaf dan Lembaga Wakaf"</i>	1 Dr. Elifandri, M.Si (Perwakilan BWI Provinsi Riau) 2 Drs. H. Syafwan (Perwakilan BWI Provinsi Riau) 3 Azhar Efendi (Bank Riau Kepri Syariah) 4 Agus Salim (Bank Riau Kepri Syariah) 5 Utusan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau 6 H. Yon Hendri, Lc., MA (JSIT Pekanbaru) 7 Perwakilan Nahdlatul Ulama Provinsi Riau
	4 Pilar 4 : <i>"Pengembangan High Impact Project dan Pendalaman Wakaf"</i>	1 H. Budi Suhari, S.Pt., MM (Perwakilan BWI Provinsi Riau) 2 H. Yuslim, SE, MM (Perwakilan BWI Provinsi Riau) 3 Dr. Masriadi Hasan (Baznas Provinsi Riau) 4 Dr. Ade Chandra (Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Riau) 5 Abdi Abadi Palawi (BI) 6 Mardika Winahadi Alqawiyu, M.Si (PT. Babada Wasaka Indonesia) 7 Utusan Menara Wakaf Mulia 8 Rey Hughes (Utusan Universal Wakaf)
	5 Pilar 5 : <i>"Peningkatan Kualitas dan Kinerja SDM Wakaf dan Lembaga Wakaf"</i>	1 Dimas P Mahardika, M.Sc (Perwakilan BWI Provinsi Riau) 2 Dr. Haris Simamane (UIN Suska Riau) 3 Dr. Edy Irwan (UIN Suska Riau) 4 Utusan Forum Komunikasi Pondok Pesantren Provinsi Riau 5 Utusan DKSPP Provinsi Riau 6 Utusan Yayasan Wakaf Islam Al Fikri 7 LNW Wakaf Al Ihsan 8 FOSSEI 9 GEN-BI
	6 Pilar 6 : <i>"Penguatan Kontribusi Wakaf terhadap Pembangunan Nasional dan Wakaf Global"</i>	1 Syahrial Abdi, AP, M.Si (Perwakilan BWI Provinsi Riau) 2 Dr. H. Imron Rosyadi, ST., MT (Ka. Biro Kesra Provinsi Riau) 3 Rektor Universitas Islam Riau 4 Rektor Universitas Lancang Kuning 5 H. Qawiyun Awal, MA (Perwakilan BWI Provinsi Riau) 6 Dr. Jhonny Ardan (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Riau) 7 Dr. Boy (Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia Provinsi Riau) 8 Utusan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 9 Utusan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau 10 Utusan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BADAN WAKAF INDONESIA هيئة الأوقاف الإندونيسية INDONESIAN WAQF BOARD

Gedung Bayt Al-Quran Lantai 2 Jl. Pintu Utama Taman Mini Indonesia Indah Jakarta 13560
Telp. (021) 87799232, 87799311, Fax. (021) 87799383 Website: www.bwi.go.id Email: bwi@bwi.go.id

Nomor : 478/BWI/A/XI/2024
Lamp. : 2 (berkas)
Perihal : **Undangan FGD**

Jakarta, 15 November 2024

Kepada Yang Terhormat
Daftar Undangan Terlampir
di
Tempat

Assalamualaikum wr, wb.

Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga Bapak/Ibu dalam lindungan dan rahmat Allah *subhanahu wa taala* dan sukses menjalankan tugas sehari-hari. Aamiin.

Dalam rangka mengembangkan wakaf produktif dan ekosistem wakaf di Indonesia, Badan Wakaf Indonesia akan menyelenggarakan *Focused Group Discussion (FGD)* secara daring dengan tema "Optimalisasi Program Wakaf Produktif di Kota Wakaf melalui kolaborasi para Nazhir Wakaf Uang" pada:

Hari/Tanggal	: Selasa, 19 November 2024
Waktu	: 09.15 – 12.00 WIB,
Platform	: Zoom Meeting
Link Acara	: Menyusul

Sehubungan dengan itu, kami bermaksud mengundang Bapak/Ibu untuk berpartisipasi dalam FGD tersebut. Mohon berkenan untuk konfirmasi kehadiran melalui link bit.ly/FGDWakafProduktif Informasi lebih lanjut bisa menghubungi saudara Alda (0821-2304-1015) dan Isna (0877-3835-5503).

Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr, wb.

a.n. Ketua Badan Pelaksana
Sekretaris,

H. Anas Nasikhin, M.Si.

Tembusan kepada Yth.
Ketua Badan Pelaksana BWI



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BADAN WAKAF INDONESIA
هيئة الأوقاف الإندونيسية
INDONESIAN WAQF BOARD

Gedung Bayt Al-Quran Lantai 2 Jl. Pintu Utama Taman Mini Indonesia Indah Jakarta 13560
Telp. (021) 87799232, 87799311, Fax. (021) 87799383 Website: www.bwi.go.id Email: bwi@bwi.go.id

Lampiran 1
surat Nomor /BWI/A/XI/2024

Susunan Acara FGD

Selasa, 19 November 2024		
09:15-09:30	Pembukaan dan Perkenalan Peserta	Host : Ir.Arief Rohman Yulianto, MM
09:30-10:00	Presentasi I : Potensi wakaf produktif dan sosialisasi program kota wakaf Kemenag	Prof.Dr.H. Waryono. M.Ag
10:00-10:30	Presentasi II : Platform SatuWakaf Marketplace – Inovasi Kolaborasi para pihak penyelenggara proyek wakaf produktif.	SatuWakaf Marketplace
10:30-11:00	Presentasi III : Implementasi program wakaf produktif "Cluster Wakaf Greenhouse Melon Premium" di kota wakaf Gunung Kidul	Eko Priyanto S.E
11:00-11:30	Diskusi dan tanya jawab (Focus Group Discussion)	Host
11:30-11:45	Kesimpulan dan Penutup	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BADAN WAKAF INDONESIA هيئة الأوقاف الإندونيسية INDONESIAN WAQF BOARD

Gedung Bayt Al-Quran Lantai 2 Jl. Pintu Utama Taman Mini Indonesia Indah Jakarta 13560
Telp. (021) 87799232, 87799311, Fax. (021) 87799383 Website: www.bwi.go.id Email: bwi@bwi.go.id

surat Nomor /BWI/A/XI/2024

Daftar Undangan FGD

No	Nama Lembaga	No	Nama Lembaga
1	Yayasan Witjaksono	27	Yayasan Wakaf Cendekia
2	Yayasan Lumbung Dana Ummat Al Izzah	28	Lembaga Wakaf UMRI
3	Yayasan Telaga Sakinnah Masjid Baitul Makmur	29	Yayasan Pundi Amal Pelita Indonesia
4	Yayasan Ibadurrahman	30	Yayasan Bhakti Untuk Negeri
5	Yayasan Al Huda Chandra Baru	31	Yayasan El Tartil Indonesia
6	Yayasan Roudhoh Asyhid	32	Yayasan Pengembangan Umat SIDIK Pati
7	Yayasan Tunasmuda Care (Tcare)	33	Yayasan Galang Bersama Kami
8	Yayasan Gema Qur'an Indonesia	34	Yayasan Wakaf Islam Al Fikri
9	Yayasan Wakaf Al Ihsan	35	Yayasan Sahabat Qur'an
10	Yayasan Al Imaroh Cikarang Barat	36	Yayasan Cahaya Alam
11	Yayasan Pendidikan Islam Darul Hikam	37	Yayasan Al Fityah Riau
12	Yayasan Li Ulil Albab	38	Yayasan Sahabat Sehat Dermawan
13	KSPPS Tegal Ijo Mandiri	39	Yayasan Amanah Takaful
14	Yayasan Insan Cemerlang Abadi	40	Yayasan Pendidikan Al-Ukhuwah Bengkulu
15	Yayasan Pembina Pendidikan Doa Bangsa	41	Yayasan Ibnu Sina Jakarta
16	Yayasan Permata Hisyam Rahman	42	Yayasan Islam Sahabat Sunnah
17	Yayasan Bina Insan Taqwa	43	Yayasan Adara Relief Internasional
18	Yayasan Wakaf dan Infak Insan Tauhid Bermanfaat (Alumni ITB)	44	Yayasan Wakaf Djalaludin Pane
19	Yayasan Mutiara Gemilang	45	Yayasan Yuk Peduli
20	Yayasan Al Maghfirah BPJS Ketenagakerjaan	46	Yayasan Lebah Sentolo
21	Yayasan Pelita Umat Yogyakarta	47	Yayasan Ats Tsaqofa
22	Yayasan Amal Produktif Indonesia	48	Yayasan PP Al Mumtaz
23	Yayasan Bina Insani Gubug Grobogan	49	Yayasan Maziyyatul Qur'an Kaltim
24	Yayasan Berkah Riau Kepri Syariah (Yayasan BRKS)	50	Yayasan Peduli Muslim Sleman
25	Yayasan Mariyam Fatimah Az-Zahra	51	Yayasan Majelis At Turots AI Islamy Piyungan Bantul
26	Yayasan Tebar Bahagia Semesta		



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



الشهادة اختبار الكفاءات اللغة العربية لغير الناطقين بها

يشهد العلق بأن :

سيد / ة :	Yuhermi Okta Mursi
رقم الهوية :	1471104910950001
تاريخ الاختبار :	12-10-2024
الصلاحية :	12-10-2026

قد حصل / ت على النتيجة في اختبار الكفاءات في اللغة العربية لغير الناطقين بها

الاستماع :	45
القواعد :	44
القراءة :	48
المجموع :	457

التقديم التعريفي

No. 216/GLC/AP/IX/2024




Powered by e-cert



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6308

Under the auspices of:
Global Languages Course
At: Pekanbaru
Date: 14-10-2024





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Certificate Number: 227/GLC/EPTX/2024

ENGLISH PROFICIENCY TEST[®] CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Yuhermi Okta Mursi
ID Number : 1471104910950001
Test Date : 13-10-2024
Expired Date : 13-10-2026

achieved the following scores:

Listening Comprehension : 49
Structure and Written Expression : 43
Reading Comprehension : 46
Total : 460



Lipati Marta Kalisah, M. Pd
Global Languages Course Director



Powered by e-test



Izin No. 420/IBD.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6309

Under the auspices of:
Global Languages Course
At: Pekanbaru
Date: 14-10-2024



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : pasca@uin-suska.ac.id

Nomor : B-160/Un.04/Ps/HM.01/01/2025
Lamp. :-
Hal : Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

Pekanbaru, 14 Januari 2025

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Prov. Riau
Pekanbaru

Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon kesediaan
Bapak/Ibu untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: YUHERMI OKTA MURSI
NIM	: 22190323263
Program Studi	: Ekonomi Syariah S2
Semester/Tahun	: VII (Tujuh) / 2025
Judul Tesis/Disertasi	: KONTRIBUSI WAKAF PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KEMANDIRIAN EKONOMI PESANTREN DI PONDOK PESANTREN AL IHSAN BOARDING SCHOOL RIAU DENGAN METODE ANP

untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulan data dan informasi yang
diperlukannya dari Pondok Pesantren Al Ihsan Boarding Riau

Waktu Penelitian: 3 Bulan (14 Januari 2025 s.d 14 April 2025)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam
Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
NIP. 19611230 198903 100 2

Tembusan:
Yth. Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



YAYASAN WAKAF AL-IHSAN RIAU

SK. Depkumham No. AHU-5146.AH.01.04 Tahun 2012
 Jl. Pesantren RT.03 RW.04 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau
 www.ywir.or.id • yayasanywakaf.alihsanriau@gmail.com • Yayasan Wakaf Al-Ihsan Riau • 0811 7685185

No : 280.3/S.Pemb/i/YWIR/I/2025
 Hal : **Izin Riset dan Wawancara**

Kepada Yang kami hormati,
 Direktu Program Pascasarja
 UIN SUSKA RIAU
 di-
 tempat

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Teriring salam dan Doa semoga bapak beserta jajaran dalam keadaan sehat wal 'afiyat dan senantiasa dalam lindungan allah swt. Aaminn

Menindaklanjuti surat nomor B-160/Un.04/PS/HM.01/01/2025 dari Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau tentang permohonan izin riset dan wawancara mahasiswa pascasarja atas nama:

Nama : Yuhermi Oka Mursi
 NIM : 22190323263
 Judul : Kontribusi Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemandirian
 Ekonomi Pesantren Dengan *Metode Analytic Network Process* (Studi Kasus Pondok Pesantren Al Ihsan Boarding School Riau)

Yayasan wakaf al ihsan riau dengan senang hati menerima dan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan kegiatan yang dimohonkan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kaih,
 Jazakumullah khoiron jaza'
 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh

Siak hulu, 19 Januari 2025
 Yayasan Wakaf Al-Ihsan Riau
 Ketua,


Al-Ihsan
 RIAU
 Hidayatullah, S.E.I., CWC.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PASCASARJANA

كلية الدراسات العليا

THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004

Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suaska.ac.id>. Email : pasca@uin-suaska.ac.id.

Nomor : S- 3928/Un.04/Ps/PP.00.9/10/2024
Lamp. : 1 berkas
Perihal : Penunjukan Pembimbing I dan
Pembimbing II Tesis Kandidat Magister

Pekanbaru, 23 Oktober 2024

Kepada Yth.

1. Dr. Albahi. M. Si. Ak (Pembimbing Utama)
2. Dr. Doni Martias. SE. MM (Pembimbing Pendamping)

di

Pekanbaru

Sesuai dengan musyawarah pimpinan, maka Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping tesis kandidat magister a.n :

Nama : Yuhermi Okta Mursi
NIM : 2219032363
Program Pendidikan : Magister/Strata Dua (S2)
Program Studi : Ekonomi Syariah
Semester : VII (Tujuh)
Judul Tesis : Kontribusi Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Pesantren (Studi Kasus Pondok Pesantren Al- ihsan Boarding School Riau)

Masa bimbingan berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penunjukan ini dan dapat diperpanjang (maks.) untuk 2x6 bulan berikutnya. Adapun materi bimbingan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dan penulisan tesis;
2. Penulisan hasil penelitian tesis;
3. Perbaikan hasil penelitian Setelah Seminar Hasil Penelitian;
4. Perbaikan tesis setelah Ujian Tesis; dan
5. Meminta ringkasan tesis dalam bentuk makalah yang siap di submit dalam jurnal.

Bersama dengan surat ini dilampirkan blanko bimbingan yang harus diisi dan ditandatangani setiap kali Saudara memberikan bimbingan kepada kandidat yang bersangkutan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wasalam,
Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
NIP. 19611230 198903 1 002

Tembusan :
1. Sdr. Yuhermi Okta Mursi
2. Arsip

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA

Shhermi Oka Mursi

NIM

2219032363

PROGRAM STUDI

Ekonomi Syariah

KONSENTRASI

Ekonomi Syariah

PEMBIMBING I / PROMOTOR

Dr. Muhammad Atiqi M.Si, Ak

PEMBIMBING II / CO PROMOTOR

Dr. Dori Mardiy, SE, MM

JUDUL TESIS/DISERTASI

Kontribusi Udaq Produktif

Dalam Meningkatkan Kemandirian

Ekonomi (Studi Kasus Pondok

Belantari IBS Riau)

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

tan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Promotor *	Keterangan
1.	11 Nov 2024	Perbaikan Judul & Metode Analisis		
2.	4 Feb 2025	Perbaikan kuesioner		
3.	10 April 2025	Perbaikan bab IV - Gambaran umum lokasi penelitian		
4.	1 Mei 2025	Perbaikan bab V - hasil penelitian / temuan		
5.	19 Juni 2025	Perbaikan bab V Penulisan		
6.				

Catatan:

*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 19/06/2025

Pembimbing I / Promotor *

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Co Promotor *	Keterangan
1.	20/11/24	1. Perbaikan data 2. - - - - -		
2.	27/11/24	1. Perbaikan hasil Pembahasan 2. Perbaikan kesimpulan		
3.	17/12/24	1. Diferensiasi - 2. - - - - -		
4.	19/12/24	1. Lembar Pengantar 2. Perbaikan ETD.		
5.	21/1/25	ATC		
6.				

Catatan:

*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 21/1/25

Pembimbing II / Co Promotor *